



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tomi Purwanto Bin Alm. Maman Suparman;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kadu Ngabaris Rt. 010 Rw. 004 Desa Medong. Kec. Mekar Jay Kab P[andeglang;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Tomi Purwanto Bin Alm. Maman Suparman sedang menjalani hukuman di Pengadilan Negeri Serang;

Terdakwa didampingi oleh HADIAN SURACHMAT, S.H sebagai Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum JARDIEN LAW OFFICE (CONSELLOR & ATTORNEY AT LAW), yang beralamat di Jalan Komplek Griya Permata Asri (GPA) Jl. Anggrek I B-10 No.05, Kota Serang, Prov. Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 06 Februari 2024, dengan register Nomor 10/SK/PID/2024/P.N.PDL;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI PURWANTO Bin Alm. MAMAN SUPARMAN** bersalah telah terbukti secara sah melakukan perbuatan “**turut serta bersama-sama melakukan perbuatan berlanjut Memakai Surat Palsu**” dan menyakinkan telah melanggar **Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMI PURWANTO B in Alm. MAMAN SUPARMAN** dengan **pidana penjara** selama **5 (lima) Tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOMI PURWANTO yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010441/ABS/AKR Maret 2017 tanggal 27 Maret 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001988/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003456/ABS/AKR November/2018 tanggal 26 November 2018 dengan nominal SPK sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000004095/ABS/AKR April/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004497/ABS/AKR Agustus/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016202 atas nama TOMI PURWANTO;
 - g. 1 (satu) lembar Ijazah Akta IV dengan nomor NIRL : 1453866 tanggal 17 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOMI PURWANTO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2016 tanggal 17 Juni 2016;

Halaman 2 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0124-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOMI PURWANTO;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor : 1091402702281 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor rekening : 8020-01-003245-53-4 tanggal 03 Mei 2015.
2. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ROSDIANTI yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010467/ABS/AKR April/ 2017 tanggal 11 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001997/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003319/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003983/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004357/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016216 atas nama ROSDIANTI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010 tanggal 12 April 2010;



- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
3. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOPAN TRI HARSONO yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010475/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001993/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003318/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003998/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004372/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016223 atas nama TOPAN TRI HARSONO;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;



- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOPAN TRI HARSONO;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor rekening : 0437-01-1399-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
4. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUPRIATIN yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010474/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002006/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003132/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003856/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004225/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016222 atas nama SUPRIATIN;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUPRIATIN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;



- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUPRIATIN dengan nomor : 109140250296 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2015;
5. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NURYANTI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010477/ABS/AKR April/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002009/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003017/ABS/AKR Agustus/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003747/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004141/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016224 atas nama NURYANTI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NURYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;



- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NURYANTI dengan nomor : 109041260297 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NURYANTI dengan nomor rekening : 0427-01-4882-53-9 tanggal 04 Mei 2015;
6. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AGUS HERMAWAN yaitu
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010492/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001987/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003314/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003985/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004354/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016231 atas nama AGUS HERMAWAN;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AGUS HERMAWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AGUS HERMAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
7. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NINA YULI ROSITA yaitu
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010493/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001986/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003320/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003981/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004359/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016230 atas nama NINA YULI ROSITA;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NINA YULI ROSITA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama NINA YULI ROSITA;

Halaman 8 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor rekening : 1609-01-004242-53-8 tanggal 04 Mei 2015;
8. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ISNAWATI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010491/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002001/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003145/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003857/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004224/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016229 atas nama ISNAWATI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ISNAWATI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ISNAWATI;

Halaman 9 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ISNAWATI dengan nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama ISNAWATI dengan nomor rekening : 0437-01-021552-50-6 tanggal 04 Mei 2015;
9. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. TITI MINARSIH yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010564/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001996/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003142/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003876/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004233/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016272 atas nama TITI MINARSIH;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TITI MINARSIH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TITI MINARSIH;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TITI MINARSIH dengan nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014.
 - j)



- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TITI MINARSIH dengan nomor rekening : 3050-01-040390-53-4 tanggal 03 Mei 2015;

10.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. JUHAERIAH yaitu:

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010566/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001998/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003168/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003871/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004240/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016273 atas nama JUHAERIAH;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. JUHAERIAH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama JUHAERIAH;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama JUHAERIAH dengan nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014.



- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama JUHAERIAH dengan nomor rekening : 0437-01-004696-53-1 tanggal 03 Mei 2015;

11.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri SRI NGATINI yaitu:

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010565/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002920/ABS/AKR Juli/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003422/ABS/AKR November/2018 tanggal 15 November 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003969/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004238/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004620/ABS/AKR September/2019 tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016271 atas nama SRI NGATINI;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SRI NGATINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SRI NGATINI;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SRI NGATINI dengan nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014.



k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SRI NGATINI dengan nomor rekening : 3893-01-025798-53-1 tanggal 03 Mei 2015;

12.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri MARSINI yaitu

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010577/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002003/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003016/ABS/AKR September/2018 tanggal 14 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003745/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004143/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004451/ABS/AKR Agustus/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016275 atas nama MARSINI;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. MARSINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama MARSINI;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama MARSINI dengan nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama MARSINI dengan nomor rekening : 2171-1-003787-50-7 tanggal 03 Mei 2015;



13.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. DEDI IMAM SANTOSO yaitu:

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010578/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002000/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003015/ABS/AKR September/2018 tanggal 14 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003746/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004142/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016274 atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014. j) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama DEDI IMAN



SANTOSO dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 03 Mei 2015;

- 14.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. SUGIANA yaitu:
- 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010579/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001991/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003143/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003854/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004230/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004230/ABS/AKR September/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016276 atas nama SUGIANA;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUGIANA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUGIANA;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUGIANA dengan nomor : 1091107822378 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUGIANA dengan nomor rekening : 0437-01-021553-50-2 tanggal 03 Mei 2015;
- 15.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. DENTINI yaitu:

Halaman 15 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010600/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001978/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003131/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003878/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004221/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016294 atas nama DENTINI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DENTINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DENTINI;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DENTINI dengan nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama DENTINI dengan nomor rekening : 3850-01-04073-45-34 tanggal 04 Mei 2015;
- 16.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AHMAD JUPRANI yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;



- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001980/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003156/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003877/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004241/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016296 atas nama AHMAD JUPRANI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AHMAD JUPRANI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AHMAD JUPRANI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor rekening : 7425-010-111835-53-5 tanggal 04 Mei 2015;
- 17.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LISTIA HADIAWATY yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010599/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002002/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;



- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000003312/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003970/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004353/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016297 atas nama LISTIA HADIAWATY;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LISTIA HADIAWATY;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor rekening : 3850-01-040450-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- 18.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. IMAN IHWAN yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010602/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001977/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan n SPK omor : 102-001-000003313/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;



- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003995/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004391/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016295 atas nama IMAN IHWAN;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IMAN IHWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IMAN IHWAN;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IMAN IHWAN dengan nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IMAN IHWAN dengan nomor rekening : 7425-010-11184-53-1 tanggal 05 Mei 2015;

19.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. FUJI AMALIA yaitu:

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001397/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001982/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004001/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004242/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;



- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004373/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016299 atas nama FUJI AMALIA;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. FUJI AMALIA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama FUJI AMALIA;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama FUJI AMALIA dengan nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FUJI AMALIA dengan nomor rekening : 7425-01-011192-53-4 tanggal 03 Mei 2015;

20.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LELLA LESTARI yaitu :

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001398/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002004/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003169/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003859/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004237/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016300 atas nama LELLA LESTARI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LELLA LESTARI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LELLA LESTARI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LELLA LESTARI dengan nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LELLA LESTARI dengan nomor rekening : 0437-01-004808-53-2 tanggal 03 Mei 2015;

21.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. ARIS SUTARNO yaitu :

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001403/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001981/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003158/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003873/ABS/AKR Februari /2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016304 atas nama ARIS SUTARNO;

Halaman 21 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ARIS SUTARNO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - g. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ARIS SUTARNO;
 - h. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014.
 - i. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor rekening : 7425-01-011191-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- 22.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUNARTI yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001417/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001985/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003154/ABS/AKR September/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003855/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004227/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016310 atas nama SUNARTI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUNARTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017

Halaman 22 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUNARTI; i) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUNARTI dengan nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014. j) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUNARTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;

23.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. IRMINA DAYANTI yaitu:

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001418/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001989/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003130/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003858/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000004248/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016311 atas nama IRMINA DAYANTI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IRMINA DAYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IRMINA DAYANTI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;

24.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. RETNO NUGRAHENI yaitu:

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001446/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001984/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003153/ABS/AKR September/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003872/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004239/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016328 atas RETNO NUGRAHENI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama RETNO NUGRAHENI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2017;

Halaman 24 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



25.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SITI KOMARIAH yaitu :

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001447/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002007/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003144/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003880/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004229/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004617/ABS/AKR September/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016327 atas SITI KOMARIAH;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SITI KOMARIAH dengan nomor : 841/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SITI KOMARIAH;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening : 7425-01-011421-53-5 tanggal 08 Agustus 2017;

26.1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUWARNI yaitu



- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001448/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001990/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003155/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003874/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004232/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004621/ABS/AKR September/2019 tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016329 atas SUWARNI;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUWARNI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUWARNI;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUWARNI dengan nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUWARNI dengan nomor rekening : 3850-01-041121-53-5 tanggal 08 Agustus 2021.
- 27.1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor : 06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021.

Dipergunakan dalam berkas Terdakwa H. HAMDI BIN H. MUHADI (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Tomi Purwanto Bin Alm. Maman Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan dakwaan Pasal 263 ayat 2 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Tomi Purwanto Bin Alm. Maman Suparman dari segala dakwaan dan tuntutan (vrijls praak) serta mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dimasyarakat seperti sedia kala;
3. Membebaskan biaya perkara dan membebaskan biaya tersebut kepada Negara;
4. Jika Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa TOMI PURWANTO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi dalam bulan April Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi namun pasti ada dalam Tahun 2017 bertempat di Percetakan AZKA GRAFHIS milik saksi CEPI NURDIANA Bin (Alm) DAYAT SUDAYAT yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang-Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Halaman 27 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukan sebagai bukti mengenai suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, terhadap akta-akta autentik"*, Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Februari 2017 yang hari dan jam tidak diingat lagi Terdakwa bersama dengan Terdakwa bertemu dengan sdri. ENTIN/NUR (PNS Guru SDN 4 di Pandeglang) di Alun-Alun Kota Pandeglang yang didalam pertemuan tersebut sdri. ENTIN/NUR menyampaikan jika dirinya pernah mengajukan kredit menggunakan sertifikasi guru PNS kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan dan berhasil dalam pinjaman kredit, lalu sdri. ENTIN menjelaskan terkait pemenuhan syarat-syarat dokumen pengajuan kredit yang harus dipenuhi oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah), mendengar hal tersebut muncul niat Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) karena sdri. ENTIN/NUR berhasil mengajukan kredit di Bank Perkreditan Rakyat, padahal diketahui jika terdakwa bukanlah seorang Guru PNS Kab. Pandeglang, selanjutnya Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa mencari dokumen-dokumen yang disebutkan oleh sdri. ENTIN/NUR di internet lalu mengunduhnya (download);
- Bahwa setelah mendapat dokumen persyaratan untuk pengajuan kredit sertifikasi guru kemudian Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pun pergi ke Percetakan AZKA GRAFHIS milik saksi CEPI NURDIANA Bin (Alm) DAYAT SUDAYAT yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan langsung meminta agar saksi CEPI NURDIANA dapat membuat dokumen-dokumen palsu sebagaimana contoh yang diberikan oleh Terdakwa dan diisi dengan data identitas yang diberikan juga oleh Terdakwa kepada saksi CEPI NURDIANA sebagai pengajuan kredit lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CEPI NURDIANA pun menyanggupinya dengan mematok harga proses pembuatan setiap dokumen surat tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CEPI NURDIANA sebagai upah pembuatan dokumen-dokumen persyaratan kredit program sertifikasi Guru PNS yang antara lain:

- 1 (satu) lembar Ijazah Akta IV dengan nomor NIRL : 1453866 tanggal 17 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOMI PURWANTO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0124-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOMI PURWANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor: 1091402702281 tanggal 10 November 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor rekening : 8020-01-003245-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan nomor : 280028 tanggal 01 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemberian Gaji Induk PNS/CPNS SDN Karang Tanjung 2 bulan Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan nomor : 198010062007011004 tanggal 12 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 76.322.847.5-460.000 an. TOMI PURWANTO;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi diantara bulan Februari 2017 hingga bulan Maret 2017 namun sudah pasti terjadi, setelah dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit program sertifikasi Guru PNS yang diminta oleh terdakwa tersebut selesai selanjutnya terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) mengambilnya terlebih dahulu kepada saksi CEPI NURDIANA sekaligus membayar sisa upah pembuatan surat tersebut di Percetakan AZKA GRAFHIS yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang – Rongkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setelah itu beberapa hari tepatnya pada

Halaman 29 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 09.00 wib Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) mendatangi Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk mengajukan proses pinjaman kredit program sertifikasi Guru PNS Kab. Pandeglang, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) diarahkan untuk menemui saksi RIVA HAFIADY Bin (Alm) ENDI JUMHADI selaku Analisa Kredit Konsumtif.

- Bahwa sesuai tugas dan fungsi saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit (nota analisis kredit dan nota realisasi kredit) tersebut secara berjenjang kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik.
- Bahwa selanjutnya permohonan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang diajukan oleh Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) akhirnya dilakukan Pengikat Kredit dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Kredit No:102-001-000010441/ABS/AKR tanggal 27 Maret 2017 dengan besar pinjaman kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa yang juga bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) saat itu menerima pinjaman kredit tersebut padahal diketahui jika persyaratan permohonan kredit tersebut berasal dari data yang bukan sebenarnya dan tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait identitas dan segala isi dalam dokumen tersebut,



kemudian sekira jam 13.00 wib Terdakwa langsung menuju ke bagian Teller untuk melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening nasabah debitur (Norek. 201001000016202 An. TOMI PURWANTO) Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong sebagai angsuran pertama dan biaya administrasi yang ditetapkan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIVA HAFIADY sebagai ucapan terima kasih dan langsung pulang bersama dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah).

- Setelah itu Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) kembali mengajukan kredit menggunakan pengajuan permohonan kredit atas nama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) yang terhadap berkas permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sudah terlebih dahulu dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) di daerah Kec. Cisoka Kab. Tangerang tepatnya di rumah sdr. RULI (Rekan dari Saksi TOMI PURWANTO) yang isi dari dokumen-dokumen tersebut diminta oleh Terdakwa agar diganti identitasnya menjadi identitas milik Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) seolah-olah benar keterangannya yang antara lain:
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor: 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
- Beberapa waktu kemudian Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) pun membawa dokumen-dokumen tersebut diatas dan langsung mengajukan permohonan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru dengan syarat yang sama dengan pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru seperti yang diajukan oleh Terdakwa yakni:
 - 1 (satu) lembar (asli) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010



tanggal 12 April 2010;

- 1 (satu) lembar (asli) surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;
- 1 (satu) lembar (asli/palsu) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar (asli/palsu) Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah (asli/palsu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3601352505150003 an. M. GOJALI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604150610800007 an. TOMI PURWANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor : 870/AC/2016/PA/Msyxx) Pdg tanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemberian Gaji Induk PNS/CPNS SDN Pangkalan 5 Kec. Sobang bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana dari Universitas Pasundan dengan nomor seri Ijazah : 14/05/2640 tanggal 17 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan nomor : 197902162008012014 tanggal 12 Februari 2010;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI PURWANTO mengajukan permohonan kredit ke Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAkti SEJAHTERA Labuan, dan terlebih dahulu menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif selanjutnya berkas permohonan pengajuan kredit diberikan oleh Terdakwa untuk diteruskan saksi RIVA HAFIADY tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit (tanpa dilakukan verifikasi) yang baik atau seperti hal yang diajukan sebelumnya oleh Saksi TOMI PURWANTO, dan setelah itu proses permohonan kredit (nota Analisa kredit dan nota realisasi kredit) disetujui dan ditandatangani secara berjenjang oleh Komite Kredit dan Direktur Bank



Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan setelah itu dilakukan wawancara antara Terdakwa dengan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010467/ABS/AKR April/2017 tanggal 11 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan mengeluarkan Nota Realisasi Pencairan Pinjaman padahal semestinya diketahui jika persyaratan pengajuan kredit dari Terdakwa merupakan isi surat yang bukan sebenarnya jika dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, sekira jam 11.00 wib Terdakwa menerima uang Pencairan Pinjaman dari pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Teller sebesar Rp. 54.482.000,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditransfer atau dicairkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan ke nomor rekening debitur yang ada (Norek. 201001000016216 An. ROSDIANTI) di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) kembali pulang;

- Bahwa dikarenakan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa telah berhasil mengajukan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan tanpa melalui pengecekan segala isi dalam dokumen permohonan kredit atau telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik sehingga timbul niat Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) untuk mengajukan kredit kembali menggunakan data-data orang lain (data palsu) dan mulai mencari beberapa orang atau calon debitur yang antara lain Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI



NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang), yang terhadap 24 (dua puluh empat) orang tersebut direkrut oleh Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi TOMI PURWANTO bersama Terdakwa mulai mempersiapkan segala data dokumen-dokumen dengan meminta saksi CEPI NURDIANA untuk membuatnya atau mengganti isi beberapa dokumen syarat pengajuan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru, lalu Saksi TOMI PURWANTO mendatangi Percetakan AZKA GRAFHIS milik saksi CEPI NURDIANA yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten agar dibuatkan dan merubah segala isi surat yang diketahui isi dari surat tersebut menggunakan aplikasi komputer Corel Draw adalah bukan benar adanya dengan upah pembuatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap berkas permohonan kredit, adapun saksi CEPI NURDIANA diminta oleh terdakwa untuk mencantumkan beberapa keterangan palsu didalam dokumen dengan cara antara lain:

- Terlebih dahulu Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menyerahkan blanko atau contoh dokumen yang dimintanya yang belum ada tercantum identitas pemiliknya;
- Kemudian dokumen tersebut dilakukan scan menggunakan scanner yang dioperasikan terhubung dengan Komputer;
- Selanjutnya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop C3 dan menjalankan program scan dokumen;
- Setelah dokumen-dokumen tersebut berhasil di scan lalu dipindahkan ke aplikasi Corel Draw kemudian dokumen tersebut dilakukan editing sesuai permintaan dari Saksi TOMI PURWANTO dan Terdakwa yakni memasukkan atau mencantumkan sebuah nama atau keterangan lainnya



agar terlihat mirip atau sama keterangan antara satu dengan yang lainnya;

- Selanjutnya dilakukan pencetakan dan diserahkan kepada Saksi TOMI PURWANTO dan Terdakwa berikut dokumen awal scan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) berhasil mengumpulkan beberapa dokumen pengajuan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang akan diajukan mereka berdua ke Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan dengan mengajak beberapa orang dengan identitas yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya antara lain:

- 1) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOPAN TRI HARSONO (Norek. 201001000016223 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016223 atas nama TOPAN TRI HARSONO;

- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;

- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOPAN TRI HARSONO;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014.

- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor rekening : 0437-01-1399-53-2 tanggal 04 Mei 2015;

- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

- 2) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUPRIATIN (Norek. 201001000016222 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016222 atas nama SUPRIATIN;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUPRIATIN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUPRIATIN dengan nomor : 109140250296 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 3) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NURYANTI (Norek. 201001000016224 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016224 atas nama NURYANTI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NURYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NURYANTI dengan nomor : 109041260297 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NURYANTI dengan nomor rekening : 0427-01-4882-53-9 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan

Halaman 36 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

- 4) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AGUS HERMAWAN (Norek. 201001000016231 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016231 atas nama AGUS HERMAWAN;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AGUS HERMAWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AGUS HERMAWAN;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 5) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NINA YULI ROSITA (Norek. 201001000016230 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016230 atas nama NINA YULI ROSITA;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NINA YULI ROSITA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama NINA YULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSITA;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor rekening : 1609-01-004242-53-8 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 6) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ISNAWATI (Norek. 201001000016229 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016229 atas nama ISNAWATI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ISNAWATI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ISNAWATI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ISNAWATI dengan nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama ISNAWATI dengan nomor rekening : 0437-01-021552-50-6 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 7) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. TITI MINARSIH (Norek. 201001000016272 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016272 atas nama TITI MINARSIH;

Halaman 38 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TITI MINARSIH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TITI MINARSIH;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TITI MINARSIH dengan nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TITI MINARSIH dengan nomor rekening : 3050-01-040390-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 8) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. JUHAERIAH (Norek. 201001000016273 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016273 atas nama JUHAERIAH;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. JUHAERIAH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama JUHAERIAH;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama JUHAERIAH dengan nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama JUHAERIAH dengan nomor rekening : 0437-01-004696-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan

Halaman 39 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

9) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri SRI NGATINI (Norek. 201001000016271 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016271 atas nama SRI NGATINI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SRI NGATINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SRI NGATINI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SRI NGATINI dengan nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SRI NGATINI dengan nomor rekening : 3893-01-025798-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

10) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri MARSINI (Norek. 201001000016275 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016275 atas nama MARSINI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. MARSINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama MARSINI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama MARSINI dengan nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014.

Halaman 40 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama MARSINI dengan nomor rekening : 2171-1-003787-50-7 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 11) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. DEDI IMAN SANTOSO (Norek. 201001000016274 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016274 atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 12) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. SUGIANA (Norek. 201001000016276 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016276 atas nama SUGIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUGIANA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUGIANA;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUGIANA dengan nomor : 1091107822378 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUGIANA dengan nomor rekening : 0437-01-021553-50-2 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 13) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. DENTINI (Norek. 201001000016294 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016294 atas nama DENTINI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DENTINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DENTINI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DENTINI dengan nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama DENTINI dengan nomor rekening : 3850-01-04073-45-34 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Halaman 42 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AHMAD JUPRANI (Norek. 201001000016296 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016296 atas nama AHMAD JUPRANI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AHMAD JUPRANI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AHMAD JUPRANI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor rekening : 7425-010-111835-53-5 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

15) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LISTIA HADIAWATY (Norek. 201001000016297 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016297 atas nama LISTIA HADIAWATY;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LISTIA HADIAWATY;

Halaman 43 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor rekening : 3850-01-040450-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 16) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. IMAN IHWAN (Norek. 201001000016295 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016295 atas nama IMAN IHWAN;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IMAN IHWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IMAN IHWAN;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IMAN IHWAN dengan nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IMAN IHWAN dengan nomor rekening : 7425-010-11184-53-1 tanggal 05 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 17) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. FUJI AMALIA (Norek. 201001000016299 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016299 atas nama FUJI AMALIA;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. FUJI AMALIA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama FUJI AMALIA;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama FUJI AMALIA dengan nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FUJI AMALIA dengan nomor rekening : 7425-01-011192-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 18) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LELLA LESTARI (Norek. 201001000016300 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016300 atas nama LELLA LESTARI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LELLA LESTARI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LELLA LESTARI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LELLA LESTARI dengan nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LELLA LESTARI dengan nomor rekening : 0437-01-004808-53-2 tanggal 03 Mei 2015;

Halaman 45 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



19) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. ARIS SUTARNO (Norek. 201001000016304 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016304 atas nama ARIS SUTARNO;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ARIS SUTARNO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ARIS SUTARNO;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor rekening : 7425-01-011191-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

20) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUNARTI (Norek. 201001000016310 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016310 atas nama SUNARTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUNARTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUNARTI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUNARTI dengan nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUNARTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 21) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. IRMINA DAYANTI (Norek. 201001000016311 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016311 atas nama IRMINA DAYANTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IRMINA DAYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IRMINA DAYANTI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 22) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. RETNO NUGRAHENI (Norek. 201001000016328 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016328 atas RETNO NUGRAHENI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji

Halaman 47 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok PNS an. RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;

- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama RETNO NUGRAHENI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2017;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 23) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SITI KOMARIAH (Norek. 201001000016294 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016327 atas SITI KOMARIAH;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SITI KOMARIAH dengan nomor : 841/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SITI KOMARIAH;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening : 7425-01-011421-53-5 tanggal 08 Agustus 2017;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM

Halaman 48 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

24) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUWARNI (Norek. 201001000016327 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016329 atas SUWARNI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUWARNI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUWARNI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUWARNI dengan nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUWARNI dengan nomor rekening : 3850-01-041121-53-5 tanggal 08 Agustus 2021.
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

- Bahwa terhadap dokumen pengajuan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang akan diajukan tersebut kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan keseluruhannya melalui proses yang terlebih dahulu para calon Debitur Palsu juga didampingi atau dipandu/diarahkan oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) untuk menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif yang langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Para Calon Debitur tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit tersebut secara berjenjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan Surat Perjanjian Kredit dari masing-masing para Calon Debitur Palsu yang direkrut Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) sejak bulan April 2017 hingga Agustus 2017 sudah menerima hasil pencairan pinjaman dengan relative nominal sebesar Rp. 60.000.000,- hingga Rp. 70.000.000,- selanjutnya Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO pun menarik keuntungan dari hasil pencairan pinjaman dengan pembagian sebesar \pm Rp. 10% dari uang pinjaman untuk masing-masing para Calon Debitur Palsu sedangkan sisanya digunakan secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO namun dalam pembayaran angsuran kredit tidak pernah dilakukan sama sekali atau menunggak sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan.

- Bahwa Surat Perjanjian Kredit yang dilakukan tersebut antara para pihak menimbulkan kerugian dalam sistem keuangan perbankan atau NPL (Non Performance Loan) dalam Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sehingga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketaatan perbankan (prudential banking principle) sebagaimana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan mengetahui jika terhadap 26 (dua puluh enam) para debitur tersebut adalah palsu dan telah

Halaman 50 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan persyaratan pengajuan kredit konsumtif dengan dokumen palsu atau bukan yang sebenar isinya dan tidak dapat dilakukan penagihan karena segala isi dalam dokumen adalah bukan yang sebenarnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama yang dibuat langsung oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan bersama dengan Komite Kredit pada tahun 2018 hingga 2019 serta tanpa sepengetahuan pihak Komisaris sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah melakukan pembaharuan / perpanjangan kredit sepihak tanpa diketahui para debitur serta melaporkan NPL (non performance Loan) dalam sistem strukturisasi kredit dan neraca keuangan serta ratio kredit (ratio laba dan ratio operasional) yang dibuat pelaporannya tidak benar atau dalam kondisi aman kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI, selaku Direktur dari Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Kantor Pusat di Kec. Labuan Kab. Pandeglang yang baru diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01 / Kep-Kom/ABS/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Bisnis setelah saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI telah mendapatkan surat kuasa khusus dari komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera tanggal 27 Januari 2021 yang mengetahui kejadian yang kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dari keterangan dari Sdr. MARDIANTO selaku satu komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera bahwa ada kredit sertifikat pendidik yang diduga fiktif, selanjutnya saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera, selanjutnya melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dengan cara mengecek melalui via ATM yang dijadikan agunan/jaminan dari debitur, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan cara mengirimkan 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 647/DIR-

Halaman 51 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BN/ABS/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal *Permohonan pengecekan keabsahan dokumen 26 debitur kredit sertifikasi guru*. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera menerima surat jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 800/516-Dikbud/2021 perihal *Penjelasan Hasil Pengecekan Keabsahan Dokumen*, yang isinya adalah:

- a. Berdasarkan Dapodikdasmen bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tidak ditemukan sesuai dengan data yang ada dalam berkas yang kami terima;
- b. Berdasarkan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan (Simtun) tentang sertifikasi bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tersebut tidak ditemukan sesuai dengan berkas yang kami terima;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WARSO., S.PD., M.Pd Bin H. UJA sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa dari ke-26 (dua puluh enam) orang tersebut, hanya Sdri. ROSDIANTI dengan Nomor Induk Pegawai saat ini : 197902162008012014 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang sampai dengan saat ini. Dimana Sdri. ROSDIANTI sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan TMT 01 Januari 2008. Adapun untuk ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya tidak ditemukan datanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja menjadi tenaga Pendidik di Wilayah Kab. Pandeglang. Dan Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa Sdri. ROSDIANTI dan ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya bukan merupakan pemilik sertifikat pendidik dan nomor dari sertifikat pendidik tersebut tidak tercantum / terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dan Sdri. ROSDIANTI termasuk yang bukan pemilik sertifikat pendidik tersebut dikarenakan Sdri. ROSDIANTI tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan/memperoleh sertifikat pendidik dan sampai saat ini belum memiliki sertifikat pendidik.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut diatas berdasarkan audit internal menyeluruh sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No.06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021 menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sebesar Rp. 1.671.827.500,-

Halaman 52 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) serta mempengaruhi berkurangnya deviden dalam suatu aktivitas perbankan dan terganggunya suatu sistem keuangan dalam perbankan yang sehat sebagaimana sesuai Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatur sebagaimana Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TOMI PURWANTO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) serta dilakukan juga bersama dengan Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam

Halaman 53 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu berturut-turut yang sudah pasti terjadi dalam bulan April hingga bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara berturut-turut dalam Tahun 2017 bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah dengan sengaja memakai surat palsu terhadap akta-akta autentik atau dipalsukan seolah-olah sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian”*. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi diantara bulan Februari 2017 hingga bulan Maret 2017 namun sudah pasti terjadi, setelah dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit program sertifikasi Guru PNS yang diminta oleh Terdakwa tersebut selesai selanjutnya Saksi TOMI PURWANTO bersama Terdakwa mengambilnya terlebih dahulu dari saksi CEPI NURDIANA sekaligus membayar sisa upah pembuatan surat tersebut di Percetakan AZKA GRAFHIS yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setelah itu beberapa hari tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 09.00 wib Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa mendatangi Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk mengajukan proses pinjaman kredit program sertifikasi Guru PNS Kab. Pandeglang, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO

Halaman 54 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan untuk menemui saksi RIVA HAFIADY Bin (Alm) ENDI JUMHADI selaku Analisa Kredit Konsumtif.

- Bahwa sesuai tugas fungsi saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit tersebut secara berjenjang kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik, selanjutnya permohonan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) akhirnya dilakukan Pengikat Kredit dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Kredit No:102-001-000010441/ABS/AKR tanggal 27 Maret 2017 dengan besar pinjaman kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa yang juga bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) saat itu menerima pinjaman kredit tersebut padahal diketahui jika persyaratan permohonan kredit tersebut berasal dari data yang bukan sebenarnya dan tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait identitas dan segala isi dalam dokumen tersebut, kemudian sekira jam 13.00 wib Terdakwa langsung menuju ke bagian Teller untuk melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening nasabah debitur (Norek. 201001000016202 An. TOMI PURWANTO) Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong sebagai angsuran pertama dan biaya administrasi yang ditetapkan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIVA HAFIADY

Halaman 55 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



sebagai ucapan terima kasih dan langsung pulang bersama dengan Terdakwa, setelah itu Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa kembali mengajukan kredit menggunakan pengajuan permohonan kredit atas nama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) yang terhadap berkas permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sudah terlebih dahulu dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi TOMI PURWANTO di daerah Kec. Cisoka Kab. Tangerang tepatnya di rumah sdr. RULI (Rekan dari Saksi TOMI PURWANTO) yang isi dari dokumen-dokumen tersebut diminta oleh Terdakwa agar diganti identitasnya menjadi identitas milik Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) seolah-olah benar keterangannya yang antara lain:

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor: 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
- Beberapa waktu kemudian Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) pun membawa dokumen-dokumen tersebut diatas dan langsung mengajukan permohonan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru dengan syarat yang sama dengan pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru seperti yang diajukan oleh Terdakwa yakni:
 - 1 (satu) lembar (asli) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010 tanggal 12 April 2010;
 - 1 (satu) lembar (asli) surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;
 - 1 (satu) lembar (asli/palsu) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli/plasu) Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah (asli/palsu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3601352505150003 an. M. GOJALI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604150610800007 an. TOMI PURWANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor : 870/AC/2016/PA/Msyxx) Pdg tanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemberian Gaji Induk PNS/CPNS SDN Pangkalan 5 Kec. Sobang bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana dari Universitas Pasundan dengan nomor seri Ijazah : 14/05/2640 tanggal 17 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan nomor : 197902162008012014 tanggal 12 Februari 2010.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI PURWANTO mengajukan permohonan kredit ke Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, dan terlebih dahulu menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif selanjutnya berkas permohonan pengajuan kredit diberikan oleh Terdakwa untuk diteruskan saksi RIVA HAFIADY tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit (tanpa dilakukan verifikasi) yang baik atau seperti hal yang diajukan sebelumnya oleh Saksi TOMI PURWANTO, dan setelah itu proses permohonan kredit (nota Analisa kredit dan nota realisasi kredit) disetujui dan ditandatangani secara berjenjang oleh Komite Kredit dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan setelah itu dilakukan wawancara antara Terdakwa dengan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010467/ABS/AKR April/2017 tanggal 11 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan pun

Halaman 57 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Nota Realisasi Pencairan Pinjaman padahal semestinya diketahui jika persyaratan pengajuan kredit dari Terdakwa merupakan isi surat yang bukan sebenarnya jika dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, sekira jam 11.00 wib Terdakwa menerima uang Pencairan Pinjaman dari pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Teller sebesar Rp. 54.482.000,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditransfer atau dicairkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan ke nomor rekening debitur yang ada (Norek. 201001000016216 An. ROSDIANTI) di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi TOMI PURWANTO kembali pulang.

- Bahwa dikarenakan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa telah berhasil mengajukan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan tanpa melalui pengecekan segala isi dalam dokumen permohonan kredit atau telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik sehingga timbul niat Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) untuk mengajukan kredit kembali menggunakan data-data orang lain (data palsu) dan mulai mencari beberapa orang atau calon debitur yang antara lain Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI

Halaman 58 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang), yang terhadap 24 (dua puluh empat) orang tersebut direkrut oleh Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi TOMI PURWANTO bersama Terdakwa mulai mempersiapkan segala data dokumen-dokumen dengan meminta saksi CEPI NURDIANA untuk membuatnya atau mengganti isi beberapa dokumen syarat pengajuan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru, lalu Saksi TOMI PURWANTO mendatangi Percetakan AZKA GRAFHIS milik saksi CEPI NURDIANA yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten agar dibuatkan dan merubah segala isi surat yang diketahui isi dari surat tersebut menggunakan aplikasi komputer Corel Draw adalah bukan benar adanya dengan upah pembuatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap berkas permohonan kredit, adapun saksi CEPI NURDIANA diminta oleh Saksi TOMI PURWANTO untuk mencantumkan beberapa keterangan palsu didalam dokumen dengan cara antara lain:

- Terlebih dahulu Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menyerahkan blanko atau contoh dokumen yang dimintanya yang belum ada tercantum identitas pemiliknya;
- Kemudian dokumen tersebut dilakukan scan menggunakan scanner yang dioperasikan terhubung dengan Komputer;
- Selanjutnya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop C3 dan menjalankan program scan dokumen;
- Setelah dokumen-dokumen tersebut berhasil di scan lalu dipindahkan ke aplikasi Corel Draw kemudian dokumen tersebut dilakukan editing sesuai permintaan dari Saksi TOMI PURWANTO dan Terdakwa yakni memasukkan atau mencantumkan sebuah nama atau keterangan lainnya agar terlihat mirip atau sama keterangan antara satu dengan yang lainnya;
- Selanjutnya dilakukan pencetakan dan diserahkan kepada Saksi TOMI PURWANTO dan Terdakwa berikut dokumen awal scan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) berhasil mengumpulkan beberapa dokumen pengajuan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS

Halaman 59 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Sertifikasi Guru yang akan diajukan mereka berdua ke Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan mengajak sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan proses yang terlebih dahulu para calon Debitur Palsu tersebut didampingi atau dipandu/diarahkan oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) untuk menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif yang langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Para Calon Debitur tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit tersebut secara berjenjang kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDI selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan Surat Perjanjian Kredit dari masing-masing para Calon Debitur Palsu yang direkrut Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO sejak bulan April 2017 hingga Agustus 2017 sudah menerima hasil pencairan pinjaman dengan relative nominal sebesar Rp. 60.000.000,- hingga Rp. 70.000.000,-, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) pun selalu menarik keuntungan secara berulang kali dari setiap hasil pencairan pinjaman dengan pembagian sebesar \pm Rp. 10% dari uang pinjaman untuk masing-masing para Debitur Palsu sedangkan sisanya digunakan secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) namun dalam pembayaran angsuran kredit tidak pernah dilakukan sama sekali atau menunggak sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, adapun pengajuan kredit yang sudah

Halaman 60 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



dilakukan akad dengan identitas yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut:

- 1) Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terpidana dalam berkas terpisah) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
 - a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016223 atas nama TOPAN TRI HARSONO;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOPAN TRI HARSONO;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor rekening : 0437-01-1399-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010475/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama TOPAN TRI HARSONO.
- 2) Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening: 201-001-000016222 atas nama SUPRIATIN;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUPRIATIN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUPRIATIN dengan nomor : 109140250296 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2015;
1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010474/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-atas nama SUPRIATIN.
- 3) Pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening: 201-001-000016224 atas nama NURYANTI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NURYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NURYANTI dengan nomor : 109041260297 tanggal 10 November 2014.

Halaman 62 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NURYANTI dengan nomor rekening : 0427-01-4882-53-9 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010477/ABS/AKR April/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama NURYANTI.

- 4) Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016231 atas nama AGUS HERMAWAN;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AGUS HERMAWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AGUS HERMAWAN;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Halaman 63 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010492/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama AGUS HERMAWAN.

5) Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016230 atas nama NINA YULI ROSITA;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NINA YULI ROSITA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama NINA YULI ROSITA;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor rekening : 1609-01-004242-53-8 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010493/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama NINA YULI ROSITA.

6) Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang)



mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016229 atas nama ISNAWATI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ISNAWATI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ISNAWATI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ISNAWATI dengan nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama ISNAWATI dengan nomor rekening : 0437-01-021552-50-6 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010491/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama ISNAWATI.

- 7) Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016272 atas nama TITI MINARSIH;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TITI MINARSIH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TITI MINARSIH;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TITI MINARSIH dengan nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TITI MINARSIH dengan nomor rekening : 3050-01-040390-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010564/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama TITI MINARSIH.

- 8) Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016273 atas nama JUHAERIAH;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. JUHAERIAH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama JUHAERIAH;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama JUHAERIAH dengan nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama JUHAERIAH dengan nomor rekening : 0437-01-004696-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat

Halaman 66 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010566/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama JUHAERIAH.

9) Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016271 atas nama SRI NGATINI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SRI NGATINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SRI NGATINI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SRI NGATINI dengan nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SRI NGATINI dengan nomor rekening : 3893-01-025798-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit 102-001-000010565/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama SRI NGATINI.

10) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. MARSINI

Halaman 67 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016275 atas nama MARSINI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. MARSINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama MARSINI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama MARSINI dengan nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama MARSINI dengan nomor rekening : 2171-1-003787-50-7 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010577/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama MARSINI.

11) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016274 atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DEDI IMAN SANTOSO;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor: 102-001-000010578/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama DEDI IMAN SANTOSO.

12) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016276 atas nama SUGIANA;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUGIANA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUGIANA;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUGIANA dengan nomor : 1091107822378 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUGIANA dengan nomor rekening : 0437-01-021553-50-2 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan

Halaman 69 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

- g) Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010579/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama SUGIANA.

13) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016294 atas nama DENTINI;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DENTINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DENTINI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DENTINI dengan nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama DENTINI dengan nomor rekening : 3850-01-04073-45-34 tanggal 04 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010600/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama DENTINI.

14) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan



menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016296 atas nama AHMAD JUPRANI;
- c) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AHMAD JUPRANI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- d) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AHMAD JUPRANI;
- e) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014.
- f) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor rekening : 7425-010-111835-53-5 tanggal 04 Mei 2015;
- g) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor: 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama AHMAD JUPRANI.

15) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016297 atas nama LISTIA HADIAWATY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LISTIA HADIAWATY;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor rekening : 3850-01-040450-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010599/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama LISTIA HADIAWATY.

16) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. IMAN IHWAN (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016295 atas nama IMAN IHWAN;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IMAN IHWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IMAN IHWAN;

Halaman 72 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IMAN IHWAN dengan nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IMAN IHWAN dengan nomor rekening : 7425-010-11184-53-1 tanggal 05 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010602/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama IMAN IHWAN.

17) Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016299 atas nama FUJI AMALIA;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. FUJI AMALIA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama FUJI AMALIA;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama FUJI AMALIA dengan nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FUJI AMALIA dengan nomor rekening : 7425-01-011192-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM

Halaman 73 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001397/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama FUJI AMALIA.

18) Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016300 atas nama LELLA LESTARI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LELLA LESTARI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LELLA LESTARI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LELLA LESTARI dengan nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LELLA LESTARI dengan nomor rekening : 0437-01-004808-53-2 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001398/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama LELLA LESTARI.

19) Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan



menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016304 atas nama ARIS SUTARNO;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ARIS SUTARNO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ARIS SUTARNO;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor rekening : 7425-01-011191-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001403/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama ARIS SUTARNO.

20) Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016310 atas nama SUNARTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUNARTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUNARTI;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUNARTI dengan nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUNARTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001417/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama SUNARTI.

21) Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016311 atas nama IRMINA DAYANTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IRMINA DAYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IRMINA DAYANTI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;

Halaman 76 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001418/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-atas nama IRMINA DAYANTI.

22) Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016328 atas RETNO NUGRAHENI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama RETNO NUGRAHENI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2017;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001446/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama RETNO NUGRAHENI.

23) Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016327 atas SITI KOMARIAH;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SITI KOMARIAH dengan nomor : 841/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SITI KOMARIAH;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening : 7425-01-011421-53-5 tanggal 08 Agustus 2017;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001447/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama SITI KOMARIAH.

24) Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016329 atas SUWARNI;

Halaman 78 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUWARNI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUWARNI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUWARNI dengan nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUWARNI dengan nomor rekening : 3850-01-041121-53-5 tanggal 08 Agustus 2021.
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001448/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama SUWARNI.

- Bahwa setiap kali para debitur palsu diatas datang langsung menjadi nasabah fiktif dalam melakukan akad kredit konsumtif sertifikasi guru PNS di Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan pada tahun 2017 selalu didampingi oleh Terdakwa dan saksi TOMI PURWANTO.
- Bahwa dokumen persyaratan pengajuan kredit konsumtif sertifikasi guru PNS di Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan pada tahun 2017 yang dipergunakan oleh Terdakwa ROSDIANTI bersama dengan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) serta dilakukan juga bersama dengan Saksi TOPAN TRI HARSONO (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian

Halaman 79 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang) bukanlah dokumen yang asli melainkan sudah di duplikat dan bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkannya serta bukan keterangan dokumen yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI, selaku Direktur dari Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Kantor Pusat di Kec. Labuan Kab. Pandeglang yang baru diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01 / Kep-Kom/ABS/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Bisnis setelah saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI telah mendapatkan surat kuasa khusus dari komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera tanggal 27 Januari 2021 yang mengetahui kejadian yang kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dari keterangan dari Sdr. MARDIANTO selaku satu komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera bahwa ada kredit sertifikat pendidik yang diduga fiktif, selanjutnya saksi H.BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera, selanjutnya melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dengan cara mengecek melalui via ATM yang dijadikan agunan/jaminan dari debitur, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan cara mengirimkan 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 647/DIR-BN/ABS/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal *Permohonan pengecekan keabsahan dokumen 26 debitur kredit sertifikasi guru*. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera menerima surat jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 800/516-Dikbud/2021

Halaman 80 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal *Penjelasan Hasil Pengecekan Keabsahan Dokumen*, yang isinya adalah:

- Berdasarkan Dapodikdasmen bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tidak ditemukan sesuai dengan data yang ada dalam berkas yang kami terima;
- Berdasarkan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan (Simtun) tentang sertifikasi bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tersebut tidak ditemukan sesuai dengan berkas yang kami terima;
- Berdasarkan keterangan saksi WARSO., S.PD., M.Pd Bin H. UJA sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa dari ke-26 (dua puluh enam) orang tersebut, hanya Sdri. ROSDIANTI dengan Nomor Induk Pegawai saat ini : 197902162008012014 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang sampai dengan saat ini. Dimana Sdri. ROSDIANTI sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan TMT 01 Januari 2008. Adapun untuk ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya tidak ditemukan datanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja menjadi tenaga Pendidik di Wilayah Kab. Pandeglang. Dan Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa Sdri. ROSDIANTI dan ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya bukan merupakan pemilik sertifikat pendidik dan nomor dari sertifikat pendidik tersebut tidak tercantum / terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dan Sdri. ROSDIANTI termasuk yang bukan pemilik sertifikat pendidik tersebut dikarenakan Sdri. ROSDIANTI tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan/memperoleh sertifikat pendidik dan sampai saat ini belum memiliki sertifikat pendidik.
- Bahwa Surat Perjanjian Kredit yang dilakukan tersebut antara para pihak (debitur dan kreditur) menimbulkan kerugian dalam sistem keuangan perbankan atau NPL (non performance Loan) dari Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sehingga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketaatan perbankan (prudential banking principle) sebagaimana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat,

Halaman 81 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan mengetahui jika terhadap 26 (dua puluh enam) para debitur tersebut adalah palsu dan telah mengajukan persyaratan pengajuan kredit konsumtif dengan dokumen palsu atau bukan yang sebenarnya isinya dan tidak dapat dilakukan penagihan karena segala isi dalam dokumen adalah bukan yang sebenarnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama yang dibuat langsung oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan bersama dengan Komite Kredit pada tahun 2018 hingga 2019 serta tanpa sepengetahuan pihak Komisaris sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah melakukan pembaharuan / perpanjangan kredit sepihak tanpa diketahui para debitur serta melaporkan NPL (non performance Loan) dalam sistem strukturisasi kredit dan neraca keuangan serta ratio kredit (ratio laba dan ratio operasional) yang dibuat pelaporannya tidak benar atau dalam kondisi aman kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut diatas berdasarkan audit internal menyeluruh sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No.06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021 menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sebesar Rp. 1.671.827.500,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) serta mempengaruhi berkurangnya deviden dalam suatu aktivitas perbankan dan terganggunya suatu sistem keuangan dalam perbankan yang sehat sebagaimana sesuai Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatur sebagaimana Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 82 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



KETIGA :

Bahwa Terdakwa Saksi TOMI PURWANTO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi dalam bulan April Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi namun pasti ada dalam Tahun 2017 bertempat di Percetakan AZKA GRAFHIS milik saksi CEPI NURDIANA Bin (Alm) DAYAT SUDAYAT yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukan sebagai bukti mengenai suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"*. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Februari 2017 yang hari dan jam tidak diingat lagi Terdakwa bersama dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah), bertemu dengan sdri. ENTIN/NUR (PNS Guru SDN 4 di Pandeglang) di Alun-Alun Kota Pandeglang yang didalam pertemuan tersebut sdri. ENTIN/NUR menyampaikan jika dirinya pernah mengajukan kredit menggunakan sertifikasi guru PNS kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan dan berhasil dalam pinjaman kredit, lalu sdri. ENTIN menjelaskan terkait pemenuhan syarat-syarat dokumen pengajuan kredit yang harus dipenuhi oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah), mendengar hal tersebut muncul niat Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) karena sdri. ENTIN/NUR



berhasil mengajukan kredit di Bank Perkreditan Rakyat, padahal diketahui jika terdakwa bukanlah seorang Guru PNS Kab. Pandeglang, selanjutnya Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa mencari dokumen-dokumen yang disebutkan oleh sdr. ENTIN/NUR di internet lalu mengunduhnya (download).

- Bahwa setelah mendapat dokumen persyaratan untuk pengajuan kredit sertifikasi guru kemudian Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pun pergi ke Percetakan AZKA GRAFHIS milik saksi CEPI NURDIANA Bin (Alm) DAYAT SUDAYAT yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan langsung meminta agar saksi CEPI NURDIANA dapat membuat dokumen-dokumen palsu sebagaimana contoh yang diberikan oleh Terdakwa dan diisi dengan data identitas yang diberikan juga oleh Terdakwa kepada saksi CEPI NURDIANA sebagai pengajuan kredit lalu saksi CEPI NURDIANA pun menyanggupinya dengan mematok harga proses pembuatan setiap dokumen surat tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CEPI NURDIANA sebagai upah pembuatan dokumen-dokumen persyaratan kredit program sertifikasi Guru PNS yang antara lain:

- 1 (satu) lembar Ijazah Akta IV dengan nomor NIRL : 1453866 tanggal 17 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOMI PURWANTO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0124-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOMI PURWANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor : 1091402702281 tanggal 10 November 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor rekening : 8020-01-003245-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan nomor : 280028 tanggal 01 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemberian Gaji Induk PNS/CPNS SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Tanjung 2 bulan Maret 2017;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan nomor : 198010062007011004 tanggal 12 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 76.322.847.5-460.000 an. TOMI PURWANTO;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi diantara bulan Februari 2017 hingga bulan Maret 2017 namun sudah pasti terjadi, setelah dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit program sertifikasi Guru PNS yang diminta oleh terdakwa tersebut selesai selanjutnya terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) mengambilnya terlebih dahulu kepada saksi CEPI NURDIANA sekaligus membayar sisa upah pembuatan surat tersebut di Percetakan AZKA GRAFHIS yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setelah itu beberapa hari tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 09.00 wib Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) mendatangi Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk mengajukan proses pinjaman kredit program sertifikasi Guru PNS Kab. Pandeglang, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) diarahkan untuk menemui saksi RIVA HAFIADY Bin (Alm) ENDI JUMHADI selaku Analisa Kredit Konsumtif.
- Bahwa sesuai tugas dan fungsi saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit (nota analisis kredit dan nota realisasi kredit) tersebut secara berjenjang kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau

Halaman 85 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDI selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik.

- Selanjutnya permohonan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang diajukan oleh Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) akhirnya dilakukan Pengikat Kredit dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Kredit No:102-001-000010441/ABS/AKR tanggal 27 Maret 2017 dengan besar pinjaman kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa yang juga bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) saat itu menerima pinjaman kredit tersebut padahal diketahui jika persyaratan permohonan kredit tersebut berasal dari data yang bukan sebenarnya dan tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait identitas dan segala isi dalam dokumen tersebut, kemudian sekira jam 13.00 wib Terdakwa langsung menuju ke bagian Teller untuk melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening nasabah debitur (Norek. 201001000016202 An. TOMI PURWANTO) Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong sebagai angsuran pertama dan biaya administrasi yang ditetapkan selanjutnya terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIVA HAFIADY sebagai ucapan terima kasih dan langsung pulang bersama dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah).
- Setelah itu Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) kembali mengajukan kredit menggunakan pengajuan permohonan kredit atas nama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) yang terhadap berkas permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sudah terlebih dahulu dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) di daerah Kec. Cisoka Kab. Tangerang tepatnya di rumah sdr. RULI (Rekan dari Saksi TOMI PURWANTO) yang isi dari dokumen-dokumen tersebut diminta oleh Terdakwa agar diganti identitasnya menjadi identitas milik Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) seolah-olah benar keterangannya yang antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
- Beberapa waktu kemudian Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) pun membawa dokumen-dokumen tersebut diatas dan langsung mengajukan permohonan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru dengan syarat yang sama dengan pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru seperti yang diajukan oleh Terdakwa yakni:
 - 1 (satu) lembar (asli) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010 tanggal 12 April 2010;
 - 1 (satu) lembar (asli) surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;
 - 1 (satu) lembar (asli/palsu) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar (asli/palsu) Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah (asli/palsu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3601352505150003 an. M. GOJALI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604150610800007 an. TOMI PURWANTO;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor : 870/AC/2016/PA/Msyxx) Pdg tanggal 10 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemberian Gaji Induk PNS/CPNS SDN Pangkalan 5 Kec. Sobang bulan April 2017;

Halaman 87 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana dari Universitas Pasundan dengan nomor seri Ijazah : 14/05/2640 tanggal 17 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan nomor : 197902162008012014 tanggal 12 Februari 2010.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI PURWANTO mengajukan permohonan kredit ke Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, dan terlebih dahulu menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif selanjutnya berkas permohonan pengajuan kredit diberikan oleh Terdakwa untuk diteruskan saksi RIVA HAFIADY tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit (tanpa dilakukan verifikasi) yang baik atau seperti hal yang diajukan sebelumnya oleh Saksi TOMI PURWANTO, dan setelah itu proses permohonan kredit (nota Analisa kredit dan nota realisasi kredit) disetujui dan ditandatangani secara berjenjang oleh Komite Kredit dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan setelah itu dilakukan wawancara antara Terdakwa dengan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010467/ABS/AKR April/2017 tanggal 11 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan pun mengeluarkan Nota Realisasi Pencairan Pinjaman padahal semestinya diketahui jika jika persyaratan pengajuan kredit dari Terdakwa merupakan isi surat yang bukan sebenarnya jika dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, sekira jam 11.00 wib Terdakwa menerima uang Pencairan Pinjaman dari pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Teller sebesar Rp. 54.482.000,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditransfer atau dicairkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan ke nomor rekening debitur yang ada (Norek. 201001000016216 An. ROSDIANTI) di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) kembali pulang.

- Bahwa dikarenakan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa telah berhasil mengajukan



permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan tanpa melalui pengecekan segala isi dalam dokumen permohonan kredit atau telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik sehingga timbul niat Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) untuk mengajukan kredit kembali menggunakan data-data orang lain (data palsu) dan mulai mencari beberapa orang atau calon debitur yang antara lain Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang), yang terhadap 24 (dua puluh empat) orang tersebut direkrut oleh Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi TOMI PURWANTO bersama Terdakwa mulai mempersiapkan segala data dokumen-dokumen dengan meminta saksi CEPI NURDIANA untuk membuatnya atau mengganti isi beberapa dokumen syarat pengajuan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru, lalu Saksi TOMI PURWANTO mendatangi Percetakan AZKA GRAFHIS milik saksi CEPI NURDIANA yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten agar dibuatkan dan merubah segala isi surat yang diketahui isi dari surat tersebut menggunakan aplikasi komputer Corel Draw adalah bukan benar adanya dengan upah pembuatan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap berkas permohonan kredit, adapun saksi CEPI NURDIANA diminta oleh terdakwa untuk mencantumkan beberapa keterangan palsu didalam dokumen dengan cara antara lain:

- Terlebih dahulu Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menyerahkan blanko atau contoh dokumen yang dimintanya yang belum ada tercantum identitas pemiliknya;
- Kemudian dokumen tersebut dilakukan scan menggunakan scanner yang dioperasikan terhubung dengan Komputer;
- Selanjutnya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop C3 dan menjalankan program scan dokumen;
- Setelah dokumen-dokumen tersebut berhasil di scan lalu dipindahkan ke aplikasi Corel Draw kemudian dokumen tersebut dilakukan editing sesuai permintaan dari Saksi TOMI PURWANTO dan Terdakwa yakni memasukkan atau mencantumkan sebuah nama atau keterangan lainnya agar terlihat mirip atau sama keterangan antara satu dengan yang lainnya;
- Selanjutnya dilakukan pencetakan dan diserahkan kepada Saksi TOMI PURWANTO dan Terdakwa berikut dokumen awal scan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) berhasil mengumpulkan beberapa dokumen pengajuan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang akan diajukan mereka berdua ke Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan dengan mengajak beberapa orang dengan identitas yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya antara lain:
 - 1) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOPAN TRI HARSONO (Norek. 201001000016223 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
 - a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016223 atas nama TOPAN TRI HARSONO;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16

Halaman 90 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOPAN TRI HARSONO;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor rekening : 0437-01-1399-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 2) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUPRIATIN (Norek. 201001000016222 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016222 atas nama SUPRIATIN;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUPRIATIN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUPRIATIN dengan nomor : 109140250296 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 3) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NURYANTI (Norek. 201001000016224 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR

Halaman 91 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening : 201-001-000016224 atas nama NURYANTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NURYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NURYANTI dengan nomor : 109041260297 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NURYANTI dengan nomor rekening : 0427-01-4882-53-9 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 4) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AGUS HERMAWAN (Norek. 201001000016231 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016231 atas nama AGUS HERMAWAN;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AGUS HERMAWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AGUS HERMAWAN;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat

Halaman 92 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

5) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NINA YULI ROSITA (Norek. 201001000016230 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016230 atas nama NINA YULI ROSITA;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NINA YULI ROSITA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama NINA YULI ROSITA;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor rekening : 1609-01-004242-53-8 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

6) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ISNAWATI (Norek. 201001000016229 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016229 atas nama ISNAWATI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ISNAWATI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ISNAWATI;

Halaman 93 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ISNAWATI dengan nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama ISNAWATI dengan nomor rekening : 0437-01-021552-50-6 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 7) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. TITI MINARSIH (Norek. 201001000016272 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016272 atas nama TITI MINARSIH;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TITI MINARSIH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TITI MINARSIH;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TITI MINARSIH dengan nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TITI MINARSIH dengan nomor rekening : 3050-01-040390-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 8) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. JUHAERIAH (Norek. 201001000016273 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016273 atas nama

Halaman 94 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- JUHAERIAH;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. JUHAERIAH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama JUHAERIAH;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama JUHAERIAH dengan nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama JUHAERIAH dengan nomor rekening : 0437-01-004696-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 9) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri SRI NGATINI (Norek. 201001000016271 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016271 atas nama SRI NGATINI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SRI NGATINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SRI NGATINI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SRI NGATINI dengan nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SRI NGATINI dengan nomor rekening : 3893-01-025798-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain



terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

10) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. MARSINI (Norek. 201001000016275 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016275 atas nama MARSINI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. MARSINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama MARSINI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama MARSINI dengan nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama MARSINI dengan nomor rekening : 2171-1-003787-50-7 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

11) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Norek. 201001000016274 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016274 atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DEDI IMAN SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 12) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. SUGIANA (Norek. 201001000016276 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016276 atas nama SUGIANA;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUGIANA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUGIANA;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUGIANA dengan nomor : 1091107822378 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUGIANA dengan nomor rekening : 0437-01-021553-50-2 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 13) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. DENTINI (Norek. 201001000016294 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR

Halaman 97 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- dengan nomor rekening : 201-001-000016294 atas nama DENTINI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DENTINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DENTINI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DENTINI dengan nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama DENTINI dengan nomor rekening : 3850-01-04073-45-34 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 14)1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AHMAD JUPRANI (Norek. 201001000016296 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dngan nomor rekening : 201-001-000016296 atas nama AHMAD JUPRANI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AHMAD JUPRANI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AHMAD JUPRANI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor rekening : 7425-010-111835-53-5 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat



nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

15)1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LISTIA HADIAWATY (Norek. 201001000016297 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016297 atas nama LISTIA HADIAWATY;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LISTIA HADIAWATY;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor rekening : 3850-01-040450-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

16)1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. IMAN IHWAN (Norek. 201001000016295 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016295 atas nama IMAN IHWAN;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IMAN IHWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16



Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IMAN IHWAN;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IMAN IHWAN dengan nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IMAN IHWAN dengan nomor rekening : 7425-010-11184-53-1 tanggal 05 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 17)1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. FUJI AMALIA (Norek. 201001000016299 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016299 atas nama FUJI AMALIA;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. FUJI AMALIA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama FUJI AMALIA;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama FUJI AMALIA dengan nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FUJI AMALIA dengan nomor rekening : 7425-01-011192-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 18)1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LELLA LESTARI (Norek. 201001000016300 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera



Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016300 atas nama LELLA LESTARI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LELLA LESTARI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LELLA LESTARI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LELLA LESTARI dengan nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LELLA LESTARI dengan nomor rekening : 0437-01-004808-53-2 tanggal 03 Mei 2015;
- 19) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. ARIS SUTARNO (Norek. 201001000016304 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016304 atas nama ARIS SUTARNO;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ARIS SUTARNO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ARIS SUTARNO;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor rekening : 7425-01-011191-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan



pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

20)1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUNARTI (Norek. 201001000016310 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016310 atas nama SUNARTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUNARTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUNARTI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUNARTI dengan nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUNARTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

21)1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. IRMINA DAYANTI (Norek. 201001000016311 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016311 atas nama IRMINA DAYANTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IRMINA DAYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IRMINA DAYANTI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IRMINA DAYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014.

- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 22) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. RETNO NUGRAHENI (Norek. 201001000016328 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016328 atas RETNO NUGRAHENI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama RETNO NUGRAHENI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2017;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 23) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SITI KOMARIAH (Norek. 201001000016294 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016327 atas SITI

Halaman 103 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARIAH;

- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SITI KOMARIAH dengan nomor : 841/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SITI KOMARIAH;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening : 7425-01-011421-53-5 tanggal 08 Agustus 2017;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- 24) 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUWARNI (Norek. 201001000016327 Nasabah Debitur BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan) yaitu :
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016329 atas SUWARNI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUWARNI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUWARNI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUWARNI dengan nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUWARNI dengan nomor rekening : 3850-01-041121-53-5 tanggal 08 Agustus 2021.
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan

Halaman 104 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

- Bahwa terhadap dokumen pengajuan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang akan diajukan tersebut kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan keseluruhannya melalui proses yang terlebih dahulu para calon Debitur Palsu juga didampingi atau dipandu/diarahkan oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) untuk menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif yang langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Para Calon Debitur tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit tersebut secara berjenjang kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan Surat Perjanjian Kredit dari masing-masing para Calon Debitur Palsu yang direkrut Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) sejak bulan April 2017 hingga Agustus 2017 sudah menerima hasil pencairan pinjaman dengan relative nominal sebesar Rp. 60.000.000,- hingga Rp. 70.000.000,- selanjutnya Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO pun menarik keuntungan dari hasil pencairan pinjaman dengan pembagian sebesar \pm Rp. 10% dari uang pinjaman untuk masing-masing para Calon Debitur Palsu sedangkan sisanya digunakan secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO namun dalam pembayaran angsuran kredit tidak pernah dilakukan sama sekali atau menunggak sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 105 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan.

- Bahwa Surat Perjanjian Kredit yang dilakukan tersebut antara para pihak menimbulkan kerugian dalam sistem keuangan perbankan atau NPL (Non Performance Loan) dalam Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sehingga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketaatan perbankan (prudential banking principle) sebagaimana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan mengetahui jika terhadap 26 (dua puluh enam) para debitur tersebut adalah palsu dan telah mengajukan persyaratan pengajuan kredit konsumtif dengan dokumen palsu atau bukan yang sebenarnya isinya dan tidak dapat dilakukan penagihan karena segala isi dalam dokumen adalah bukan yang sebenarnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama yang dibuat langsung oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan bersama dengan Komite Kredit pada tahun 2018 hingga 2019 serta tanpa sepengetahuan pihak Komisaris sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah melakukan pembaharuan / perpanjangan kredit sepihak tanpa diketahui para debitur serta melaporkan NPL (non performance Loan) dalam sistem strukturisasi kredit dan neraca keuangan serta ratio kredit (ratio laba dan ratio operasional) yang dibuat pelaporannya tidak benar atau dalam kondisi aman kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI, selaku Direktur dari Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Kantor Pusat di Kec. Labuan Kab. Pandeglang yang baru diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01 / Kep-

Halaman 106 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Kom/ABS/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Bisnis setelah saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI telah mendapatkan surat kuasa khusus dari komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera tanggal 27 Januari 2021 yang mengetahui kejadian yang kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dari keterangan dari Sdr. MARDIANTO selaku satu komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera bahwa ada kredit sertifikat pendidik yang diduga fiktif, selanjutnya saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera, selanjutnya melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dengan cara mengecek melalui via ATM yang dijadikan agunan/jaminan dari debitur, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan cara mengirimkan 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 647/DIR-BN/ABS/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal *Permohonan pengecekan keabsahan dokumen 26 debitur kredit sertifikasi guru*. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera menerima surat jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 800/516-Dikbud/2021 perihal *Penjelasan Hasil Pengecekan Keabsahan Dokumen*, yang isinya adalah:

- a) Berdasarkan Dapodikdasmen bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tidak ditemukan sesuai dengan data yang ada dalam berkas yang kami terima;
- b) Berdasarkan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan (Simtun) tentang sertifikasi bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tersebut tidak ditemukan sesuai dengan berkas yang kami terima;
- Berdasarkan keterangan saksi WARSO., S.PD., M.Pd Bin H. UJA sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa dari ke-26 (dua puluh enam) orang tersebut, hanya Sdri. ROSDIANTI dengan Nomor Induk Pegawai saat ini : 197902162008012014 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang sampai dengan saat



ini. Dimana Sdri. ROSDIANTI sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan TMT 01 Januari 2008. Adapun untuk ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya tidak ditemukan datanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja menjadi tenaga Pendidik di Wilayah Kab. Pandeglang. Dan Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa Sdri. ROSDIANTI dan ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya bukan merupakan pemilik sertifikat pendidik dan nomor dari sertifikat pendidik tersebut tidak tercantum / terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dan Sdri. ROSDIANTI termasuk yang bukan pemilik sertifikat pendidik tersebut dikarenakan Sdri. ROSDIANTI tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan/memperoleh sertifikat pendidik dan sampai saat ini belum memiliki sertifikat pendidik.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut diatas berdasarkan audit internal menyeluruh sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No.06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021 menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sebesar Rp. 1.671.827.500,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) serta mempengaruhi berkurangnya deviden dalam suatu aktivitas perbankan dan terganggunya suatu sistem keuangan dalam perbankan yang sehat sebagaimana sesuai Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatur sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa TOMI PURWANTO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) serta dilakukan juga bersama dengan Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian

Halaman 108 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu berturut-turut yang sudah pasti terjadi dalam bulan April hingga bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara berturut-turut dalam Tahun 2017 bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan”*. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi diantara bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 hingga bulan Maret 2017 namun sudah pasti terjadi, setelah dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit program sertifikasi Guru PNS yang diminta oleh Terdakwa tersebut selesai selanjutnya Saksi TOMI PURWANTO bersama Terdakwa mengambilnya terlebih dahulu dari saksi CEPI NURDIANA sekaligus membayar sisa upah pembuatan surat tersebut di Percetakan AZKA GRAFHIS yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setelah itu beberapa hari tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 09.00 wib Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa mendatangi Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk mengajukan proses pinjaman kredit program sertifikasi Guru PNS Kab. Pandeglang, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO diarahkan untuk menemui saksi RIVA HAFIADY Bin (Alm) ENDI JUMHADI selaku Analisa Kredit Konsumtif.

- Bahwa sesuai tugas fungsi saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit tersebut secara berjenjang kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik, selanjutnya permohonan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) akhirnya dilakukan Pengikat Kredit dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Kredit No:102-001-

Halaman 110 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



000010441/ABS/AKR tanggal 27 Maret 2017 dengan besar pinjaman kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa yang juga bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terdana dalam berkas terpisah) saat itu menerima pinjaman kredit tersebut padahal diketahui jika persyaratan permohonan kredit tersebut berasal dari data yang bukan sebenarnya dan tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait identitas dan segala isi dalam dokumen tersebut, kemudian sekira jam 13.00 wib Terdakwa langsung menuju ke bagian Teller untuk melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening nasabah debitur (Norek. 201001000016202 An. TOMI PURWANTO) Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong sebagai angsuran pertama dan biaya administrasi yang ditetapkan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIVA HAFIADY sebagai ucapan terima kasih dan langsung pulang bersama dengan Terdakwa, setelah itu Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terdana dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa kembali mengajukan kredit menggunakan pengajuan permohonan kredit atas nama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terdana dalam berkas terpisah) yang terhadap berkas permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sudah terlebih dahulu dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi TOMI PURWANTO di daerah Kec. Cisoka Kab. Tangerang tepatnya di rumah sdr. RULI (Rekan dari Saksi TOMI PURWANTO) yang isi dari dokumen-dokumen tersebut diminta oleh Terdakwa agar diganti identitasnya menjadi identitas milik Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terdana dalam berkas terpisah) seolah-olah benar keterangannya yang antara lain:

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor: 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
- Beberapa waktu kemudian Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terdana dalam berkas terpisah) pun membawa dokumen-dokumen tersebut diatas dan langsung mengajukan permohonan kredit konsumtif



khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru dengan syarat yang sama dengan pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru seperti yang diajukan oleh Terdakwa yakni:

- 1 (satu) lembar (asli) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010 tanggal 12 April 2010;
- 1 (satu) lembar (asli) surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;
- 1 (satu) lembar (asli/palsu) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar (asli/plasu) Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014;
- 1 (satu) buah (asli/palsu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3601352505150003 an. M. GOJALI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604150610800007 an. TOMI PURWANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor : 870/AC/2016/PA/Msyxx) Pdg tanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemberian Gaji Induk PNS/CPNS SDN Pangkalan 5 Kec. Sobang bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana dari Universitas Pasundan dengan nomor seri Ijazah : 14/05/2640 tanggal 17 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan nomor : 197902162008012014 tanggal 12 Februari 2010.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI PURWANTO mengajukan permohonan kredit ke Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, dan terlebih dahulu menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif selanjutnya berkas permohonan pengajuan kredit diberikan oleh Terdakwa untuk diteruskan saksi RIVA HAFIADY tanpa menerapkan



prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit (tanpa dilakukan verifikasi) yang baik atau seperti hal yang diajukan sebelumnya oleh Saksi TOMI PURWANTO, dan setelah itu proses permohonan kredit (nota Analisa kredit dan nota realisasi kredit) disetujui dan ditandatangani secara berjenjang oleh Komite Kredit dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAkti SEJAHTERA Labuan setelah itu dilakukan wawancara antara Terdakwa dengan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAkti SEJAHTERA Labuan, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010467/ABS/AKR April/2017 tanggal 11 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAkti SEJAHTERA Labuan pun mengeluarkan Nota Realisasi Pencairan Pinjaman padahal semestinya diketahui jika jika persyaratan pengajuan kredit dari Terdakwa merupakan isi surat yang bukan sebenarnya jika dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAkti SEJAHTERA Labuan, sekira jam 11.00 wib Terdakwa menerima uang Pencairan Pinjaman dari pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Teller sebesar Rp. 54.482.000,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditransfer atau dicairkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan ke nomor rekening debitur yang ada (Norek. 201001000016216 An. ROSDIANTI) di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi TOMI PURWANTO kembali pulang.

- Bahwa dikarenakan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terdana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa telah berhasil mengajukan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAkti SEJAHTERA Labuan tanpa melalui pengecekan segala isi dalam dokumen permohonan kredit atau telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik sehingga timbul niat Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terdana dalam berkas terpisah) untuk mengajukan kredit kembali menggunakan data-data orang lain (data palsu) dan mulai mencari beberapa orang atau calon debitur yang antara lain Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terdana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terdana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terdana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN

Halaman 113 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



(Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang), yang terhadap 24 (dua puluh empat) orang tersebut direkrut oleh Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi TOMI PURWANTO bersama Terdakwa mulai mempersiapkan segala data dokumen-dokumen dengan meminta saksi CEPI NURDIANA untuk membuatnya atau mengganti isi beberapa dokumen syarat pengajuan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru, lalu Saksi TOMI PURWANTO mendatangi Percetakan AZKA GRAFHIS milik saksi CEPI NURDIANA yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten agar dibuatkan dan merubah segala isi surat yang diketahui isi dari surat tersebut menggunakan aplikasi komputer Corel Draw adalah bukan benar adanya dengan upah pembuatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap berkas permohonan kredit, adapun saksi CEPI NURDIANA diminta oleh Saksi TOMI PURWANTO untuk mencantumkan beberapa keterangan palsu didalam dokumen dengan cara antara lain:

- Terlebih dahulu Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menyerahkan blanko atau contoh dokumen yang dimintanya yang belum ada tercantum identitas pemiliknya;
- Kemudian dokumen tersebut dilakukan scan menggunakan scanner yang dioperasikan terhubung dengan Komputer;
- Selanjutnya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop C3 dan menjalankan program scan dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dokumen-dokumen tersebut berhasil di scan lalu dipindahkan ke aplikasi Corel Draw kemudian dokumen tersebut dilakukan editing sesuai permintaan dari Saksi TOMI PURWANTO dan Terdakwa yakni memasukkan atau mencantumkan sebuah nama atau keterangan lainnya agar terlihat mirip atau sama keterangan antara satu dengan yang lainnya;
- Selanjutnya dilakukan pencetakan dan diserahkan kepada Saksi TOMI PURWANTO dan Terdakwa berikut dokumen awal scan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) berhasil mengumpulkan beberapa dokumen pengajuan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang akan diajukan mereka berdua ke Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAHTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan mengajak sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan proses yang terlebih dahulu para calon Debitur Palsu tersebut didampingi atau dipandu/diarahkan oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) untuk menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif yang langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Para Calon Debitur tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit tersebut secara berjenjang kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAHTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan Surat Perjanjian Kredit dari masing-masing para Calon Debitur Palsu yang direkrut Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO sejak bulan April 2017 hingga

Halaman 115 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Agustus 2017 sudah menerima hasil pencairan pinjaman dengan relative nominal sebesar Rp. 60.000.000,- hingga Rp. 70.000.000,-, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terd pidana dalam berkas terpisah) pun selalu menarik keuntungan secara berulang kali dari setiap hasil pencairan pinjaman dengan pembagian sebesar \pm Rp. 10% dari uang pinjaman untuk masing-masing para Debitur Palsu sedangkan sisanya digunakan secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terd pidana dalam berkas terpisah) namun dalam pembayaran angsuran kredit tidak pernah dilakukan sama sekali atau menunggak sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, adapun pengajuan kredit yang sudah dilakukan akad dengan identitas yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut:

- 1) Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terd pidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terd pidana dalam berkas terpisah) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
 - a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016223 atas nama TOPAN TRI HARSONO;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOPAN TRI HARSONO;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor rekening : 0437-01-1399-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan



pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010475/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama TOPAN TRI HARSONO.

2) Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016222 atas nama SUPRIATIN.
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUPRIATIN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUPRIATIN dengan nomor : 109140250296 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2015; 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- f) Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010474/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama SUPRIATIN.

3) Pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan



menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016224 atas nama NURYANTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NURYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NURYANTI dengan nomor: 109041260297 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NURYANTI dengan nomor rekening : 0427-01-4882-53-9 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010477/ABS/AKR April/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama NURYANTI.

- 4) Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016231 atas nama AGUS HERMAWAN;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AGUS HERMAWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AGUS HERMAWAN;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010492/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama AGUS HERMAWAN.

5) Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016230 atas nama NINA YULI ROSITA;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NINA YULI ROSITA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama NINA YULI ROSITA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NINA YULI ROSITA

Halaman 119 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 1609-01-004242-53-8 tanggal 04 Mei 2015;

- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010493/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama NINA YULI ROSITA.
- 6) Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
 - 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016229 atas nama ISNAWATI;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ISNAWATI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ISNAWATI;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ISNAWATI dengan nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama ISNAWATI dengan nomor rekening : 0437-01-021552-50-6 tanggal 04 Mei 2015;
 - 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010491/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama ISNAWATI.
- 7) Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan

Halaman 120 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016272 atas nama TITI MINARSIH;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TITI MINARSIH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TITI MINARSIH;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TITI MINARSIH dengan nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TITI MINARSIH dengan nomor rekening : 3050-01-040390-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik. Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010564/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama TITI MINARSIH.

8) Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016273 atas nama JUHAERIAH;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. JUHAERIAH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 121 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama JUHAERIAH;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama JUHAERIAH dengan nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama JUHAERIAH dengan nomor rekening : 0437-01-004696-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010566/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama JUHAERIAH. Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat.
- 9) Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016271 atas nama SRI NGATINI;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SRI NGATINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SRI NGATINI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SRI NGATINI dengan nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SRI NGATINI dengan nomor rekening : 3893-01-025798-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai,

Halaman 122 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit 102-001-000010565/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama SRI NGATINI.

10) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016275 atas nama MARSINI;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. MARSINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama MARSINI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama MARSINI dengan nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama MARSINI dengan nomor rekening : 2171-1-003787-50-7 tanggal 03 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010577/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama MARSINI.

11) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

Halaman 123 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016274 atas nama DEDI IMAN SANTOSO; 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 03 Mei 2015;
 - 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
 - Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010578/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama DEDI IMAN SANTOSO.
- 12) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenarnya antara lain:
- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016276 atas nama SUGIANA;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUGIANA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUGIANA;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUGIANA dengan nomor :

Halaman 124 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1091107822378 tanggal 10 November 2014.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUGIANA dengan nomor rekening : 0437-01-021553-50-2 tanggal 03 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010579/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama SUGIANA.

13) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016294 atas nama DENTINI;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DENTINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DENTINI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DENTINI dengan nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama DENTINI dengan nomor rekening : 3850-01-04073-45-34 tanggal 04 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010600/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama DENTINI.

Halaman 125 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



14) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016296 atas nama AHMAD JUPRANI;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AHMAD JUPRANI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AHMAD JUPRANI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor rekening : 7425-010-111835-53-5 tanggal 04 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama AHMAD JUPRANI.

15) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016297 atas nama LISTIA HADIAWATY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LISTIA HADIAWATY;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor rekening : 3850-01-040450-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010599/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama LISTIA HADIAWATY.
- 16) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. IMAN IHWAN (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016295 atas nama IMAN IHWAN;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IMAN IHWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IMAN IHWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IMAN IHWAN dengan nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IMAN IHWAN dengan nomor rekening : 7425-010-11184-53-1 tanggal 05 Mei 2015;

Halaman 127 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010602/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama IMAN IHWAN.
- 17) Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
 - 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016299 atas nama FUJI AMALIA;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. FUJI AMALIA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama FUJI AMALIA;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama FUJI AMALIA dengan nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FUJI AMALIA dengan nomor rekening : 7425-01-011192-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
 - 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
 - Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001397/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama FUJI AMALIA.
- 18) Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. LELLA

Halaman 128 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain :

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016300 atas nama LELLA LESTARI;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LELLA LESTARI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LELLA LESTARI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LELLA LESTARI dengan nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LELLA LESTARI dengan nomor rekening : 0437-01-004808-53-2 tanggal 03 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001398/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama LELLA LESTARI.

19) Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016304 atas nama ARIS SUTARNO;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ARIS SUTARNO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ARIS SUTARNO;

Halaman 129 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor rekening : 7425-01-011191-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
 - 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
 - Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001403/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama ARIS SUTARNO.
- 20) Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016310 atas nama SUNARTI;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUNARTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUNARTI;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUNARTI dengan nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUNARTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
 - 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
 - Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK

Halaman 130 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 102-001-000001417/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama SUNARTI.

21) Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016311 atas nama IRMINA DAYANTI;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IRMINA DAYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IRMINA DAYANTI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001418/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama IRMINA DAYANTI.

22) Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016328 atas RETNO NUGRAHENI;

Halaman 131 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama RETNO NUGRAHENI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2017;
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001446/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama RETNO NUGRAHENI.

23) Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016327 atas SITI KOMARIAH;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SITI KOMARIAH dengan nomor : 841/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SITI KOMARIAH;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SITI KOMARIAH

Halaman 132 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 7425-01-011421-53-5 tanggal 08 Agustus 2017;

- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001447/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama SITI KOMARIAH.

24) Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016329 atas SUWARNI;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUWARNI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUWARNI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUWARNI dengan nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUWARNI dengan nomor rekening : 3850-01-041121-53-5 tanggal 08 Agustus 2021.
- 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001448/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama SUWARNI.
- Bahwa setiap kali para debitur palsu diatas datang langsung menjadi

Halaman 133 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



nasabah fiktif dalam melakukan akad kredit konsumtif sertifikasi guru PNS di Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan pada tahun 2017 selalu didampingi oleh Terdakwa dan saksi TOMI PURWANTO.

- Bahwa dokumen persyaratan pengajuan kredit konsumtif sertifikasi guru PNS di Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan pada tahun 2017 yang dipergunakan oleh Terdakwa ROSDIANTI bersama dengan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) serta dilakukan juga bersama dengan Saksi TOPAN TRI HARSONO (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang) bukanlah dokumen yang asli melainkan sudah di duplikat dan bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkannya serta bukan keterangan dokumen yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI, selaku Direktur dari Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Kantor Pusat di Kec. Labuan Kab. Pandeglang yang baru diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01 / Kep-Kom/ABS/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Bisnis setelah saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI telah mendapatkan surat kuasa khusus dari komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera tanggal 27 Januari 2021 yang mengetahui kejadian yang kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dari keterangan dari Sdr.

Halaman 134 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTO selaku satu komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera bahwa ada kredit sertifikat pendidik yang diduga fiktif, selanjutnya saksi H.BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera, selanjutnya melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dengan cara mengecek melalui via ATM yang dijadikan agunan/jaminan dari debitur, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan cara mengirimkan 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 647/DIR-BN/ABS/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal *Permohonan pengecekan keabsahan dokumen 26 debitur kredit sertifikasi guru*. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera menerima surat jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 800/516-Dikbud/2021 perihal *Penjelasan Hasil Pengecekan Keabsahan Dokumen*, yang isinya adalah :

- a. Berdasarkan Dapodikdasmen bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tidak ditemukan sesuai dengan data yang ada dalam berkas yang kami terima;
- b. Berdasarkan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan (Simtun) tentang sertifikasi bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tersebut tidak ditemukan sesuai dengan berkas yang kami terima;
- Berdasarkan keterangan saksi WARSO., S.PD., M.Pd Bin H. UJA sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa dari ke-26 (dua puluh enam) orang tersebut, hanya Sdri. ROSDIANTI dengan Nomor Induk Pegawai saat ini : 197902162008012014 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang sampai dengan saat ini. Dimana Sdri. ROSDIANTI sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan TMT 01 Januari 2008. Adapun untuk ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya tidak ditemukan datanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja menjadi tenaga Pendidik di Wilayah Kab. Pandeglang. Dan Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 135 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Pandeglang bahwa Sdri. ROSDIANTI dan ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya bukan merupakan pemilik sertifikat pendidik dan nomor dari sertifikat pendidik tersebut tidak tercantum / terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dan Sdri. ROSDIANTI termasuk yang bukan pemilik sertifikat pendidik tersebut dikarenakan Sdri. ROSDIANTI tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan/memperoleh sertifikat pendidik dan sampai saat ini belum memiliki sertifikat pendidik.

- Bahwa Surat Perjanjian Kredit yang dilakukan tersebut antara para pihak (debitur dan kreditur) menimbulkan kerugian dalam sistem keuangan perbankan atau NPL (non performance Loan) dari Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sehingga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketaatan perbankan (prudential banking principle) sebagaimana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan mengetahui jika terhadap 26 (dua puluh enam) para debitur tersebut adalah palsu dan telah mengajukan persyaratan pengajuan kredit konsumtif dengan dokumen palsu atau bukan yang sebenar isinya dan tidak dapat dilakukan penagihan karena segala isi dalam dokumen adalah bukan yang sebenarnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama yang dibuat langsung oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan bersama dengan Komite Kredit pada tahun 2018 hingga 2019 serta tanpa sepengetahuan pihak Komisaris sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah melakukan pembaharuan / perpanjangan kredit sepihak tanpa diketahui para debitur serta melaporkan NPL (non performance Loan) dalam sistem strukturisasi kredit dan neraca keuangan serta ratio kredit (ratio laba dan ratio operasional) yang dibuat pelaporannya tidak benar atau dalam kondisi aman kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sehingga

Halaman 136 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut diatas berdasarkan audit internal menyeluruh sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No.06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021 menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sebesar Rp. 1.671.827.500,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) serta mempengaruhi berkurangnya deviden dalam suatu aktivitas perbankan dan terganggunya suatu sistem keuangan dalam perbankan yang sehat sebagaimana sesuai Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatur sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA:

Bahwa Terdakwa TOMI PURWANTO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) serta dilakukan juga bersama dengan Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam

Halaman 137 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu berturut-turut yang sudah pasti terjadi dalam bulan April hingga bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara berturut-turut dalam Tahun 2017 bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“beberapa perbuatan yang berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi diantara bulan Februari 2017 hingga bulan Maret 2017 namun sudah pasti terjadi, setelah dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit program sertifikasi Guru PNS yang diminta oleh Saksi TOMI PURWANTO tersebut selesai selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) mengambilnya terlebih dahulu dari saksi CEPI NURDIANA sekaligus membayar sisa upah pembuatan surat tersebut di Percetakan AZKA GRAFHIS yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang –

Halaman 138 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduangung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setelah itu beberapa hari tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 09.00 wib Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) mendatangi Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk mengajukan proses pinjaman kredit program sertifikasi Guru PNS Kab. Pandeglang, sesampainya disana Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) diarahkan untuk menemui saksi RIVA HAFIADY Bin (Alm) ENDI JUMHADI selaku Analisa Kredit Konsumtif.

- Bahwa sesuai tugas fungsi saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit tersebut secara berjenjang kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik, selanjutnya permohonan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang diajukan oleh Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa akhirnya dilakukan Pengikat Kredit dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Kredit No:102-001-000010441/ABS/AKR tanggal 27 Maret 2017 dengan besar pinjaman kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa yang juga bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) saat itu menerima pinjaman kredit tersebut padahal diketahui jika

Halaman 139 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan permohonan kredit tersebut berasal dari data yang bukan sebenarnya dan tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait identitas dan segala isi dalam dokumen tersebut, kemudian sekira jam 13.00 wib Terdakwa langsung menuju ke bagian Teller untuk melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening nasabah debitur (Norek. 201001000016202 An. TOMI PURWANTO) Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong sebagai angsuran pertama dan biaya administrasi yang ditetapkan selanjutnya Saksi TOMI PURWANTO pun memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIVA HAFIADY sebagai ucapan terima kasih dan langsung pulang bersama dengan Terdakwa, setelah itu Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa kembali mengajukan kredit menggunakan pengajuan permohonan kredit atas nama saksi ROSDIANTI, S.Pd yang terhadap berkas permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sudah terlebih dahulu dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) di daerah Kec. Cisoka Kab. Tangerang tepatnya di rumah sdr. RULI (Rekan dari terdakwa TOMI PURWANTO) yang isi dari dokumen-dokumen tersebut diminta oleh Terdakwa agar diganti identitasnya menjadi identitas milik Terdakwa seolah-olah benar keterangannya yang antara lain:

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor: 1071402702197 tanggal 10 November 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
- Beberapa waktu kemudian Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) pun membawa dokumen-dokumen tersebut diatas dan langsung mengajukan permohonan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru dengan syarat yang sama dengan pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru seperti yang diajukan oleh Terdakwa yakni:
 - 1 (satu) lembar (asli) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010 tanggal 12 April 2010;

- 1 (satu) lembar (asli) surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;
- 1 (satu) lembar (asli/palsu) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar (asli/plasu) Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
- 1 (satu) buah (asli/palsu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3601352505150003 an. M. GOJALI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604150610800007 an. TOMI PURWANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor : 870/AC/2016/PA/Msyxx) Pdg tanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemberian Gaji Induk PNS/CPNS SDN Pangkalan 5 Kec. Sobang bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana dari Universitas Pasundan dengan nomor seri Ijazah : 14/05/2640 tanggal 17 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan nomor : 197902162008012014 tanggal 12 Februari 2010.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, dan terlebih dahulu menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif selanjutnya berkas permohonan pengajuan kredit diberikan oleh Terdakwa untuk diteruskan saksi RIVA HAFIADY tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit (tanpa dilakukan verifikasi) yang baik atau seperti hal yang diajukan sebelumnya oleh Saksi TOMI PURWANTO, dan setelah itu proses permohonan kredit (nota Analisa kredit

Halaman 141 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



dan nota realisasi kredit) disetujui dan ditandatangani secara berjenjang oleh Komite Kredit dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan setelah itu dilakukan wawancara antara Terdakwa dengan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010467/ABS/AKR April/2017 tanggal 11 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan pun mengeluarkan Nota Realisasi Pencairan Pinjaman padahal semestinya diketahui jika jika persyaratan pengajuan kredit dari Terdakwa merupakan isi surat yang bukan sebenarnya jika dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, sekira jam 11.00 wib Terdakwa menerima uang Pencairan Pinjaman dari pengajuan kredit konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Teller sebesar Rp. 54.482.000,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditransfer atau dicairkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan ke nomor rekening debitur yang ada (Norek. 201001000016216 An. ROSDIANTI) di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) kembali pulang

- Bahwa dikarenakan Saksi TOMI PURWANTO dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) telah berhasil mengajukan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru di Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan tanpa melalui pengecekan segala isi dalam dokumen permohonan kredit atau telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik sehingga timbul niat Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa untuk mengajukan kredit kembali menggunakan data-data orang lain (data palsu) dan mulai mencari beberapa orang atau calon debitur yang antara lain Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam



Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang), yang terhadap 24 (dua puluh empat) orang tersebut direkrut oleh Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) mulai mempersiapkan segala data dokumen-dokumen dengan meminta saksi CEPI NURDIANA untuk membuatnya atau mengganti isi beberapa dokumen syarat pengajuan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru, lalu Saksi TOMI PURWANTO mendatangi Percetakan AZKA GRAFHIS milik saksi CEPI NURDIANA yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang – Rangkasbitung KM 6,5 Kampung Angsana Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten agar dibuatkan dan merubah segala isi surat yang diketahui isi dari surat tersebut menggunakan aplikasi komputer Corel Draw adalah bukan benar adanya dengan upah pembuatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap berkas permohonan kredit, adapun saksi CEPI NURDIANA diminta oleh Saksi TOMI PURWANTO untuk mencantumkan beberapa keterangan palsu didalam dokumen dengan cara antara lain:

- Terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Dalam Penuntutan Terpisah menyerahkan blanko atau contoh dokumen yang dimintanya yang belum ada tercantum identitas pemiliknya;
- Kemudian dokumen tersebut dilakukan scan menggunakan scanner yang dioperasikan terhubung dengan Komputer;
- Selanjutnya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop C3 dan menjalankan program scan dokumen;
- Setelah dokumen-dokumen tersebut berhasil di scan lalu dipindahkan ke aplikasi Corel Draw kemudian dokumen tersebut dilakukan editing sesuai permintaan dari Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti



TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) yakni memasukkan atau mencantumkan sebuah nama atau keterangan lainnya agar terlihat mirip atau sama keterangan antara satu dengan yang lainnya;

- Selanjutnya dilakukan pencetakan dan diserahkan kepada Saksi TOMI PURWANTO dan Terdakwa berikut dokumen awal scan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) berhasil mengumpulkan beberapa dokumen pengajuan permohonan Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru yang akan diajukan mereka berdua ke Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan mengajak sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan proses yang terlebih dahulu para calon Debitur Palsu tersebut didampingi atau dipandu/diarahkan oleh Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO untuk menemui saksi RIVA HAFIADY selaku Analisa Kredit Konsumtif yang langsung menerima dan mengecek seluruh pengajuan dan dokumen persyaratan dalam Kredit Konsumtif khusus PNS Penerima Sertifikasi Guru sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Amal Bhakti Sejahtera Labuan lalu memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Para Calon Debitur tanpa melalui proses verifikasi Analisis Kredit atau Survey Data terhadap calon debitur dan langsung meneruskan permohonan pemberkasan kredit tersebut secara berjenjang kepada saksi IWAN DARMAWAN selaku Supervisi Kredit, kemudian diketahui oleh Pihak Komite Kredit yang antara lain saksi NUNUNG NURHAYATI selaku Kepala Bagian Operasional dan saksi MASDUDI selaku Kepala Bagian Kredit Umum selanjutnya proses permohonan kredit tersebut langsung disetujui atau dibuat keputusan kredit konsumtif pada hari itu juga oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan yang telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan dan Analisa resiko kredit yang baik, lalu dilakukan akad kredit yang diterbitkannya 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan Surat Perjanjian Kredit dari masing-masing para Calon Debitur Palsu yang direkrut Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terpidana dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sejak bulan April 2017 hingga Agustus 2017 sudah menerima hasil pencairan pinjaman dengan relative nominal sebesar Rp. 60.000.000,- hingga Rp. 70.000.000,-, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI



(Terdana dalam berkas terpisah) pun selalu menarik keuntungan secara berulang kali dari setiap hasil pencairan pinjaman dengan pembagian sebesar \pm Rp. 10% dari uang pinjaman untuk masing-masing para Debitur Palsu sedangkan sisanya digunakan secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI (Terdana dalam berkas terpisah) namun dalam pembayaran angsuran kredit tidak pernah dilakukan sama sekali atau menunggak sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan, adapun pengajuan kredit yang sudah dilakukan akad dengan identitas yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut:

- 1) Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terdana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi TOPAN TRI HARSONO Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN (Terdana dalam berkas terpisah) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
 - a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016223 atas nama TOPAN TRI HARSONO;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOPAN TRI HARSONO;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor rekening : 0437-01-1399-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.



Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010475/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama TOPAN TRI HARSONO.

2) Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016222 atas nama SUPRIATIN;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUPRIATIN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUPRIATIN dengan nomor : 109140250296 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010474/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-atas nama SUPRIATIN.

3) Pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:



- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016224 atas nama NURYANTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NURYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NURYANTI dengan nomor : 109041260297 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NURYANTI dengan nomor rekening : 0427-01-4882-53-9 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010477/ABS/AKR April/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama NURYANTI.

- 4) Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi AGUS HERMAWAN Bin (Alm) SUHERMAN (Terpidana dalam berkas terpisah) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016231 atas nama AGUS HERMAWAN;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AGUS HERMAWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AGUS



HERMAWAN;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010492/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama AGUS HERMAWAN.

- 5) Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016230 atas nama NINA YULI ROSITA;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NINA YULI ROSITA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama NINA YULI ROSITA;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor rekening : 1609-01-004242-53-8 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain



terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010493/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama NINA YULI ROSITA.

- 6) Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terdana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016229 atas nama ISNAWATI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ISNAWATI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ISNAWATI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ISNAWATI dengan nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama ISNAWATI dengan nomor rekening : 0437-01-021552-50-6 tanggal 04 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010491/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama ISNAWATI.

- 7) Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terdana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. TITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARSIH (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016272 atas nama TITI MINARSIH;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TITI MINARSIH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TITI MINARSIH;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TITI MINARSIH dengan nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TITI MINARSIH dengan nomor rekening : 3050-01-040390-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010564/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama TITI MINARSIH.

- 8) Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016273 atas nama JUHAERIAH;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji

Halaman 150 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok PNS an. JUHAERIAH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;

- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama JUHAERIAH;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama JUHAERIAH dengan nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama JUHAERIAH dengan nomor rekening : 0437-01-004696-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik;

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010566/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama JUHAERIAH.

- 9) Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016271 atas nama SRI NGATINI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SRI NGATINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SRI NGATINI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SRI NGATINI dengan nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SRI NGATINI dengan nomor rekening : 3893-01-025798-53-1 tanggal 03 Mei 2015;



- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit 102-001-000010565/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,- atas nama SRI NGATINI.

- 10) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016275 atas nama MARSINI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. MARSINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama MARSINI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama MARSINI dengan nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama MARSINI dengan nomor rekening : 2171-1-003787-50-7 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010577/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama MARSINI.

- 11) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. DEDI



IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016274 atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010578/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama DEDI IMAN SANTOSO.

12) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016276 atas nama SUGIANA;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUGIANA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015



tanggal 17 Juni 2015;

- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUGIANA;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUGIANA dengan nomor : 1091107822378 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUGIANA dengan nomor rekening : 0437-01-021553-50-2 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010579/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama SUGIANA.

13) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016294 atas nama DENTINI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DENTINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DENTINI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DENTINI dengan nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama DENTINI dengan nomor rekening : 3850-01-04073-45-34 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan



pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010600/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama DENTINI.

14) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016296 atas nama AHMAD JUPRANI;
- c) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AHMAD JUPRANI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- d) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AHMAD JUPRANI;
- e) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014.
- f) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor rekening : 7425-010-111835-53-5 tanggal 04 Mei 2015;
- g) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama AHMAD JUPRANI.



15) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening: 201-001-000016297 atas nama LISTIA HADIAWATY;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LISTIA HADIAWATY;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor rekening : 3850-01-040450-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010599/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama LISTIA HADIAWATY.

16) Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. IMAN IHWAN (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 201-001-000016295 atas nama IMAN IHWAN;

- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IMAN IHWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IMAN IHWAN;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IMAN IHWAN dengan nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IMAN IHWAN dengan nomor rekening : 7425-010-11184-53-1 tanggal 05 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
- g) Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000010602/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama IMAN IHWAN.

17) Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016299 atas nama FUJI AMALIA;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. FUJI AMALIA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16

Halaman 157 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama FUJI AMALIA;

- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama FUJI AMALIA dengan nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FUJI AMALIA dengan nomor rekening : 7425-01-011192-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.
 - g) Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001397/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama FUJI AMALIA.
- 18) Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:
- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016300 atas nama LELLA LESTARI;
 - b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LELLA LESTARI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LELLA LESTARI;
 - d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LELLA LESTARI dengan nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014.
 - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LELLA LESTARI dengan nomor rekening : 0437-01-004808-53-2 tanggal 03 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain

Halaman 158 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001398/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama LELLA LESTARI.

19) Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016304 atas nama ARIS SUTARNO;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ARIS SUTARNO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ARIS SUTARNO;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor rekening : 7425-01-011191-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001403/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama ARIS SUTARNO.

20) Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat

Halaman 159 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016310 atas nama SUNARTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUNARTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUNARTI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUNARTI dengan nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUNARTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001417/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama SUNARTI.

21) Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016311 atas nama IRMINA DAYANTI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IRMINA DAYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IRMINA DAYANTI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001418/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-atas nama IRMINA DAYANTI.

22) Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016328 atas RETNO NUGRAHENI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama RETNO NUGRAHENI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama RETNO

Halaman 161 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHENI dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2017;

- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001446/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama RETNO NUGRAHENI.

23) Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016327 atas SITI KOMARIAH;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SITI KOMARIAH dengan nomor : 841/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SITI KOMARIAH;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening : 7425-01-011421-53-5 tanggal 08 Agustus 2017;
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK

Halaman 162 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 102-001-000001447/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama SITI KOMARIAH.

24) Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang pada jam tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti terjadi Terdakwa dan Saksi TOMI PURWANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang) mengajukan kredit dengan menggunakan berkas persyaratan yang isinya bukanlah keterangan yang sebenar-benarnya antara lain:

- a) 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016329 atas SUWARNI;
- b) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUWARNI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- c) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUWARNI;
- d) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUWARNI dengan nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUWARNI dengan nomor rekening : 3850-01-041121-53-5 tanggal 08 Agustus 2021.
- f) 1 (satu) berkas dokumen pokok calon debitur yang antara lain terdapat beberapa lembar fotocopy KTP suami istri, Fotocopy surat nikah, Fotocopy Kartu keluarga, Pas foto 4x6 cm, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, Dokumen Sertifikasi Pendidik dan kartu ATM sebagai Bank tempat diterima dana sertifikasi pendidik.

Bahwa dari pengajuan kredit tersebut berhasil dilakukan akad kredit SPK nomor : 102-001-000001448/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama SUWARNI.

- Bahwa setiap kali para debitur palsu diatas datang langsung menjadi nasabah fiktif dalam melakukan akad kredit konsumtif sertifikasi guru PNS di Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan pada tahun 2017 selalu didampingi oleh Terdakwa dan saksi TOMI PURWANTO.
- Bahwa dokumen persyaratan pengajuan kredit konsumtif sertifikasi guru PNS di Kantor Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan pada tahun 2017 yang dipergunakan oleh saksi ROSDIANTI

Halaman 163 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa serta dilakukan juga bersama dengan Saksi TOPAN TRI HARSONO (Terpidana dalam berkas terpisah), Saksi AGUS HERMAWAN (Terpidana dalam berkas terpisah), dan Saksi NINA YULI ROSITA Binti (Alm) SUMARGO (Terpidana dalam berkas terpisah), sdr. SUPRIATIN (Dalam Pencarian Orang), sdr. NURYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ISNAWATI (Dalam Pencarian Orang), sdr. TITI MINARSIH (Dalam Pencarian Orang), sdr. JUHAERIAH (Dalam Pencarian Orang), sdr. SRI NGATINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. MARSINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. DEDI IMAM SANTOSO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUGIANA (Dalam Pencarian Orang), sdr. DENTINI (Dalam Pencarian Orang), sdr. AHMAD JUPRANI (Dalam Pencarian Orang), sdr. LISTIA HADIAWATY (Dalam Pencarian Orang), sdr. IMAM IHWAN (Dalam Pencarian Orang), sdr. FUJI AMALIA (Dalam Pencarian Orang), sdr. LELLA LESTARI (Dalam Pencarian Orang), sdr. ARIS SUTARNO (Dalam Pencarian Orang), sdr. SUNARTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. IRMINA DAYANTI (Dalam Pencarian Orang), sdr. RETNO NUGRAHENI (Dalam Pencarian Orang), sdr. SITI KOMARIAH (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SUWARNI (Dalam Pencarian Orang) bukanlah dokumen yang asli melainkan sudah di duplikat dan bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkannya serta bukan keterangan dokumen yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI, selaku Direktur dari Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Kantor Pusat di Kec. Labuan Kab. Pandeglang yang baru diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01 / Kep-Kom/ABS/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Bisnis setelah saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI telah mendapatkan surat kuasa khusus dari komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera tanggal 27 Januari 2021 yang mengetahui kejadian yang kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dari keterangan dari Sdr. MARDIANTO selaku satu komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera bahwa ada kredit sertifikat pendidik yang diduga fiktif, selanjutnya saksi H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera, selanjutnya melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank

Halaman 164 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dengan cara mengecek melalui via ATM yang dijadikan agunan/jaminan dari debitur, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan cara mengirimkan 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 647/DIR-BN/ABS/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal *Permohonan pengecekan keabsahan dokumen 26 debitur kredit sertifikasi guru*. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera menerima surat jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 800/516-Dikbud/2021 perihal *Penjelasan Hasil Pengecekan Keabsahan Dokumen*, yang isinya adalah:

- a. Berdasarkan Dapodikdasmen bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tidak ditemukan sesuai dengan data yang ada dalam berkas yang kami terima;
- b. Berdasarkan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan (Simtun) tentang sertifikasi bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tersebut tidak ditemukan sesuai dengan berkas yang kami terima;
- Berdasarkan keterangan saksi WARSO., S.PD., M.Pd Bin H. UJA sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa dari ke-26 (dua puluh enam) orang tersebut, hanya Sdri. ROSDIANTI dengan Nomor Induk Pegawai saat ini : 197902162008012014 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang sampai dengan saat ini. Dimana Sdri. ROSDIANTI sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan TMT 01 Januari 2008. Adapun untuk ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya tidak ditemukan datanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja menjadi tenaga Pendidik di Wilayah Kab. Pandeglang. Dan Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa Sdri. ROSDIANTI dan ke-25 (dua puluh lima) orang lainnya bukan merupakan pemilik sertifikat pendidik dan nomor dari sertifikat pendidik tersebut tidak tercantum / terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dan Sdri. ROSDIANTI termasuk yang bukan pemilik sertifikat pendidik tersebut dikarenakan Sdri. ROSDIANTI tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan/memperoleh sertifikat pendidik dan sampai saat ini belum memiliki sertifikat pendidik.

Halaman 165 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menggunakan data maupun keterangan palsu dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri serta menimbulkan hutang selaku debitur dari Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan dan uang hasil pencairan pinjaman tersebut sudah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa Surat Perjanjian Kredit yang dilakukan tersebut antara para pihak (debitur dan kreditur) menimbulkan kerugian dalam sistem keuangan perbankan atau NPL (non performance Loan) dari Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sehingga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketaatan perbankan (prudential banking principle) sebagaimana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pihak Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan mengetahui jika terhadap 26 (dua puluh enam) para debitur tersebut adalah palsu dan telah mengajukan persyaratan pengajuan kredit konsumtif dengan dokumen palsu atau bukan yang sebenar isinya dan tidak dapat dilakukan penagihan karena segala isi dalam dokumen adalah bukan yang sebenarnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama yang dibuat langsung oleh saksi H. HAMDY selaku Direktur Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan bersama dengan Komite Kredit pada tahun 2018 hingga 2019 serta tanpa sepengetahuan pihak Komisaris sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah melakukan pembaharuan / perpanjangan kredit sepihak tanpa diketahui para debitur serta melaporkan NPL (non performance Loan) dalam sistem strukturisasi kredit dan neraca keuangan serta ratio kredit (ratio laba dan ratio operasional) yang dibuat pelaporannya tidak benar atau dalam kondisi aman kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang

Halaman 166 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Perbankan.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut diatas berdasarkan audit internal menyeluruh sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No.06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021 menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sebesar Rp. 1.671.827.500,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) serta mempengaruhi berkurangnya deviden dalam suatu aktivitas perbankan dan terganggunya suatu sistem keuangan dalam perbankan yang sehat sebagaimana sesuai Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatur sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi TIM KUASA HUKUM TERDAKWA **Sdr. TOMI PURWANTO Bin Alm. MAMAN SUPARMAN** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum No. **TAR-82/M.6.13/Eku.2/01/2024** tertanggal 23 Nopember 2023 adalah BATAL DEMI HUKUM, atau setidaknya surat dakwaan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Sdr. TOMI PURWANTO Bin Alm. MAMAN SUPARMAN** tidak dipersalahkan dan dihukum atas Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum;
4. Memerintahkan kepada tim Jaksa /Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti kepada TERDAKWA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa TOMI PURWANTO Bin Alm. MAMAN SUPARMAN ditolak;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Pidana No. 14/Pid.B/2024/PN Pdl atas nama Terdakwa TOMI PURWANTO Bin Alm. MAMAN SUPARMAN dilanjutkan serta

Halaman 167 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dan saksi-saksi pada persidangan sebagaimana ditetapkan;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. BAIDOWI, S.H., M.Ag Bin Alm. JAHIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan terkait adanya membuat, memakai, atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa dokumen sertifikat pendidik yang diduga palsu;
- Bahwa saksi merupakan Direktur dari Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Kantor Pusat di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dokumen sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Komisaris Nomor: 01/ Kep-Kom/ABS/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Bisnis;
 - Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Nomr 06 yang dihadiri oleh pemegang saham, komisaris dengan calon Direksi kemudian dalam keputusan tersebut menyetujui pengangkatan diri saya sebagai Direktur pada bulan Maret 2021;
 - Bahwa Terkait pelaporan, saksi telah mendapatkan surat kuasa khusus dari komisari Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera tanggal 27 Januari 2021;
 - Bahwa Adapun yang menjadi korban adalah Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
 - Bahwa dugaan tindak pidana tersebut, saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera beralamatkan di Jln. Jend. Sudirman No. 80 Labuan – Pandeglang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. MARDIANTO selaku satu komisaris Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera bahwa ada kredit sertifikat pendidik yang diduga fiktif. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan dokumen sertifikat pendidik yang dijadikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera. Dikarenakan dana sertifikasi guru tidak ada yang masuk ke nomor rekening masing-masing penerima yang ada di Bank BRI dengan cara mengecek melalui via ATM yang dijadikan agunan/jaminan

Halaman 168 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



dari debitur. Dengan diketahui hal tersebut, selanjutnya saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan cara mengirimkan 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 647/DIR-BN/ABS/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Permohonan pengecekan keabsahan dokumen 26 debitur kredit sertifikasi guru. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera menerima surat jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 800/516-Dikbud/2021 perihal Penjelasan Hasil Pengecekan Keabsahan Dokumen, yang isinya adalah :

- a. Berdasarkan Dapodikdasmen bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tidak ditemukan sesuai dengan data yang ada dalam berkas yang kami terima;
- b. Berdasarkan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan (Simtun) tentang sertifikasi bahwa 26 orang data kredit bermasalah Rosdianti CS tersebut tidak ditemukan sesuai dengan berkas yang kami terima;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - a. Untuk yang membuat, atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa dokumen sertifikasi guru yang diduga palsu tersebut, saya tidak mengetahuinya,
 - b. Adapun yang menggunakan dokumen sertifikasi guru tersebut sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera, adalah :
 - 1) Sdr. TOMI PURWANTO, alamat Perum Bumi Ciruas Permai Blok E.8 No. 17, Rt. 002 / Rw. 001, Kel. Ciruas, Kec. Ciruas, Kab. Serang;
 - 2) Sdri. ROSDIANTI, Alamat Kp. Jengkol, Rt. 003 / Rw. 004, Ds. Bojen Wetan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang;
 - 3) Sdr. TOPAN TRI HARSONO, Alamat Kp. Pasir BPM, Rt. 003 / Rw. 009, Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak;
 - 4) Sdri. SUPRIATIN, Alamat Kp. Neglasari, Rt. 001 / Rw. 005, Ds. Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang;
 - 5) Sdri. NURYANTI, alamat Kp. Pamatang, Rt. 002 / Rw. 002, Ds. Mekarsari, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang;
 - 6) Sdr. AGUS HERMAWAN, Alamat Kp. Cibitung, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Cibitung, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sdri. NINA YULI ROSITA, Alamat Kp. Cibitung, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Cibitung, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang;
- 8) Sdri. ISNAWATI, Alamat Kp. Cibitung, Rt. 001 / Rw. 002, Ds. Cibitung, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang;
- 9) Sdri. TITI MINARSIH, alamat Kp. Sawah, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Kramat Manik, Kec. Angsana, Kab. Pandeglang;
- 10) Sdri. JUHAERIAH, alamat Kp. Sawah, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Cibaliung, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang;
- 11) Sdri. SRI NGATINI, alamat Kp. Binglu, Rt. 001 / Rw. 002, Ds. Kramat Manik, Kec. Angsana, Kab. Pandeglang;
- 12) Sdri. MARSINI, Alamat Kp. Cibereum, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Sumur, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang;
- 13) Sdr. DEDI IMAN SANTOSO, Alamat Kp. Babakan Bungur, Rt. 001 / Rw. 002, Ds. Cimanggu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang; dan
- 14) Sdr. SUGIANA, Alamat Kp. Sawah, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Cibaliung, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang;
- 15) Sdri. DENTINI, alamat Kp. Sawah, Rt. 001 / Rw. 002, Ds. Cimanuk, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang;
- 16) Sdr. AHMAD JUPRANI, Alamat Kp. Lor Timur, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Cimanuk, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang;
- 17) Sdri. LISTIA HADIAWATY, alamat Kp. Binglu, Rt. 001 / Rw. 002, Ds. Kramat Manik, Kec. Angsana, Kab. Pandeglang;
- 18) Sdr. IMAN IHWAN, Alamat Kp. Sawah, Rt. 001 / Rw. 002, Ds. Cimanuk, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang;
- 19) Sdri. FUJI AMALIA, Alamat Kp. Ciawi, Rt. 002 / Rw. 001, Ds. Tanjungjaya, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang;
- 20) Sdri. ARIS SUTARNO, Alamat Kp. Ciawi, Rt. 002 / Rw. 001, Ds. Tanjungjaya, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang;
- 21) Sdri. SUNARTI, alamat Kp. Jengkol, Rt. 003 / Rw. 004, Ds. Bojenwetan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang;
- 22) Sdri. IRMINA DAYANTI, Alamat Pasar Bojen, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Bojen Kulon, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang;
- 23) Sdri. LELLA LESTARI, Alamat Kp. Tanjungjaya, Ds. Tanjungjaya, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang;
- 24) Sdri. RETNO NUGRAHENI, Alamat Kp. Cisata, Rt. 002 / Rw. 004, Ds. Cisata, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang;

Halaman 170 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Sdri. SITI KOMARIAH, alamat Kp. Curug sawer, Rt. 001 / Rw. 001, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang;

26) Sdri. SUWARNI, alamat Kp. Seuseupan, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Seuseupan, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;

- Bahwa yang menunjukkan bukti atas dokumen sertifikat pendidik adalah

- 1) Untuk Sdr. TOMI PURWANTO, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091402702281 tanggal 10 November 2014;
- 2) Untuk Sdri. ROSDIANTI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014;
- 3) Untuk Sdr. TOPAN TRI HARSONO, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014;
- 4) Untuk Sdri. SUPRIATIN, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 109140250298 tanggal 10 November 2014;
- 5) Untuk Sdri. NURYANTI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 109041260297 tanggal 10 November 2014;
- 6) Untuk Sdr. AGUS HERMAWAN, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014;
- 7) Untuk Sdri. NINA YULI ROSITA, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014;
- 8) Untuk Sdri. ISNAWATI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014;
- 9) Untuk Sdri. TITI MINARSIH, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014;
- 10) Untuk Sdri. JUHAERIAH, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014;
- 11) Untuk Sdri. SRI NGATINI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014;
- 12) Untuk Sdri. MARSINI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014;
- 13) Untuk Sdr. DEDI IMAN SANTOSO, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014; dan
- 14) Untuk Sdr. SUGIANA, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822378 tanggal 10 November 2014;
- 15) Untuk Sdri. DENTINI dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014;
- 16) Untuk Sdr. AHMAD JUPRANI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014;

Halaman 171 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Sdri. LISTIA HADIAWATY, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014;
 - 18) Untuk Sdr. IMAN IHWAN, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014;
 - 19) Untuk Sdri. FUJI AMALIA, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014;
 - 20) Untuk Sdr. ARIS SUTARNO, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014;
 - 21) Untuk SUNARTI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014;
 - 22) Untuk Sdri. IRMINA DAYANTI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014;
 - 23) Untuk Sdri. LELLA LESTARI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014;
 - 24) Untuk Sdri. RETNO NUGRAHENI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014;
 - 25) Untuk Sdri. SITI KOMARIAH, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014;
 - 26) Untuk Sdri. SUWARNI, dengan nomor Sertifikat pendidik nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini dugaan tindak pidana tersebut adalah dengan cara memakai dokumen sertifikat pendidik yang diduga palsu atau dipalsukan untuk persyaratan dalam pengajuan kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
 - Bahwa Standar Operasi Prosedurnya yaitu
 - a. Permohonan datang atau melalui bendahara instansi ke Bank mengisi surat permohonan kredit dengan melampirkan :
 - 1) Slip gaji terakhir asli;
 - 2) Fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga yang masih berlaku serta surat nikah;
 - 3) Buku tabungan Bank BRI berikut ATM pemohon (Asli);
 - 4) Dokumen Sertifikat Pendidik pemohon;
 - 5) Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS dan surat kenaikan gaji berkala;
- Permohonan atau dokumen tersebut diterima oleh karyawan bagian analisis kredit;

Halaman 172 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menandatangani surat kuasa pemotongan gaji yang dikuasakan kepada bendahara atau petugas pembayar gaji dan diketahui pimpinan instansi yang bersangkutan/pemohon;
- c. Kemudian karyawan bagian analis kredit membuat dokumen analisa berupa dokumen Nota analisa kredit konsumtif untuk diajukan kepada Komite kredit (Direktur utama, Direktur, Anggota komite) supaya mendapatkan persetujuan. Dimana anggota komite kredit adalah Pejabat Eksekutif Bisnis, Pejabat Eksekutif Operasional dan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko;
- d. Setelah disetujui maka calon debitur menandatangani perjanjian kredit;
- e. Setelah perjanjian kredit dan dokumen kelengkapannya ditandatangani dengan lengkap maka dokumen tersebut diserahkan kepada Pejabat eksekutif Operasional;
- f. Setelah semua tahapan dilalui maka dapat dilakukan pencairan kreditnya;
- Bahwa angsuran ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut macet yaitu setelah adanya pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019;
- Bahwa Atas kejadian tersebut PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera telah mengalami kerugian materi pada tahun 2017 sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah, yang kemudian dengan adanya pencairan lagi pada tahun 2018 untuk menutupi kredit macet ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut, sehingga kerugiannya bertambah menjadi kurang lebih Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. RIVA HAFIADY Bin Alm. ENDI JUMHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiann ini terkait adanya pemalsuan dokumen sertifikasi pendidik/guru yang dipergunakan sebagai jaminan pengajuan kredit dan dokumen lainnya yang dilampirkan pada saat pengajuan kredit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut, diketahui sekitar tahun 2017 di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera beralamatkan di Jln. Jend. Sudirman No. 80 Labuan – Pandeglang;

Halaman 173 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dari tahun 1988 sampai dengan bulan November 2021, dan jabatan saya pada saat kejadian yaitu merupakan seorang analis kredit dan dibagian pembukuan BPR;
- Bahwa terdakwa menggunakan dokumen sertifikat pendidik/guru dan dokumen lampiran lainnya yang diduga palsu dalam pengajuan kredit Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
- Bahwa setelah ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut mengajukan kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera. 3 (tiga) bulan kemudian setelah pencairan terakhir pada bulan agustus 2021, pada saat Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera akan melakukan penarikan angsuran kredit di rekening BRI ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut ternyata dalam rekening tersebut tidak terdapat uang atau kosong. Selanjutnya Sdr. IWAN dan saya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sertifikat pendidik/guru dengan cara mengklarifikasi ke alamat sekolah sesuai dengan dokumen tersebut. Dan hasilnya hanya 1 (satu) orang yang benar sebagai pendidik atau guru yaitu Sdri. ROSDIANTI dan untuk yang lainnya bukan sebagai pendidik/guru di alamat sekolah tersebut;
- Bahwa pada waktu tahun 2017 sekitar pagi hari datang 2 (dua) orang tamu yaitu Terdakwa bersama istrinya Sdr. ROSDIANTI menanyakan tentang H. HAMDI yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama, kemudian kedua orang tersebut masuk ke ruangan Sdr. H. HAMDI dan bertemu dengan Sdr. H. HAMDI, tidak lama kemudian saya dipanggil oleh Sdr. H. HAMDI untuk mengerjakan pengajuan kredit atas nama Sdr. TOMI (Terdakwa) dan Sdr. ROSDIANTI, dan yang terlebih dahulu mengajukan adalah Terdakwa yaitu sekitar bulan Maret 2017 dengan kelengkapan persyaratan dokumen yaitu fotokopi KTP, fotokopi Surat Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, SK Pendidik, Sertifikasi Guru, Buku Tabungan dan ATM, kemudian saya langsung mengerjakan apa yang diperintahkan tersebut yaitu membuat dokumen Akad Kredit, Nota Analisa, dan Nota Realisasi, pada saat itu tidak ada petugas verifikasi dan kemudian saya berikan berkas-berkas tersebut ke Sdr. H. HAMDI untuk dilakukan persetujuan dan akad kredit, kemudian berkas tersebut diberikan kepada Komite Kredit untuk di acc dan di tandatangani yang pada waktu itu yaitu dijabat oleh Sdri. NUNUNG, Sdr. MASDUDI, Sdr. FUJI dan Sdr. H. HAMDI, kemudian setelah di acc dibuatkan dokumen pencairan dan cair sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) kemudian uang tersebut dimasukkan ke rekening Bank BPR Terdakwa, dan Terdakwa menarik kembali uang tersebut di teller, kemudian

Halaman 174 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan kembali dengan pengajuan atas nama ROSDIANTI, kemudian Sdr. ROSDIANTI tersebut membawa kembali 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang temannya untuk mengajukan kredit pinjaman tersebut, mereka datang ke BPR dan bertemu dengan saya sendiri untuk permohonan pencairan kredit dan dokumen-dokumen kelengkapannya atas nama masing-masing mereka sendiri, sampai total yang diajukan ada 26 (dua puluh enam) orang, dan semuanya saya bertemu dengan orang tersebut pada saat pengajuan dan permohonan pencairan kredit tersebut dokumennya atas nama mereka masing-masing serta didampingi oleh Sdr. ROSDIANTI;

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) orang yang mengajukan kredit tersebut tidak dilakukan verifikasi atau cross cek, karena pada waktu itu tidak ada petugas verifikasi;
- Bahwa Proses pengajuan dan pencairan kredit dari 26 (dua puluh enam) orang tersebut dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja;
- Bahwa ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut melakukan pengajuan kredit antara Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 70.000.000,- perorang;
- Bahwa Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera – Labuan telah mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **IWAN DARMAWAN Bin H. RUHYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini terkait adanya pemalsuan dokumen sertifikasi pendidik/guru yang dipergunakan sebagai jaminan pengajuan kredit dan dokumen lainnya yang dilampirkan pada saat pengajuan kredit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini sekitar tahun 2018 di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera beralamatkan di Jln. Jend. Sudirman No. 80 Labuan – Pandeglang;
- Bahwa karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dari bulan Juni 1996 sampai dengan bulan 01 September 2021, dan jabatan saya pada saat kejadian yaitu menjabat sebagai Supervisi Kredit sesuai dengan Surat dari Direksi PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera Nomor: 3/Pers/ABS/2016 tanggal 16 November 2016;

Halaman 175 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan dokumen sertifikat pendidik/guru dan dokumen lampiran lainnya yang diduga palsu dalam pengajuan kredit Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
 - Bahwa dokumen yang dipergunakan pelaku yang diduga palsu tersebut diantaranya adalah
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Sertifikat pendidik / guru;
 - c. Bukua tabungan BRI;
 - d. Kartu Keluarga
 - Bahwa terdakwa menggunakan dokumen-dokumen tersebut sebagai persyaratan untuk mengajukan kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
 - Bahwa sekitar tahun 2017, diketahui adanya tunggakan pembayaran kredit dari 26 (dua puluh enam) orang tersebut diatas yang saksi dapat informasinya dari Sdr. RIVA selaku karyawan bagian Analis Kredit. Pada saat itu Sdr. RIVA menyerahkan dokumen tunggakan angsuran kredit kepada saya, dikarenakan jabatan saya sebagai Supervisi Kredit maka selanjutnya saya melakukan pengecekan dokumen dari debitur yang sekaligus pengecekan ke lapangan. Hasil pengecekan yang saya lakukan diketahui bahawa alamat dari 26 (dua puluh enam) orang tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera. Dan diantaranya saya dan Sdr. FUJI bertemu dengan Sdr. AGUS HERMAWAN dan Sdri. NINA di Kab. Lebak. Dari hasil interview diketahui bahwa :
 - a. Benar kedua orang tersebut telah mengajukan kredit dan menerima pencairan kredit dari Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
 - b. Uang hasil pencairan kredit tersebut yang mengatur Sdri. ROSDIANTI;
 - c. Kedua orang tersebut bukan merupakan pegawai negeri sipil (PNS) akan tetapi Sdr. AGUS HERMAWAN bekerja sebagai Satpam di Telkom Lebak dan Sdr. NINA sebagai Ibu Rumah Tangga.
- Dan untuk pengecekan dokumen dilakukan oleh karyawan pada bagian administrasi.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Supervisi Kredit diantaranya adalah melakukan penagihan – penagihan angsuran kepada debitur yang mengunggak, membuat laporan kunjungan ke debitur;
 - Bahwa pada saat mengajukan kredit dengan dokumen yang diduga palsu tersebut diajukan oleh masing-masing orang;

Halaman 176 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- Bahwa besaran pengajuan kredit yang diajukan oleh ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut serta berapa besaran pencairannya dari masing-masing orang tersebut antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) s.d Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **WARSO, S.PD., M.Pd. Bin H. UJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta menjelaskan persyaratan bagi tenaga pendidik untuk mendapatkan sertifikat pendidik;
- Bahwa saksi merupakan Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - Membina Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Melakukan pendidikan dan pelatihan;
 - Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Bahwa Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan diketahui mengalami kejadian adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan cara pelaku mengaku sebagai tenaga pendidik di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan pelaku tersebut dengan sengaja membuat dan atau menggunakan sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat untuk melakukan pengajuan kredit/pinjaman di kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan, yang patut diduga bahwa sertifikat pendidik tersebut palsu, kemudian saya pada tanggal 18 September 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang menerima surat dari PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA dengan nomor: 647/DIR-BN/ABS/IX/2020 Perihal Permohonan Pengecekan Keabsahan dokumen 26 debitur Kredit Sertifikat Guru yang ditandatangani oleh Sdr. BAIDOWI dan Sdr. EMBAY NURBAENI. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang melakukan langkah pemeriksaan / pengecekan dokumen-dokumen tersebut pada data yang ada, adapun hasilnya tidak ditemukan serta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang mengeluarkan surat balasan dengan nomor: 800/156-Dikbud/2021 tanggal 15 Januari 2021. Selain hal tersebut diatas, juga ada pemeriksaan terhadap Sdri. ROSDIANTI sebagaimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan nomor: 800/2117/BA.Dikbud/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang saya terima dari staf Subag Umum Kepegawaian yang dipimpin oleh Sdr. SUTOTO., S.Pd., M.Si., M.M. selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kab. Pandeglang akan tetapi saya tidak mengetahui dasar dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut.;

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan/memperoleh sertifikat pendidik terhitung tahun 2014 yaitu
 - a. Masa kerja menjadi tenaga pendidik sebelum terhitung mulai bulan Desember 2005;
 - b. Pendidikan formal minimal Strata satu (S1);
 - c. Mengikuti pendidikan latihan profesi guru dan dinyatakan lulus;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa dari ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut, hanya Sdri. ROSDIANTI dengan Nomor Induk Pegawai saat ini: 197902162008012014 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang sampai dengan saat ini dimana Sdri. ROSDIANTI sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang nomor: 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan TMT 01 Januari 2008. Adapun untuk ke 25 (dua puluh lima) orang lainnya tidak ditemukan datanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja menjadi tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. **AGUS HERMAWAN Bin SUHERMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait adanya pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
- Bahwa saks pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dokumen tersebut asli tandatangan saksi sendiri. Adapun dokumen yang saya tandatangani sendiri yaitu dokumen pengajuan dan pencairan kredit pada tanggal 05 Mei 2017 dan untuk dokumen setelahnya, saya tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi melakukan pengajuan kredit dan menerima pencairan kredit pada tanggal 05 Mei 2017 di Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan Kab. Pandeglang;
- Bahwa pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan sebesar Rp.60.000.000,- (terbilang enam puluh juta Rupiah) dan begitupun pencairan kredit tersebut, besarnya sama dengan pengajuan,

Halaman 178 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pengajuan dan pencairan kredit tersebut adalah pinjaman kredit untuk pegawai negeri sipil/guru;

- Bahwa Pada saat pengajuan kredit di Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – LABUAN Kab. Pandeglang, persyaratan yang dilampirkan yaitu
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3602186907710001 an. AGUS HERMAWAN;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3602186907710001 an. NINA YULI ROSLITA;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah KUA Rangkasbitung tanggal 15 Oktober 2000;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor : 3601240404160017 tanggal 04 Desember 2016;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan nomor : 280548 tanggal 01 Januari 2017;
 - f. 1 (satu) lembar (asli) Surat Kenaikan Gaji Berkala dengan nomor : 882.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - g. 1 (satu) lembar (asli) Surat Petikan Keputusan Bupati Pandeglang dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana dari STKIP Setia Budi Rangkasbitung dengan nomor : IND.05.0109 tanggal 17 Oktober 2005;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemberian Gaji Induk PNS/CPNS SDN Cibitung bulan Mei 2017;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan nomor : 198010062007011004 tanggal 12 Februari 2010;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI Unit Pandeglang dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 an. AGUS HERMAWAN tanggal 04 Mei 2015;
 - l. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik (asli) dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014;
- Bahwa saksi bukan tenaga pendidik, saya bekerja sebagai security di PT. TELKOM INDONESIA;
- Bahwa Awalnya pada akhir bulan April 2017, saya komunikasi dengan Terdakwa meminta tolong untuk meminjamkan uang dikarenakan saya sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa mengatakan sedang tidak ada uang akan tetapi Terdakwa siap membantu untuk mengajukan pinjaman ke Bank BPR, dan kemudian saya menyetujuinya, dan rencana tersebut disepakati oleh saya dan istri saya untuk melakukan pengajuan kredit ke Bank BPR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Mei 2017, Sdri. ROSDIANTI menghubungi saya melalui Whatsapp untuk meminta dokumentasi dari KTP, KK dan Buku Nikah milik saya. Selanjutnya saya mengirimkan dokumentasi tersebut melalui Whatsapp dari nomor Whatsapp saya ke nomor Whatsapp Sdri. ROSDIANTI akan tetapi nomor-nomor tersebut sudah tidak dipergunakan. Pada tanggal 04 Mei 2017, Terdakwa mengubungi saya dan meminta saya dengan istri supaya datang ke Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – LABUAN;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017, saya dan istri menuju PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan. Sekitar Jam 08.00 WIB saya dan istri sampai di PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – LABUAN dan bertemu dengan Terdakwa, Sdri. ROSDIANTI dan Sdri. ISNAWATI (calon debitur) di halaman samping kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – LABUAN. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saya, istri dan Sdri. ISNAWATI bahwa pengajuan pinjaman tersebut merupakan pinjaman dengan jaminan SK Pegawai Negeri Sipil/Guru, dimana saya bersama istri serta Sdri. ISNAWATI diminta untuk mengaku Pegawai Negeri Sipil/Guru dan kami menyetujui hal tersebut. Terdakwa juga menjelaskan mengenai besaran pinjaman yaitu untuk saya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan untuk istri saya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah). Selanjutnya saya, istri saya Sdr. NINA dan Sdri. ISNAWATI diberikan dokumen/berkas pengajuan kredit dan persyaratan oleh Sdri. ROSDIANTI;
- Bahwa kemudian satu persatu masuk ke dalam Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan dimana saya yang pertama, disusul oleh istri saya dan Sdri. ISNAWATI. Didalam ruangan PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan, saya bertemu laki-laki di bagian perkreditan akan tetapi saya tidak mengetahui namanya. Kemudian saya menyerahkan berkas/dokumen yang diserahkan kepada saya dan setelahnya saya menandatangani beberapa dokumen. Setelah menyerahkan dokumen/berkas serta tandatangan pengajuan kredit saksi keluar ruangan Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan. Kemudian dilanjutkan oleh istri saksi dan Sdri. ISNAWATI masuk ke ruangan Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan. Kemudian setelah solat jumat kami ke bagian teller untuk pencairan, saya cair sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan untuk istri saya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan ke Terdakwa dan Sdri. ROSDIANTI di parkir, kemudian saya dipinjamkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dan istri saya pinjam Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) yang kemudian tiap bulan saya cicil

Halaman 180 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan pinjaman tersebut sudah selesai saya bayarkan kepada Terdakwa dan Sdri. ROSDIANTI;

- Bahwa pada saat sampai di Bank BPR dokumen tersebut telah ada dan sudah dipersiapkan oleh Sdri. ROSDIANTI, akan tetapi saya tidak mengetahui darimana Sdri. ROSDIANTI mendapatkannya;
- Bahwa pada saat saya menandatangani dokumen-dokumen pengajuan dan pencairan di depan petugas karyawan BPR, saya tidak ditanya-tanya perihal pekerjaan saya, serta tidak verifikasi atau pertanyaan yang berkaitan dengan kebenaran dokumen-dokumen tersebut dari karyawan Bank dan saya langsung menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit/pinjaman tersebut saya langsung diminta untuk menandatangani berkas-berkas;
- Bahwa saksi terima uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), dan uang tersebut saya serahkan kepada Sdri. ROSDIANTI, saya serahkan di dalam mobil di parkir kantor BPR, kemudian saya dipinjam uang oleh Sdri. ROSDIANTI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dan suami saya juga dipinjam sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), sehingga total hutang kepada Sdri. ROSDIANTI adalah Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) yang kemudian perbulan saya cicil sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) tanpa agunan dan saya bayar sampai sekarang hutang kepada Sdri. ROSDIANTI sudah lunas, sedangkan untuk hutang yang di Bank BPR saya belum lunas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. **NINA YULI ROSLITA Binti SUMARGO (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait adanya pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dokumen tersebut asli tandatangan saya sendiri. Adapun dokumen yang saya tandatangi sendiri yaitu dokumen pengajuan dan pencairan kredit pada tanggal 05 Mei 2017 dan untuk dokumen setelahnya, saya tidak pernah menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengajuan kredit dan menerima pencairan kredit pada tanggal 05 Mei 2017 di Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan Kab. Pandeglang;
- Bahwa pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan begitupun pencairan kredit tersebut, besarnya sama dengan pengajuan, dimana pengajuan;
- Bahwa saksi bukan tenaga pendidik, saya tidak bekerja, saya hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa pada akhir bulan April 2017, suami saya Sdr. AGUS komunikasi dengan Terdakwa meminta tolong untuk meminjamkan uang dikarenakan suami saya sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa mengatakan sedang tidak ada uang akan tetapi Terdakwa siap membantu untuk mengajukan pinjaman ke Bank BPR, dan kemudian suami saya menyetujuinya, dan rencana tersebut disepakati oleh saya dan suami saya untuk melakukan pengajuan kredit ke Bank BPR;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2017, Sdri. ROSDIANTI menghubungi suami saya melalui Whatsapp untuk meminta dokumentasi dari KTP, KK dan Buku Nikah milik suami saya. Selanjutnya suami saya mengirimkan dokumentasi tersebut melalui Whatsapp dari nomor Whatsapp suami saya ke nomor Whatsapp Sdri. ROSDIANTI akan tetapi nomor-nomor tersebut sudah tidak dipergunakan. Pada tanggal 04 Mei 2017, Terdakwa menghubungi suami saya dan meminta suami saya dengan saya supaya datang ke Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – LABUAN;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017, saya dan suami saya menuju PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan. Sekitar Jam 08.00 WIB saya dan suami sampai di PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – LABUAN dan bertemu dengan Terdakwa, Sdri. ROSDIANTI dan Sdri. ISNAWATI (calon debitur) di halaman samping kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – LABUAN. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saya, suami dan Sdri. ISNAWATI bahwa pengajuan pinjaman tersebut merupakan pinjaman dengan jaminan SK Pegawai Negeri Sipil/Guru, dimana saya bersama suami serta Sdri. ISNAWATI diminta untuk mengaku Pegawai Negeri Sipil/Guru dan kami menyetujui hal tersebut. Terdakwa juga menjelaskan mengenai besaran pinjaman yaitu untuk suami saya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan untuk saya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah). Selanjutnya saya,

Halaman 182 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



suami saya Sdr. AGUS dan Sdri. ISNAWATI diberikan dokumen/berkas pengajuan kredit dan persyaratan oleh Sdri. ROSDIANTI;

- Bahwa satu persatu masuk ke dalam Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan dimana suami saya yang pertama, disusul oleh saya dan Sdri. ISNAWATI. Didalam ruangan PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan, saya bertemu laki-laki di bagian perkreditan akan tetapi saya tidak mengetahui namanya. Kemudian saya menyerahkan berkas/dokumen yang diserahkan kepada saya dan setelahnya saya menandatangani beberapa dokumen. Setelah menyerahkan dokumen/berkas serta tandatangan pengajuan kredit saksi keluar ruangan Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan. Kemudian dilanjutkan oleh Sdri. ISNAWATI masuk ke ruangan Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan. Kemudian setelah solat jumat kami ke bagian teller untuk pencairan, suami saya cair sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan untuk saya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan ke Terdakwa dan Sdri. ROSDIANTI di parkir, kemudian suami saya dipinjamkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dan saya pinjam Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) yang kemudian tiap bulan saya cicil sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan pinjaman tersebut sudah selesai saya bayarkan kepada Terdakwa dan Sdri. ROSDIANTI;
- Bahwa saksi terima uang tunai sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah), dan uang tersebut saya serahkan kepada Sdri. ROSDIANTI saya serahkan di dalam mobil di parkir kantor BPR, kemudian saya dipinjam uang oleh Sdri. ROSDIANTI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dan suami saya juga dipinjam sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), sehingga total hutang kepada Sdri. ROSDIANTI adalah Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) yang kemudian perbulan saya cicil sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) tanpa agunan dan saya bayar sampai sekarang hutang kepada Sdri. ROSDIANTI sudah lunas, sedangkan untuk hutang yang di Bank BPR saya belum lunas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

7. NASYARUDDIN. S.Si., MPA Bin ACHMAD ROJALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada Surat dari Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera untuk melakukan pengecekan identitas terhadap 26 (dua puluh enam) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data nasabah di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang sebagai Administrator Database yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola database kependudukan pada Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa awalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang menerima Surat dari Kantor Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera yang berisi data identitas, nama, alamat dan NIK dari 26 (dua puluh enam) orang data nasabah, akan tetapi fotokopi ktpnya tidak dilampirkan pada surat tersebut, dalam surat tersebut dimohonkan agar dilakukan pengecekan database kependudukan pada Kabupaten Pandeglang, apakah NIK tersebut terdaftar atau tidak, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa dari 26 (dua puluh enam) orang data nasabah tersebut hanya ada 3 (tiga) data yang saya temukan sesuai dengan database yang dimiliki oleh Dinas Capil Kab. Pandelang yaitu diantaranya:

1. Atas nama ROSDIANTI dengan NIK 3601355602790003 bahwa benar dengan NIK 3601355602790003 merupakan atas nama ROSDIANTI, S.Pd akan tetapi beralamat di Kp. Kadu Ngabaris, Rt. 010, Rw. 004, Ds. Medong, Kec. Mekarjaya, Kab. Pandeglang;
2. Atas nama SUGIANA dengan NIK 3601091909750001 bahwa database dari NIK 3601091909750001 merupakan NIK atas nama IIN alamat Kp. Purut, Rt. 009, Rw. 003, Desa Kertasana, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang;
3. Atas nama AHMAD JUPRANI dengan NIK 3601031606800001 merupakan atas nama HALIM alamat Kp. Cimuncang, Rt. 010, Rw. 004, Desa Sudamanik, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang.

Sedangkan sisa data lainnya kosong/ data tidak ditemukan;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan identitas ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut palsu atau tidak karena saya tidak melihat fisik kartu identitasnya, data tersebut hanya tercantum pada surat permohonan dan saya hanya mengeceknya sesuai database yang dimiliki oleh CAPIL Kab. Pandeglang;
- Bahwa saksi tidak mengecek NIK berdasarkan KTP nya, saya hanya mengecek NIK yang dicantumkan pada daftar nama-nama data nasabah yang ada pada Surat yang dimohonkan oleh kantor PT. BPR;

Halaman 184 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak muncul pada database CAPIL Kab. Pandeglang, pada waktu itu saya melakukan "Search by NIK" pada database CAPIL Kab. Pandeglang, dan hanya nama ROSDIANTI yang muncul, sisanya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan pengecekan pada database CAPIL wilayah lain karena akses terbatas masing-masing wilayah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

8. **ROSDIANTI, S.Pd Binti TAHYONI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan dokumen dan dengan dokumen tersebut saksi mempergunakan untuk pengajuan pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera. Saya juga sudah dihukum atas kasus yang sama;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera, dan juga yang melakukan pengajuan terhadap nasabah – nasabah lainnya yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang lainnya;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dokumen tersebut asli tandatangan saya sendiri. Adapun dokumen yang saya tandatangi sendiri yaitu dokumen pengajuan dan pencairan kredit pada tanggal 11 April 2017 dan untuk dokumen setelahnya, saya tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi melakukan pengajuan kredit dan menerima pencairan kredit pada tanggal 11 April di Kantor PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan Kab. Pandeglang;
- Bahwa pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan begitupun pencairan kredit tersebut, besarnya sama dengan pengajuan dipotong 3 (tiga) bulan cicilan sebagai dana cadang, dimana pengajuan dan pencairan kredit tersebut adalah pinjaman kredit untuk pegawai negeri sipil/guru;
- Bahwa yang saksi ajukan pada saat saya melakukan pengajuan kredit PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA – Labuan Kab. Pandeglang yaitu sebagai berikut
 - a. 1 (satu) lembar (asli) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010 tanggal 12 April 2010;
 - b. 1 satu) lembar (asli) surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar (asli/palsu) Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- d. 1 (satu) lembar (asli/plasu) Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
- e. 1 (satu) buah (asli/palsu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3601352505150003 an. M. GOJALI;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604150610800007 an. TOMI PURWANTO;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor : 870/AC/2016/PA/Msyxx) Pdg tanggal 10 Desember 2016;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pandeglang nomor : 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemberian Gaji Induk PNS/CPNS SDN Pangkalan 5 Kec. Sobang bulan April 2017;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana dari Universitas Pasundan dengan nomor seri Ijazah : 14/05/2640 tanggal 17 Juni 2014;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Peserta TASPEN dengan nomor : 197902162008012014 tanggal 12 Februari 2010.
- Bahwa dari beberapa dokumen lampiran tersebut adalah asli milik saksi sebagai PNS dengan jabatan sebagai guru SD, akan tetapi yang saksi buat dan palsu adalah
 - a. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
- Bahwa saksi memang tenaga pendidik, bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar akan tetapi saya belum mempunyai Sertifikasi Guru;
- Bahwa awalnya saksi dan Sdr. ENTIN SUPRIATIN mempunyai ide untuk mengajukan pinjaman kredit guru sertifikasi di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan, kemudian saya dan mempersiapkan dokumen-

Halaman 186 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



dokumen persyaratan tersebut dan membuat dokumen palsu, di dalam pembuatan dokumen pasli tersebut saya dan Sdr. ENTIN SUPRIATIN beserta Sdr. TOMI PURWANTO sebagai supir membawa dokumen milik Sdri. ENTIN SUPRIATIN ke rumah Sdr. RULI, Sdr. RULI merupakan kenalan dari Terdakwa. Dokumen Sdri. ENTIN SUPRIATIN tersebut yang nantinya akan dipergunakan sebagai contoh pemalsuan dokumen yang akan dipakai sebagai persyaratan, karena pada waktu itu hanya Sdri. ENTIN SUPRIATIN yang mempunyai sertifikasi Guru, sedangkan saya tidak. Kemudian saya meminta kepada Sdr. RULI untuk dibuatkan dokumen seperti milik Sdri. ENTIN tersebut dengan mengganti identitas yang tercantum pada dokumen tersebut dengan identitas saya sendiri dan identitas Terdakwa. Seminggu kemudian dokumen tersebut jadi dan diambil oleh saya dan Terdakwa, Pada tanggal 11 April 2017, saya bersama dengan Terdakwa datang ke Kantor Bank BPR Amal Bhakti Sejahtera sekitar Jam 10.00 Wib. Di Kantor Bank BPR Amal Bhakti Sejahtera saya dan Terdakwa menemui Sdr. RIVA selaku salah satu karyawan Bank BPR Amal Bhakti Sejahtera. Pada saat bertemu Sdr. RIVA, saksi mengisi formulir pengajuan pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sekaligus menyerahkan dokumen – dokumen lampirannya. Kemudian Sdr. RIVA membawa berkas pengajuan pinjaman tersebut ke ruang lainnya. Dan beberapa saat kemudian, Sdr. RIVA meminta saya untuk menemui Sdr. HAMDY selaku Direktur Bank BPR Amal Bhakti Sejahtera. Sdr. HAMDY melakukan interview kepada saya mengenai pengajuan pinjaman tersebut. Setelah selesai, saya dan Terdakwa menunggu untuk realisasi pencairan pinjaman tersebut. Sekitar Jam 11.00 WIB, Sdr. HAMDY menyerahkan nota realisasi sebagai bukti untuk pencairan di teller. Kemudian saya menuju bagian teller untuk mengambil uang pencairan, di teller saya menerima uang tunai sekitar Rp.54.482.000,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu). Setelah saya menerima uang tersebut, saya dan Sdr. TOMI PURWANTO pulang menuju tempat tinggal kami di Perumahan Bumi Ciruas Permai Kec. Ciruas Kab. Serang;

- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman kredit Sertifikasi Guru di BPR terlebih dahulu baru kemudian saya, dan kemudian saya merekrut 24 (dua puluh empat) orang lainnya, dan ke 24 (dua puluh empat) orang tersebut saya ajukan secara bertahap tidak sekaligus sampai bulan Agustus 2017;
- Bahwa dari pencairan kredit Sertifikasi Guru tersebut saya mendapatkan keuntungan sekitar 10% (sepuluh persen) sedangkan Terdakwa hanya mendapatkan sekedarnya untuk biaya sehari-hari, sisanya dibagi-bagi diantaranya kepada si peminjam, Sdri. ENTIN dan Sdr. RULI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit tersebut diketahui macet kemudian saya didatangi oleh pihak bank BPR yaitu Sdr. RIVA dan Sdr. IWAN kemudian saya berjanji akan membayar dengan mencicil, kemudian saya mencicil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saya tidak sanggup lagi membayar, karena saya membayarnya dengan uang saya sendiri sedangkan nasabah-nasabah yang meminjam tersebut tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) data nasabah yang diajukan pinjaman di Bank BPR tersebut termasuk saksi dan Terdakwa dari ke 27 (dua puluh tujuh) nasabah tersebut hanya saya yang ASN dan berprofesi Guru akan tetapi saya juga tidak mempunyai Sertifikat Guru tersebut, sedangkan yang ke 26 (dua puluh enam) orang lainnya merupakan swasta dan ibu rumah tangga;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai gagasan dan ide mengajukan pinjaman Sertifikasi Guru adalah Saya dan Sdri. ENTIN, awalnya saya tidak mengetahui perihal pinjaman Sertifikasi Guru tersebut kemudian Sdri. ENTIN memberitahu saya dan saya tertarik, awalnya saya melakukan hal tersebut hanya untuk saya sendiri kemudian karena saya terlalu serakah sehingga saya membawa nasabah – nasabah yang lain;
- Bahwa dari ke 27 (dua puluh tujuh) nasabah tersebut yang mengajukan pertama kali adalah Terdakwa, kemudian berantai ke yang lain dari mulut ke mulut tertarik dan ingin mengajukan, nasabah tersebut ada yang merupakan kerabat saya dan juga teman dari Terdakwa;
- Bahwa tidak semua uang tersebut diserahkan ke saya, karena uang tersebut dibagi – bagi dengan yang lain yaitu, saya, Sdri. ENTIN, Sdr. RULI, dan Nasabah itu sendiri, masing-masing sama bagiannya, masing-masing 25% (dua puluh lima persen) yang mana awalnya bersepakat akan sama – sama membayar, akan tetapi kemudian pada tidak bayar dan kemudian saya dipanggil Dinas kemudian saya yang dimintai pertanggung jawabannya oleh pihak Bank dan sampai saya kemudian di hukum;
- Bahwa Sdr. RULI bertugas membuat dokumen palsu untuk persyaratan pinjaman, sedangkan Sdr. TOMI bertugas mengantarkan saya karena saya tidak bisa membawa kendaraan;
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang tersebut dibagi dengan 4 (empat) orang, saya, Terdakwa, Sdri. ENTIN, dan Sdr. RULI, dan milik Terdakwa diserahkan juga kepada saya;

Halaman 188 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pada saat saya dan nasabah – nasabah tersebut melakukan transaksi penyerahan uang pinjaman karena Terdakwa menunggu di mobil;
- Bahwa yang membuat dokumen persyaratan ke 27 (dua puluh tujuh) nasabah tersebut adalah Sdr. RULI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

9. H. HAMDI Bin H. MUHADI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat Pendidik/Guru atau dokumen lainnya untuk pengajuan pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera dan Saya juga sudah diproses atas kasus yang sama;
- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman kredit sertifikasi guru di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera saya merupakan Direktur Utamanya;
- Bahwa terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan tahun 2020, saya menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar tahun 2017 di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80, Labuan – Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa bersama istrinya Sdri. ROSDIANTI datang ke Bagian Kredit di Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera Labuan yaitu Sdr. RIVA untuk mengisi blanko permohonan kredit, dan mengajukan persyaratan kredit, berupa KTP, KK, SK, Sertifikat Sertifikasi Guru, dan Buku Tabungan beserta atm, kemudian petugas kredit tersebut meminta rekomendasi ke bagian Komite Kredit yaitu Sdr. RIVA, Sdr. NUNUNG, Sdr. MASDUDI, kemudian setelah dokumen tersebut ditanda tangani oleh Komite Kredit, selanjutnya dibuat dokumen perjanjian kredit oleh Sdr. RIVA, dan diserahkan kepada saya untuk disetujui oleh saya, kemudian saya tanya kepada petugas kredit apakah persyaratannya sudah sesuai, dan petugas kredit menerangkan pada waktu itu bahwa sudah sesuai persyaratannya dan sudah sesuai ketentuan dan sudah sesuai dengan aslinya, kemudian saya bilang “kalau sudah sudah bisa kita jalankan”, kemudian disetujui kreditnya dan ditanda tangani persetujuan kreditnya kemudian cairlah pinjaman tersebut. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengajuan milik Terdakwa dan Sdri. Rosdianti cair, baru kemudian mereka membawa 24 (dua puluh) orang nasabah kreditur lainnya;

- Bahwa pada waktu pada tahun 2017 itu hal tersebut sudah sesuai SOP, dikarenakan memang pada waktu itu tidak ada prosedur pengecekan ke lapangan, hanya dilakukan pengecekan terhadap rekening yang dijaminan, yang seharusnya memang dokumen berkas tersebut oleh Petugas Kredit terlebih dahulu di cek ke Dinas Pendidikan/UPT;
- Bahwa dari ke 26 (dua puluh enam) kreditur tersebut rata-rata mengajukan ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017, diketahui adanya tunggakan angsuran kredit atas nama Sdri. ROSDIANTI berikut ke 25 (dua puluh lima) orang lainnya. Awalnya tidak macet karena masih terpotong dari Tabungan Cadangan berupa 3 (tiga) bulan cicilan, akan tetapi kemudian uang cadangan tersebut habis maka otomatis tidak ada lagi yang bisa dipotong dari Tabungan, kemudian diperintahkan untuk melakukan penagihan terhadap ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut, dan dari situ baru diketahui bahwa ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut tidak bekerja sebagai PNS kecuali Sdri. ROSDIANTI, dan dokumen yang terlampir di pengajuan kredit di PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan diduga palsu dan Terdakwa mengakuinya bahwa dokumen-dokumen tersebut palsu;
- Bahwa setelah dilakukan penagihan kemudian dilakukan pembayaran hanya beberapa kali dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan akan membayar dengan cara menjual tanah akan tetapi tidak dibayarkan sampai sekarang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan adalah sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) serta menandatangani Dokumen Analisa Kredit dari 26 (dua puluh enam) orang tersebut karena pada waktu itu saya merangkap sebagai anggota komite kredit dari pengajuan dan pencairan kredit tersebut terhitung bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018;
- Bahwa pencairan kembali tersebut dilakukan dikarenakan untuk menutupi laporan kredit menunggak agar penilaian dari OJK bagus dan juga karena Sdri. ROSDIANTI berjanji akan membayarnya;
- Bahwa saksi diangkat menjadi direktur sejak bulan Januari 2012 sampai dengan tahun 2020, awal Direktur diangkat atas rekomendasi dari Direktur yang lama;

Halaman 190 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN PdI



- Bahwa Susunan Organisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera yaitu
 1. RUPS;
 2. Komisaris;
 3. Direksi;
 4. Pelaksana yang terdiri dari Petugas Kredit di dalamnya ada Supervisi Kredit, Dana, dan Pembukuan;
- Bahwa susunan Komisaris ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. H. NURDIN dan Sdr. NAIF, sedangkan Direksi yaitu saya sebagai Direktur dan Sdr. JOKO sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa selama saksi pimpin plafond maksimal kredit yang dapat diajukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Amal Bhakti Sejahtera adalah maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjabat sebagai bagian kredit pada tahun 2017 adalah Sdr. RIVA, Tugas Sdr. RIVA sama dengan tugas dari Pelaksana Kredit, Yang menjabat Supervisi Kredit pada tahun 2017 adalah Sdr. IWAN, Tugas dari Supervisi Kredit adalah menagih kredit macet saja tidak menganalisa kredit;
- Bahwa pada tahun 2017 yang mengajukan pinjaman kredit Sertifikasi Guru ada 26 (dua puluh enam) orang, dan rata-rata nominal pinjamannya adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengajukan pinjaman kredit pada waktu itu yaitu dengan cara Terdakwa datang ke Pelaksana yaitu Sdr. RIVA, kemudian Sdr. RIVA lapor kepada saya setelah berkas sesuai;
- Bahwa setiap permohonan awal pasti datang dan menghadap ke Analis Kredit sebagai Petugas Kredit, kemudian mengisi blanko-blanko, melampirkan persyaratan, baru ke saya, kemudian saya selaku pemutus saya mencatat "untuk diproses lebih lanjut";
- Bahwa pada tahun 2017 Sdr. JOKO tidak ikut menandatangani, Sdr. JOKO masuk sebagai Komite Kredit yang memutus kredit pada tahun 2019, apabila tidak di tanda tangani Sdr. JOKO kredit tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, yang pertama pada saat pengajuan kredit atas nama istrinya Sdr. ROSDIANTI, karena suami istri harus tanda tangan pada pengajuan kredit, dan yang kedua kali pada saat pengajuan Terdakwa, dan bertemunya di kantor Bank Perkreditan



Rakyat Amal Bhakti Sejahtera, dan karena pada waktu itu tidak ada yang namanya ruangan khusus untuk pimpinan dan yang memberikan berkas pengajuan kredit Terdakwa dan yang lainnya kepada saya adalah Petugas Kredit;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa maupun dari Sdr. ROSDIANTI;
- Bahwa berkas-berkas yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dokumen palsu, dan hal tersebut sudah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada Petugas Kredit untuk mengecek rekening dan surat-surat lainnya kemudian Sdr. RIVA datang dan memberitahu bahwa setelah di cek katanya berkas-berkas pengajuan tersebut sudah benar;
- Bahwa pengajuan kredit Terdakwa pada tahun 2017 di tanda tangani oleh saya selaku Direktur Utama, serta Komite Kredit yang menjabat pada saat itu diantaranya Sdr. Fuji, dan Sdr. Masdudi, sedangkan pada tahun 2019 berdasarkan OJK, Direktur Utama tidak lagi diperkenankan untuk memutus kredit;
- Bahwa Komite Kredit memutus berdasarkan terbanyaknya suara dari suara keseluruhan anggota Komite Kredit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas IIA Cilegon;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagai syarat untuk pengajuan kredit sertifikasi Guru di PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan;
- Bahwa pemalsuan dokumen tersebut terjadi sekitar tahun 2017, di PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan, Kab. Pandeglang;
- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan dokumen bersama-sama dengan ke 26 (dua puluh enam) orang lainnya, diantaranya saksi ROSDIANTI, Sdr. AGUS, Sdr. NINA, Sdr. TOPAN, Sdr. SUPRIATIN, Sdr. ISNAWATI, Sdr. JUHAERIAH, dan yang lainnya;
- Bahwa pemalsuan dokumen dilakukan dengan cara terdakwa bersama saksi ROSDIANTI membuat dokumen-dokumen palsu dan dengan dokumen-dokumen palsu tersebut dipergunakan untuk persyaratan pengajuan kredit di PT. BPR Amal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Sejahtera-Labuan, sedangkan ke 24 (dua puluh empat) orang lainnya mempergunakan dokumen-dokumen palsu yang sudah saksi ROSDIANTI dan terdakwa palsukan untuk persyaratan pengajuan;

- Bahwa dokumen yang terdakwa dan saksi ROSDIANTI palsukan diantaranya
 - a. Keterangan atau isi rekening dari Buku Tabungan Bank BRI;
 - b. Sertifikat Pendidik/Guru;
 - c. Surat Keterangan Gaji Berkala;
 - d. Surat Keputusan sebagai PNS;
 - e. Ijazah Sarjana;
- Bahwa yang mempunyai ide pemalsuan dokumen tersebut adalah saksi ROSDIANTI, akan tetapi pada saat pembuatan dokumen-dokumen tersebut terdakwa yang mengantarkan ke tempat Sdr. RULI yang mempunyai percetakan "AZKA" dan yang mencetak dokumen palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal adanya kredit sertifikasi Guru tersebut karena saya bukan merupakan seorang Guru, akan tetapi pada tahun 2017, Sdri. ENTIN memberitahukan kepada saksi ROSDIANTI bahwa ada pengajuan sertifikasi Guru di Bank BPR dan mudah pengajuannya, kemudian terdakwa dan saksi ROSDIANTI menyiapkan persyaratannya dan terdakwa mencontek dokumen-dokumen tersebut dari dokumen milik Sdri. ENTIN, kemudian terdakwa, saksi ROSDIANTI dan Sdri. ENTIN pergi ke tempat percetakan "AZKA" milik Sdr. RULI, terdakwa bertugas sebagai driver mengantarkan kesana, setelah dokumen-dokumen palsu tersebut jadi kemudian terdakwa dan saksi ROSDIANTI bawa dan ajukan pinjaman ke Bank PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan, pengajuan pertama yaitu atas nama terdakwa sendiri, terdakwa mengajukan pada bulan Februari 2017, kemudian terdakwa dan saksi ROSDIANTI ke Bank BPR tersebut, dan di Bank BPR saksi ROSDIANTI membawa dokumen palsu tersebut dan bertemu dengan Sdr. RIVA bagian analis, kemudian disitu terdakwa mengisi formulir pengajuan kredit, kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pengajuan tersebut diberikan ke Sdr. RIVA, kemudian Sdr. RIVA meminta persetujuan Komite dan Direktur, setelah itu terdakwa dan Sdri. ROSDIANTI bertemu dengan Direktur Bank BPR dan hanya ditanya perihal pengajuan tersebut untuk apa, tidak ditanyakan perihal kebenaran dokumen-dokumen tersebut, setelah itu terdakwa berbekal surat disuruh ke bagian kasir, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bulan Februari 2017, uang pinjaman tersebut cair, terdakwa pinjam dengan nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong biaya provisi dan 3 (tiga) bulan angsuran sehingga yang terdakwa terima ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cicilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, kasir

Halaman 193 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan terdakwa uang cash, dan uang cash tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ROSDIANTI, kemudian karena dokumen palsu atas nama terdakwa tersebut berhasil dicairkan sehingga terdakwa dan saksi ROSDIANTI mengajukan lagi dokumen palsu atas nama saksi ROSDIANTI ± 1 (satu) minggu dari awal pengajuan milik terdakwa, kemudian saksi ROSDIANTI berinisiatif untuk mencari orang lain lagi untuk diajukan pinjaman kredit sertifikiasi Guru, kemudian ada yang mau mengajukan lagi yaitu Sdri. ISNAWATI, dan Sdri. ISNAWATI merekrut kembali temannya 5 (lima) orang dan dibawa ke terdakwa dan saksi ROSDIANTI, dan kemudian saling rekrut sehingga sampai menjadi total dengan terdakwa dan saksi ROSDIANTI ada 26 (dua puluh enam) orang yang mengajukan dengan dokumen palsu;

- Bahwa rata-rata ke 24 (dua puluh empat) orang tersebut mengajukan pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian ada yang semuanya diambil oleh orang tersebut, dan ada juga yang diambil sebagian dan sebagiannya lagi diberikan kepada saksi ROSDIANTI, misalnya untuk Sdri. ISNAWATI terima uang bersih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Sdr. AGUS dan Sdri. NINA dari keduanya dapat nominal total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan Sdr. AGUS dan Sdri. NINA hanya mengambil Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), hitungannya;
- Bahwa perhitungan persentase pinjam nama untuk pinjaman yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen), dan ada juga yang setengahnya tergantung kebutuhan si peminjam;
- Bahwa ke 24 (dua puluh empat) tersebut banyak yang merupakan kenalan dari Sdr. ISNAWATI, dan Sdr. ISNAWATI merupakan kenalan dari saksi ROSDIANTI, sedangkan Sdr. AGUS dan Sdr. NINA merupakan kerabat terdakwa;
- Bahwa ke 24 (dua puluh empat) orang mengetahui bahwa dokumen yang digunakan untuk pengajuan pinjaman merupakan dokumen palsu dan mereka mengetahui bahwa pada saat pengajuan harus berbohong, terdakwa dan saksi ROSDIANTI yang mengatur agar mereka mengaku menjadi Guru;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran terhadap cicilan tersebut dengan cara ditransfer ke rekening yang tertera pada saat pengajuan;
- Bahwa sempat ada mediasi dengan pihak bank, dan terdakwa sempat membayar sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan tetapi belum lunas semua;
- Bahwa pada waktu itu pihak bank yang datang ke rumah terdakwa yaitu Sdr. RIVA, dan Sdr. IWAN, dan mereka memberitahukan bahwa terdakwa harus menghadap ke BPR untuk minta tenggang waktu pembayaran;

Halaman 194 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihukum atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Serang;
- Bahwa uang hasil pengajuan pinjaman dengan dokumen palsu tersebut terdakwa dan saksi ROSIDANTI pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari suami istri, tidak ada untuk membeli tanah atau rumah;
- Bahwa dokumen tersebut palsu semua, akan tetapi terdakwa hanya mengajukan pinjaman kredit sertifikasi guru hanya pada tahun 2017 saja selain tahun 2017 bukan terdakwa yang mengajukan dan pada tahun 2018, 2019 terdakwa tidak pernah mengajukan perubahan kredit, terdakwa tidak mengetahui perihal pinjaman yang diajukan pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mau bertanggung jawab, dan sudah berbicara dengan Direktur dan Pihak Bank untuk pelunasan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa dan saksi ROSDIANTI yaitu sekitar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada simpanan di bank Niaga dan itu cukup untuk melunasi seluruh kerugian tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya bertugas mengantarkan ke tempat percetakan, terdakwa awalnya tidak mengetahui tentang dokumen pengajuan tersebut karena bukan seorang Guru, akan tetapi menurut info dari Sdri. ENTIN bahwa Bank BPR paling mudah diajukan pinjamannya dan Sdr. ENTIN merupakan seorang Guru di Kabayan;
- Bahwa Sdri. ENTIN memang mengajukan pinjaman kredit sertifikasi Guru, akan tetapi menggunakan dokumen asli, karena Sdri. ENTIN memang benar merupakan seorang Guru;
- Bahwa ke 24 (dua puluh empat) orang tersebut dari total pinjaman yang dicairkan ada yang hanya meminjam setengahnya, ada yang meminjam hanya 10 % (sepuluh persen) saja, dan hal tersebut terdakwa kurang paham dikarenakan hanya mengantarkan saja dan uang tersebut semuanya disetorkan ke saksi ROSIDANTI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berupaya untuk mengembalikan, terdakwa pernah mengirim surat, dan jawaban dari BPR, Pihak BPR menerima dan untuk segera diselesaikan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Halaman 195 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa terdakwa tmenghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), yaitu ahli Perbankan bernama **Handy Soetisna, S.E., M.H** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bank BPR mencakup simpanan dari Masyarakat berbeda dengan Bank BPR Syariah yang tugas pokoknya tunduk kepada Hukum Islam, BPR merupakan bank konvensional jenis kreditnya biasa dananya berupa tabungan, sedangkan di bank syariah ada perbedaan pada modal yang tugas pokoknya tunduk kepada Hukum Islam;
- Bahwa Bank BPR modalnya tergantung dimana bank tersebut didirikan, apabila di Ibukota Provinsi itu pembatasannya sekitar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), untuk Ibukota Kabupaten sekitar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), sedangkan untuk di Ibukota Kecamatan sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa mekanisme dan tata cara dalam mengajukan suatu kredit di Bank BPR yang merupakan bank konvensional sama seperti bank umum lainnya yaitu nasabah mengajukan permohonan kredit tertulis setelah didisposisi oleh pemimpin pada cabang atau cabang pertama kemudian ke bagian kredit kemudian bagian kredit diintruksikan kepada pelaksana yaitu analis untuk cek keabsahan dokumen-dokumen seperti Izin usaha, SK pegawai, SPK pihak ketiga dicek kebenarannya kemudian di cek terkait kedudukan atau domisili, seperti cek kantornya, apakah betul bekerja di kantor tersebut dan apa jabatan nasabah pada kantor tersebut, apabila tidak ada kantor biasanya akan dicek pada tempat tinggal nasabah, dan tidak memberikan kredit kepada orang yang status tempat tinggalnya mengontrak dikarenakan bank menjunjung tinggi azas prudential (kehati-hatian), minimal nasabah tinggal di rumah orang tua, apabila Pengusaha maka dicek tempat usaha, apakah benar usahanya ada, sesuai dengan perizinannya atau tidak, diwawancara, dicek stok barang dagangannya yang berapa nilainya, apabila nasabahnya Pegawai kita datang ke tempat kerjanya instansinya, apakah benar karyawan disana dan untuk amannya pihak bank meminta kesanggupan membayar dari Bendahara Instansi tersebut untuk memotong kewajiban dari si calon nasabah tersebut. Semua hal tersebut dilakukan Laporan terhadap temuan-temuan data nasabah dilaporkan tersebut kepada pimpinan terhadap hasil cek dilaporkan, dan kemudian menunggu disposisi dari pimpinan apakah ditindaklanjuti atau tidak, apabila didisposisi ditindaklanjuti, maka langkah selanjutnya disebut dengan Bank to Bank Information, pada saat ini walaupun di Bank BPR akan tetapi kita dapat mengakses langsung ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan juga Bank Indonesia tentang calon nasabah



tersebut, dapat dilihat apakah ada fasilitas kredit dari bank lain atau tidak dan golongan kreditnya masuk golongan apa yang biasanya disebut dengan kolektibilitas, apakah lancar, perlu perhatian khusus atau bermasalah atau kredit macet, itu semua akan diketahui, apabila kredit macet maka seharusnya bank tersebut tidak menyetujui kredit karena sudah ceklist dari BI/OJK RI, hal tersebut prinsip dasar tata cara pemberian kredit, dan terkait dengan agunan atau jaminan, apabila agunannya sertifikat, maka dilakukan pengecekan keabsahan sertifikat di BPN apakah sesuai dengan aslinya, dan ketika kredit disetujui setelah dianalisa maka dibuatlah pengikatan jaminan, apabila jaminan tersebut sertifikat maka dilakukan pengikatan secara notaris terhadap sertifikat tersebut, akan tetapi biasanya tidak hak tanggungan akan tetapi ada surat kuasa hak tanggungan itu sudah cukup kuat, apabila para pihak telah menandatangani di notaris maka yang bersangkutan nasabah menandatangani akad kredit sesuai dengan putusan berapa nominal pinjaman dan berapa lama cicilan dan besaran cicilannya dan kemudian ditandatangani akad kredit, setelah itu cair uang pinjamannya;

- Bahwa tanggung jawabnya dalam pengajuan kredit dan menganalisa sampai kredit cair itu berjenjang mulai dari Analis yaitu orang yang mengecek data dan Mantri orang yang mengecek data ke lapangan, kemudian Kabag bagian kredit bertugas disposisi, laporan, dan sebagainya, kemudian naik ke atas ke bagian Direksi, untuk Bank BPR, apabila Direksinya 2 (dua) maka keduanya, ada juga beberapa bank yang diputuskannya melalui Komite Kredit, Komite Kredit terdiri dari Analis, Notariat, Direksi, dan Operasional Manager, di dalam rapat komite itulah disetujui atau tidak pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa dalam prinsip atau azas perbankan ada suatu Tindakan yang di sebut dengan "Fraud" yang artinya yaitu suatu tindakan yang mengabaikan ketentuan melanggar peraturan yang ada yang dilakukan secara sengaja untuk merugikan bank, ketentuannya harus dicek misalnya nasabah tersebut bekerja di Dinas Pendidikan maka dicek ke Dinas Pendidikan apakah betul SK nya terdaftar di Dinas Pendidikan dan benar dikeluarkan dari Dinas terkait, jika benar dapat ditindaklanjuti, dan apabila tidak benar maka tidak dapat ditindaklanjuti, apabila tetap ditindaklanjuti maka timbul "Fraud" tersebut dan itu merupakan penyimpangan dari ketentuan yang ada, dan hal tersebut merupakan hal pidana;
- Bahwa sudah masuk katagori pembiaran atau ikut serta, hal tersebut tergantung kepada pihak penyidik, jangankan ikut serta, pembiaran saja sudah masuk "Fraud", misalnya membiarkan membuat kesalahan itu sudah menyimpang, dan menurut ahli pihak Bank juga harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pembayaran itikad baik tersebut harus sudah diselesaikan kewajibannya, apabila terhenti dikarenakan ditahan, maka dapat saya katakan intinya kembali kepada subtransi tadi apakah pengajuan kreditnya memenuhi aturan yang ada atau tidak, apabila tidak memenuhi aturan yang ada maka hal tersebut merupakan pidana;
- Bahwa Bank merupakan Lembaga Usaha atau Badan Usaha yang mencari keuntungan, ketika utang tersebut dibayarkan plus bungannya maka bank tidak rugi dengan catatan dilihat kolektibilitas kreditnya tersebut macet atau tidak, kalau sudah dikategorikan macet bunga tidak dihitung dan apabila lancar maka bunga dihitung, dan apabila dapat bunga maka akan masuk ke pendapatan bank;
- Bahwa sebagai contoh kredit macet hutang pokoknya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tunggakan bunga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dibayar oleh nasabah, nasabah meminta pay off penghapusan tunggakan bunga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bank menyetujui karena pokoknya dapat kembali Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka apabila sudah dibayar pokok dengan bunganya maka bank tidak dirugikan;
- Bahwa Prinsip Kehati-hatian (Prudential) dalam perbankan apa kriterianya yaitu mentaati peraturan yang ada, dalam peraturan tersebut ada surat edaran, dan peraturan yang lain, ikuti saja peraturan yang ada jangan neko-neko, dan ternyata tadi seperti jaminan dan tidak dilakukan crosscek maka terjadi Fraud dan itu adalah perbuatan yang disengaja dan tidak beritikad baik dan merugikan bank;
- Bahwa di dalam bank itu ada Prinsip 5C diantaranya yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition, dan economy, misalnya nasabah tersebut kapitalnya bagus, capacity-nya ada dan sebagainya, akan tetapi ketika terjadi condition of economy karena masalah ekonomi dan lainnya misalnya usahanya bangkrut, hal tersebut pihak bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian akan tetapi nasabah ternyata bangkrut akibat macro, akan tetapi hal tersebut diluar kemampuan pihak bank;
- Bahwa secara umum sama, setiap bank mekanisme dalam hal pengajuan kredit sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOMI PURWANTO yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010441/ABS/AKR Maret 2017 tanggal 27 Maret 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;

Halaman 198 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001988/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003456/ABS/AKR November/2018 tanggal 26 November 2018 dengan nominal SPK sebesar Rp. 70.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000004095/ABS/AKR April/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004497/ABS/AKR Agustus/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016202 atas nama TOMI PURWANTO;
- g. 1 (satu) lembar Ijazah Akta IV dengan nomor NIRL : 1453866 tanggal 17 Juni 2011;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOMI PURWANTO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0124-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOMI PURWANTO;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor : 1091402702281 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor rekening : 8020-01-003245-53-4 tanggal 03 Mei 2015.
- 2. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ROSDIANTI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010467/ABS/AKR April/ 2017 tanggal 11 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001997/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003319/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;



- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003983/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004357/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016216 atas nama ROSDIANTI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010 tanggal 12 April 2010;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
3. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOPAN TRI HARSONO yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010475/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001993/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003318/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003998/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004372/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016223 atas nama TOPAN TRI HARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOPAN TRI HARSONO;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor rekening : 0437-01-1399-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
4. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUPRIATIN yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010474/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002006/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003132/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003856/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004225/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016222 atas nama SUPRIATIN;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUPRIATIN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUPRIATIN dengan nomor : 109140250296 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2015;

Halaman 201 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



5. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NURYANTI yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010477/ABS/AKR April/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002009/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003017/ABS/AKR Agustus/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003747/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004141/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016224 atas nama NURYANTI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NURYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NURYANTI dengan nomor : 109041260297 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NURYANTI dengan nomor rekening : 0427-01-4882-53-9 tanggal 04 Mei 2015;
6. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AGUS HERMAWAN yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010492/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001987/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;



- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003314/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003985/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004354/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016231 atas nama AGUS HERMAWAN;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AGUS HERMAWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AGUS HERMAWAN;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
7. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NINA YULI ROSITA yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010493/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001986/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003320/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003981/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004359/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;



- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016230 atas nama NINA YULI ROSITA;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NINA YULI ROSITA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama NINA YULI ROSITA;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor rekening : 1609-01-004242-53-8 tanggal 04 Mei 2015;
8. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ISNAWATI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010491/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002001/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003145/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003857/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004224/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016229 atas nama ISNAWATI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ISNAWATI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ISNAWATI;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ISNAWATI dengan nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014.



- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama ISNAWATI dengan nomor rekening : 0437-01-021552-50-6 tanggal 04 Mei 2015;
9. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. TITI MINARSIH yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010564/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001996/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003142/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003876/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004233/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016272 atas nama TITI MINARSIH;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TITI MINARSIH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TITI MINARSIH;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TITI MINARSIH dengan nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014. j)
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TITI MINARSIH dengan nomor rekening : 3050-01-040390-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
10. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. JUHAERIAH yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010566/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001998/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;



- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003168/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003871/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004240/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016273 atas nama JUHAERIAH;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. JUHAERIAH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama JUHAERIAH;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama JUHAERIAH dengan nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama JUHAERIAH dengan nomor rekening : 0437-01-004696-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
11. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri SRI NGATINI yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010565/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002920/ABS/AKR Juli/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003422/ABS/AKR November/2018 tanggal 15 November 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003969/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004238/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;



- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004620/ABS/AKR September/2019 tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016271 atas nama SRI NGATINI;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SRI NGATINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SRI NGATINI;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SRI NGATINI dengan nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SRI NGATINI dengan nomor rekening : 3893-01-025798-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
12. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri MARSINI yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010577/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002003/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003016/ABS/AKR September/2018 tanggal 14 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003745/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004143/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004451/ABS/AKR Agustus/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016275 atas nama MARSINI;



- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. MARSINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama MARSINI;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama MARSINI dengan nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama MARSINI dengan nomor rekening : 2171-1-003787-50-7 tanggal 03 Mei 2015;
- 13. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. DEDI IMAM SANTOSO yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010578/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002000/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003015/ABS/AKR September/2018 tanggal 14 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003746/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004142/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016274 atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014. j) 1 (satu) buah buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan BRI BRITAMA atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 03 Mei 2015;

14. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. SUGIANA yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010579/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001991/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003143/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003854/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004230/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004230/ABS/AKR September/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016276 atas nama SUGIANA;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUGIANA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUGIANA;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUGIANA dengan nomor : 1091107822378 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUGIANA dengan nomor rekening : 0437-01-021553-50-2 tanggal 03 Mei 2015;
15. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. DENTINI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010600/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;

Halaman 209 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001978/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003131/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003878/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004221/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016294 atas nama DENTINI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DENTINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DENTINI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DENTINI dengan nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama DENTINI dengan nomor rekening : 3850-01-04073-45-34 tanggal 04 Mei 2015;
16. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AHMAD JUPRANI yaitu
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001980/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003156/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003877/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;

Halaman 210 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004241/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016296 atas nama AHMAD JUPRANI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AHMAD JUPRANI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AHMAD JUPRANI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor rekening : 7425-010-111835-53-5 tanggal 04 Mei 2015;
17. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LISTIA HADIAWATY yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010599/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002002/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000003312/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003970/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004353/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016297 atas nama LISTIA HADIAWATY;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 211 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LISTIA HADIAWATY;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor rekening : 3850-01-040450-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
- 18. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. IMAN IHWAN yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010602/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001977/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan n SPK omor : 102-001-000003313/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003995/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004391/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016295 atas nama IMAN IHWAN;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IMAN IHWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IMAN IHWAN;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IMAN IHWAN dengan nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IMAN IHWAN dengan nomor rekening : 7425-010-11184-53-1 tanggal 05 Mei 2015;
- 19. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. FUJI AMALIA yaitu:

Halaman 212 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001397/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001982/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004001/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004242/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004373/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016299 atas nama FUJI AMALIA;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. FUJI AMALIA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama FUJI AMALIA;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama FUJI AMALIA dengan nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FUJI AMALIA dengan nomor rekening : 7425-01-011192-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
20. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LELLA LESTARI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001398/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002004/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003169/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;

Halaman 213 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003859/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004237/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016300 atas nama LELLA LESTARI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LELLA LESTARI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LELLA LESTARI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LELLA LESTARI dengan nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LELLA LESTARI dengan nomor rekening : 0437-01-004808-53-2 tanggal 03 Mei 2015;
21. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. ARIS SUTARNO yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001403/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001981/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003158/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003873/ABS/AKR Februari /2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016304 atas nama ARIS SUTARNO;
- f. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ARIS SUTARNO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;



- g. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ARIS SUTARNO;
- h. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014.
- i. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor rekening : 7425-01-011191-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
22. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUNARTI yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001417/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001985/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003154/ABS/AKR September/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003855/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004227/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016310 atas nama SUNARTI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUNARTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUNARTI; i) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUNARTI dengan nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014. j) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUNARTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
23. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. IRMINA DAYANTI yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001418/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001989/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003130/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003858/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000004248/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016311 atas nama IRMINA DAYANTI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IRMINA DAYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IRMINA DAYANTI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
24. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. RETNO NUGRAHENI yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001446/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001984/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003153/ABS/AKR September/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;

Halaman 216 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003872/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004239/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016328 atas RETNO NUGRAHENI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama RETNO NUGRAHENI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2017;
- 25. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SITI KOMARIAH yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001447/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002007/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003144/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003880/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004229/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004617/ABS/AKR September/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;

Halaman 217 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016327 atas SITI KOMARIAH;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SITI KOMARIAH dengan nomor : 841/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SITI KOMARIAH;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening : 7425-01-011421-53-5 tanggal 08 Agustus 2017;
26. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUWARNI yaitu
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001448/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001990/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003155/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003874/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004232/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004621/ABS/AKR September/2019 tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016329 atas SUWARNI;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUWARNI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 218 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUWARNI;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUWARNI dengan nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUWARNI dengan nomor rekening : 3850-01-041121-53-5 tanggal 08 Agustus 2021.
27. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor : 06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas IIA Cilegon;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagai syarat untuk pengajuan kredit sertifikasi Guru di PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan;
- Bahwa pemalsuan dokumen tersebut terjadi sekitar tahun 2017, di PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan, Kab. Pandeglang;
- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan dokumen bersama-sama dengan ke 26 (dua puluh enam) orang lainnya, diantaranya saksi ROSDIANTI, Sdr. AGUS, Sdri. NINA, Sdr. TOPAN, Sdri. SUPRIATIN, Sdri. ISNAWATI, Sdri. JUHAERIAH, dan yang lainnya;
- Bahwa pemalsuan dokumen dilakukan dengan cara terdakwa bersama saksi ROSDIANTI membuat dokumen-dokumen palsu dan dengan dokumen-dokumen palsu tersebut dipergunakan untuk persyaratan pengajuan kredit di PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan, sedangkan ke 24 (dua puluh empat) orang lainnya mempergunakan dokumen-dokumen palsu yang sudah saksi ROSDIANTI dan terdakwa palsukan untuk persyaratan pengajuan;
- Bahwa dokumen yang terdakwa dan saksi ROSDIANTI palsukan diantaranya
 - a. Keterangan atau isi rekening dari Buku Tabungan Bank BRI;
 - b. Sertifikat Pendidik/Guru;
 - c. Surat Keterangan Gaji Berkala;
 - d. Surat Keputusan sebagai PNS;
 - e. Ijazah Sarjana;
- Bahwa yang mempunyai ide pemalsuan dokumen tersebut adalah saksi ROSDIANTI, akan tetapi pada saat pembuatan dokumen-dokumen tersebut

Halaman 219 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengantarkan ke tempat Sdr. RULI yang mempunyai percetakan "AZKA" dan yang mencetak dokumen palsu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal adanya kredit sertifikasi Guru tersebut karena saya bukan merupakan seorang Guru, akan tetapi pada tahun 2017, Sdri. ENTIN memberitahukan kepada saksi ROSDIANTI bahwa ada pengajuan sertifikasi Guru di Bank BPR dan mudah pengajuannya, kemudian terdakwa dan saksi ROSDIANTI menyiapkan persyaratannya dan terdakwa mencontek dokumen-dokumen tersebut dari dokumen milik Sdri. ENTIN, kemudian terdakwa, saksi ROSDIANTI dan Sdri. ENTIN pergi ke tempat percetakan "AZKA" milik Sdr. RULI, terdakwa bertugas sebagai driver mengantarkan kesana, setelah dokumen-dokumen palsu tersebut jadi kemudian terdakwa dan saksi ROSDIANTI bawa dan ajukan pinjaman ke Bank PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan, pengajuan pertama yaitu atas nama terdakwa sendiri, terdakwa mengajukan pada bulan Februari 2017, kemudian terdakwa dan saksi ROSDIANTI ke Bank BPR tersebut, dan di Bank BPR saksi ROSDIANTI membawa dokumen palsu tersebut dan bertemu dengan Sdr. RIVA bagian analis, kemudian disitu terdakwa mengisi formulir pengajuan kredit, kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pengajuan tersebut diberikan ke Sdr. RIVA, kemudian Sdr. RIVA meminta persetujuan Komite dan Direktur, setelah itu terdakwa dan Sdri. ROSDIANTI bertemu dengan Direktur Bank BPR dan hanya ditanya perihal pengajuan tersebut untuk apa, tidak ditanyakan perihal kebenaran dokumen-dokumen tersebut, setelah itu terdakwa berbekal surat disuruh ke bagian kasir, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bulan Februari 2017, uang pinjaman tersebut cair, terdakwa pinjam dengan nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong biaya provisi dan 3 (tiga) bulan angsuran sehingga yang terdakwa terima ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cicilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, kasir memberikan terdakwa uang cash, dan uang cash tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ROSDIANTI, kemudian karena dokumen palsu atas nama terdakwa tersebut berhasil dicairkan sehingga terdakwa dan saksi ROSDIANTI mengajukan lagi dokumen palsu atas nama saksi ROSDIANTI ± 1 (satu) minggu dari awal pengajuan milik terdakwa, kemudian saksi ROSDIANTI berinisiatif untuk mencari orang lain lagi untuk diajukan pinjaman kredit sertifikasi Guru, kemudian ada yang mau mengajukan lagi yaitu Sdri. ISNAWATI, dan Sdri. ISNAWATI merekrut kembali temannya 5 (lima) orang dan dibawa ke terdakwa dan saksi ROSDIANTI, dan kemudian saling rekrut sehingga sampai menjadi total dengan terdakwa dan saksi ROSDIANTI ada 26 (dua puluh enam) orang yang mengajukan dengan dokumen palsu;

Halaman 220 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata ke 24 (dua puluh empat) orang tersebut mengajukan pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian ada yang semuanya diambil oleh orang tersebut, dan ada juga yang diambil sebagian dan sebagiannya lagi diberikan kepada saksi ROSDIANTI, misalnya untuk Sdri. ISNAWATI terima uang bersih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Sdr. AGUS dan Sdri. NINA dari keduanya dapat nominal total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan Sdr. AGUS dan Sdri. NINA hanya mengambil Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), hitungannya;
- Bahwa perhitungan persentase pinjam nama untuk pinjaman yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen), dan ada juga yang setengahnya tergantung kebutuhan si peminjam;
- Bahwa ke 24 (dua puluh empat) tersebut banyak yang merupakan kenalan dari Sdr. ISNAWATI, dan Sdr. ISNAWATI merupakan kenalan dari saksi ROSDIANTI, sedangkan Sdr. AGUS dan Sdr. NINA merupakan kerabat terdakwa;
- Bahwa ke 24 (dua puluh empat) orang mengetahui bahwa dokumen yang digunakan untuk pengajuan pinjaman merupakan dokumen palsu dan mereka mengetahui bahwa pada saat pengajuan harus berbohong, terdakwa dan saksi ROSDIANTI yang mengatur agar mereka mengaku menjadi Guru;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran terhadap cicilan tersebut dengan cara ditransfer ke rekening yang tertera pada saat pengajuan;
- Bahwa sempat ada mediasi dengan pihak bank, dan terdakwa sempat membayar sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan tetapi belum lunas semua;
- Bahwa pada waktu itu pihak bank yang datang ke rumah terdakwa yaitu Sdr. RIVA, dan Sdr. IWAN, dan mereka memberitahukan bahwa terdakwa harus menghadap ke BPR untuk minta tenggang waktu pembayaran;
- Bahwa terdakwa dihukum atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Serang;
- Bahwa uang hasil pengajuan pinjaman dengan dokumen palsu tersebut terdakwa dan saksi ROSDIANTI pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari suami istri, tidak ada untuk membeli tanah atau rumah;
- Bahwa dokumen tersebut palsu semua, akan tetapi terdakwa hanya mengajukan pinjaman kredit sertifikasi guru hanya pada tahun 2017 saja selain tahun 2017 bukan terdakwa yang mengajukan dan pada tahun 2018, 2019 terdakwa tidak pernah mengajukan perubahan kredit, terdakwa tidak mengetahui perihal pinjaman yang diajukan pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mau bertanggung jawab, dan sudah berbicara dengan Direktur dan Pihak Bank untuk pelunasan terhadap kerugian yang

Halaman 221 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh terdakwa dan saksi ROSDIANTI yaitu sekitar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa ada simpanan di bank Niaga dan itu cukup untuk melunasi seluruh kerugian tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya bertugas mengantarkan ke tempat percetakan, terdakwa awalnya tidak mengetahui tentang dokumen pengajuan tersebut karena bukan seorang Guru, akan tetapi menurut info dari Sdri. ENTIN bahwa Bank BPR paling mudah diajukan pinjamannya dan Sdr. ENTIN merupakan seorang Guru di Kabayan;
- Bahwa Sdri. ENTIN memang mengajukan pinjaman kredit sertifikasi Guru, akan tetapi menggunakan dokumen asli, karena Sdri. ENTIN memang benar merupakan seorang Guru;
- Bahwa ke 24 (dua puluh empat) orang tersebut dari total pinjaman yang dicairkan ada yang hanya meminjam setengahnya, ada yang meminjam hanya 10 % (sepuluh persen) saja, dan hal tersebut terdakwa kurang paham dikarenakan hanya mengantarkan saja dan uang tersebut semuanya disetorkan ke saksi ROSDIANTI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berupaya untuk mengembalikan, terdakwa pernah mengirim surat, dan jawaban dari BPR, Pihak BPR menerima dan untuk segera diselesaikan;
- Bahwa keterangan saksi WARSO, S.PD., M.Pd. Bin H. UJA, sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang menerangkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa dari ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut, hanya Sdri. ROSDIANTI dengan Nomor Induk Pegawai saat ini: 197902162008012014 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang sampai dengan saat ini dimana Sdri. ROSDIANTI sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang nomor: 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan TMT 01 Januari 2008. Adapun untuk ke 25 (dua puluh lima) orang lainnya tidak ditemukan datanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja menjadi tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut diatas berdasarkan audit internal menyeluruh sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No.06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021 menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sebesar Rp. 1.671.827.500,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) serta mempengaruhi

Halaman 222 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



berkurangnya deviden dalam suatu aktivitas perbankan dan terganggunya suatu sistem keuangan dalam perbankan yang sehat sebagaimana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
3. *Telah dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;*
4. *Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Tomi Purwanto Bin Alm. Maman Suparman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut *Prof. Eddy O.S. Hiariej* adalah Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai Terdakwa adalah :

- 1) *Plegen* atau Pelaku;
- 2) *Doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan;
- 3) *Medeplegen* atau orang yang turut serta;
- 4) *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan.

Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa: (1) soal kehendak si Terdakwa untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si Terdakwa untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si Terdakwa ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan dokumen bersama-sama dengan ke 26 (dua puluh enam) orang lainnya, diantaranya saksi ROSDIANTI, Sdr. AGUS, Sdri. NINA, Sdr. TOPAN, Sdri. SUPRIATIN, Sdri. ISNAWATI, Sdri. JUHAERIAH, dan yang lainnya;
- Bahwa pemalsuan dokumen dilakukan dengan cara terdakwa bersama saksi ROSDIANTI membuat dokumen-dokumen palsu dan dengan dokumen-dokumen palsu tersebut dipergunakan untuk persyaratan pengajuan kredit di PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan, sedangkan ke 24 (dua puluh empat) orang lainnya mempergunakan dokumen-dokumen palsu yang sudah saksi ROSDIANTI dan terdakwa palsukan untuk persyaratan pengajuan;
- Bahwa dokumen yang terdakwa dan saksi ROSDIANTI palsukan diantaranya

Halaman 224 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- a. Keterangan atau isi rekening dari Buku Tabungan Bank BRI;
 - b. Sertifikat Pendidik/Guru;
 - c. Surat Keterangan Gaji Berkala;
 - d. Surat Keputusan sebagai PNS;
 - e. Ijazah Sarjana;
- Bahwa yang mempunyai ide pemalsuan dokumen tersebut adalah saksi ROSDIANTI, akan tetapi pada saat pembuatan dokumen-dokumen tersebut terdakwa yang mengantarkan ke tempat Sdr. RULI yang mempunyai percetakan "AZKA" dan yang mencetak dokumen palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai Plegen atau Pelaku dengan arti "Mereka yang melakukan", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Telah dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati adalah perbuatan dengan sengaja dan sadar yang secara melawan hukum sebagaimana menurut Prof. Moeljatno dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si Terdakwa itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan Terdakwa;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si Terdakwa berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si Terdakwa hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan diambil dari M.v.T (memorie van toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa (setiap orang atau orang perseorangan) melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, dalam pengertian ini disebutkan menurut Andi Hamzah bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens) artinya seseorang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginfasi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan secara luas bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, subjek hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dokumen yang terdakwa dan saksi ROSDIANTI palsukan diantaranya

- Keterangan atau isi rekening dari Buku Tabungan Bank BRI;
- Sertifikat Pendidik/Guru;
- Surat Keterangan Gaji Berkala;
- Surat Keputusan sebagai PNS;
- Ijazah Sarjana;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam memalsukan yaitu terungkap dari fakta hukum dipersidangan yaitu saksi ROSDIANTI menyiapkan persyaratannya dan terdakwa mencontek dokumen-dokumen tersebut dari dokumen milik Sdri. ENTIN, kemudian terdakwa, saksi ROSDIANTI dan Sdri. ENTIN pergi ke tempat percetakan “AZKA” milik Sdr. RULI, terdakwa bertugas sebagai driver mengantarkan kesana, setelah dokumen-dokumen palsu tersebut jadi kemudian terdakwa dan saksi ROSDIANTI bawa dan ajukan pinjaman ke Bank PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera-Labuan, pengajuan pertama yaitu atas nama terdakwa sendiri, terdakwa mengajukan pada bulan Februari 2017, kemudian terdakwa dan saksi ROSDIANTI ke Bank BPR tersebut, dan di Bank BPR saksi ROSDIANTI membawa dokumen palsu tersebut dan bertemu dengan Sdr. RIVA bagian analis, kemudian disitu terdakwa mengisi formulir pengajuan kredit, kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pengajuan tersebut diberikan ke Sdr. RIVA, kemudian Sdr. RIVA meminta persetujuan Komite dan Direktur, setelah itu terdakwa dan Sdri. ROSDIANTI bertemu dengan Direktur Bank BPR dan hanya ditanya perihal pengajuan tersebut untuk

Halaman 226 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, tidak ditanyakan perihal kebenaran dokumen-dokumen tersebut, setelah itu terdakwa berbekal surat disuruh ke bagian kasir, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bulan Februari 2017, uang pinjaman tersebut cair, terdakwa pinjam dengan nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong biaya provisi dan 3 (tiga) bulan angsuran sehingga yang terdakwa terima \pm Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cicilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, kasir memberikan terdakwa uang cash, dan uang cash tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ROSDIANTI, kemudian karena dokumen palsu atas nama terdakwa tersebut berhasil dicairkan sehingga terdakwa dan saksi ROSDIANTI mengajukan lagi dokumen palsu atas nama saksi ROSDIANTI \pm 1 (satu) minggu dari awal pengajuan milik terdakwa, kemudian saksi ROSDIANTI berinisiatif untuk mencari orang lain lagi untuk diajukan pinjaman kredit sertifikiasi Guru, kemudian ada yang mau mengajukan lagi yaitu Sdri. ISNAWATI, dan Sdri. ISNAWATI merekrut kembali temannya 5 (lima) orang dan dibawa ke terdakwa dan saksi ROSDIANTI, dan kemudian saling rekrut sehingga sampai menjadi total dengan terdakwa dan saksi ROSDIANTI ada 26 (dua puluh enam) orang yang mengajukan dengan dokumen palsu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi WARSO, S.PD., M.Pd. Bin H. UJA, sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang menerangkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang bahwa dari ke 26 (dua puluh enam) orang tersebut, hanya Sdri. ROSDIANTI dengan Nomor Induk Pegawai saat ini: 197902162008012014 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang sampai dengan saat ini dimana Sdri. ROSDIANTI sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang nomor: 813.2/KEP.821-BKD/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan TMT 01 Januari 2008. Adapun untuk ke 25 (dua puluh lima) orang lainnya tidak ditemukan datanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja menjadi tenaga pendidik di wilayah Kab. Pandeglang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut diatas berdasarkan audit internal menyeluruh sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No.06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021 menimbulkan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat AMAL BHAKTI SEJAHTERA Labuan sebesar Rp. 1.671.827.500,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) serta mempengaruhi berkurangnya deviden dalam suatu aktivitas perbankan dan terganggunya suatu sistem keuangan dalam

Halaman 227 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



perbankan yang sehat sebagaimana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “Telah dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

A.d.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dan apabila menurut pengetahuan serta praktek memenuhi syarat – syarat berikut :

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan – perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikannya tidak terlalu lama dari waktu kejadian-kejadiannya;
4. Dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berkelanjutan hanya dikenakan satu ketentuan saja, yakni yang terberat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar penggelapan yang dilakukan terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada yaitu pengajuan pertama yaitu atas nama terdakwa sendiri, terdakwa mengajukan pada bulan Februari 2017, kemudian terdakwa dan saksi ROSDIANTI ke Bank BPR tersebut, dan di Bank BPR saksi ROSDIANTI membawa dokumen palsu tersebut dan bertemu dengan Sdr. RIVA bagian analis, kemudian disitu terdakwa mengisi formulir pengajuan kredit, kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pengajuan tersebut diberikan ke Sdr. RIVA, kemudian Sdr. RIVA meminta persetujuan Komite dan Direktur, setelah itu terdakwa dan Sdr. ROSDIANTI bertemu dengan Direktur Bank BPR dan hanya ditanya perihal pengajuan tersebut untuk apa, tidak ditanyakan perihal kebenaran dokumen-dokumen tersebut, setelah itu terdakwa berbekal surat disuruh ke bagian kasir, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bulan Februari 2017, uang pinjaman tersebut cair, terdakwa pinjam dengan nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong biaya provisi dan 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sehingga yang terdakwa terima ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cicilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, kasir memberikan terdakwa uang cash, dan uang cash tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ROSDIANTI, kemudian karena dokumen palsu atas nama terdakwa tersebut berhasil dicairkan sehingga terdakwa dan saksi ROSDIANTI mengajukan lagi dokumen palsu atas nama saksi ROSDIANTI ± 1 (satu) minggu dari awal pengajuan milik terdakwa, kemudian saksi ROSDIANTI berinisiatif untuk mencari orang lain lagi untuk diajukan pinjaman kredit sertifikiasi Guru, kemudian ada yang mau mengajukan lagi yaitu Sdri. ISNAWATI, dan Sdri. ISNAWATI merekrut kembali temannya 5 (lima) orang dan dibawa ke terdakwa dan saksi ROSDIANTI, dan kemudian saling rekrut sehingga sampai menjadi total dengan terdakwa dan saksi ROSDIANTI ada 26 (dua puluh enam) orang yang mengajukan dengan dokumen palsu adalah sebagai suatu perbuatan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat telah melakukan tindak pidana “turut serta bersama-sama melakukan perbuatan berlanjut Memakai Surat Palsu yang menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam uraian unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP bahwa terdakwa terbukti bersalah dan selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 229 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOMI PURWANTO yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010441/ABS/AKR Maret 2017 tanggal 27 Maret 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001988/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003456/ABS/AKR November/2018 tanggal 26 November 2018 dengan nominal SPK sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000004095/ABS/AKR April/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004497/ABS/AKR Agustus/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016202 atas nama TOMI PURWANTO;
 - g. 1 (satu) lembar Ijazah Akta IV dengan nomor NIRL : 1453866 tanggal 17 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOMI PURWANTO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0124-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOMI PURWANTO;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor : 1091402702281 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor rekening : 8020-01-003245-53-4 tanggal 03 Mei 2015.

Halaman 230 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ROSDIANTI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010467/ABS/AKR April/ 2017 tanggal 11 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001997/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003319/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003983/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004357/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016216 atas nama ROSDIANTI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010 tanggal 12 April 2010;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
3. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOPAN TRI HARSONO yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010475/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001993/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;

Halaman 231 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003318/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003998/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004372/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016223 atas nama TOPAN TRI HARSONO;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOPAN TRI HARSONO;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor rekening : 0437-01-1399-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
4. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUPRIATIN yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010474/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002006/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003132/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003856/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004225/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016222 atas nama SUPRIATIN;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUPRIATIN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUPRIATIN dengan nomor : 109140250296 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2015;
5. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NURYANTI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010477/ABS/AKR April/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002009/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003017/ABS/AKR Agustus/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003747/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004141/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016224 atas nama NURYANTI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NURYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NURYANTI dengan nomor : 109041260297 tanggal 10 November 2014.

Halaman 233 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NURYANTI dengan nomor rekening : 0427-01-4882-53-9 tanggal 04 Mei 2015;
6. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AGUS HERMAWAN yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010492/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001987/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003314/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003985/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004354/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016231 atas nama AGUS HERMAWAN;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AGUS HERMAWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AGUS HERMAWAN;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
7. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NINA YULI ROSITA yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010493/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;

Halaman 234 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001986/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003320/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003981/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004359/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016230 atas nama NINA YULI ROSITA;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NINA YULI ROSITA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama NINA YULI ROSITA;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor rekening : 1609-01-004242-53-8 tanggal 04 Mei 2015;
8. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ISNAWATI yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010491/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002001/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003145/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003857/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;



- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004224/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016229 atas nama ISNAWATI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ISNAWATI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ISNAWATI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ISNAWATI dengan nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama ISNAWATI dengan nomor rekening : 0437-01-021552-50-6 tanggal 04 Mei 2015;
- 9. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. TITI MINARSIH yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010564/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001996/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003142/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003876/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004233/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016272 atas nama TITI MINARSIH;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TITI MINARSIH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TITI MINARSIH;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TITI MINARSIH dengan nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014. j)
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TITI MINARSIH dengan nomor rekening : 3050-01-040390-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
- 10. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. JUHAERIAH yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010566/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001998/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003168/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003871/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004240/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016273 atas nama JUHAERIAH;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. JUHAERIAH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama JUHAERIAH;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama JUHAERIAH dengan nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama JUHAERIAH dengan nomor rekening : 0437-01-004696-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
- 11. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri SRI NGATINI yaitu:

Halaman 237 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010565/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002920/ABS/AKR Juli/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003422/ABS/AKR November/2018 tanggal 15 November 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003969/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004238/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004620/ABS/AKR September/2019 tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016271 atas nama SRI NGATINI;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SRI NGATINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SRI NGATINI;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SRI NGATINI dengan nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SRI NGATINI dengan nomor rekening : 3893-01-025798-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
12. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri MARSINI yaitu
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010577/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002003/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;

Halaman 238 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003016/ABS/AKR September/2018 tanggal 14 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003745/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004143/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004451/ABS/AKR Agustus/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016275 atas nama MARSINI;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. MARSINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 satu lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama MARSINI;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama MARSINI dengan nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama MARSINI dengan nomor rekening : 2171-1-003787-50-7 tanggal 03 Mei 2015;
13. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. DEDI IMAM SANTOSO yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010578/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002000/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003015/ABS/AKR September/2018 tanggal 14 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003746/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004142/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016274 atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014. j) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 03 Mei 2015;
14. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. SUGIANA yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010579/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001991/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003143/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003854/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004230/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004230/ABS/AKR September/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016276 atas nama SUGIANA;

Halaman 240 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUGIANA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUGIANA;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUGIANA dengan nomor : 1091107822378 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUGIANA dengan nomor rekening : 0437-01-021553-50-2 tanggal 03 Mei 2015;
15. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. DENTINI yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010600/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001978/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003131/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003878/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004221/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016294 atas nama DENTINI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DENTINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DENTINI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DENTINI dengan nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama DENTINI dengan nomor rekening : 3850-01-04073-45-34 tanggal 04 Mei 2015;
16. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AHMAD JUPRANI yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001980/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003156/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003877/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004241/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016296 atas nama AHMAD JUPRANI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AHMAD JUPRANI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AHMAD JUPRANI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor rekening : 7425-010-111835-53-5 tanggal 04 Mei 2015;
17. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LISTIA HADIAWATY yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010599/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002002/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000003312/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;

Halaman 242 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003970/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004353/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016297 atas nama LISTIA HADIAWATY;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LISTIA HADIAWATY;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor rekening : 3850-01-040450-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
18. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. IMAN IHWAN yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010602/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001977/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan n SPK omor : 102-001-000003313/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003995/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004391/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016295 atas nama IMAN IHWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IMAN IHWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IMAN IHWAN;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IMAN IHWAN dengan nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IMAN IHWAN dengan nomor rekening : 7425-010-11184-53-1 tanggal 05 Mei 2015;
19. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. FUJI AMALIA yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001397/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001982/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004001/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004242/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004373/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016299 atas nama FUJI AMALIA;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. FUJI AMALIA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama FUJI AMALIA;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama FUJI AMALIA dengan nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014.

Halaman 244 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FUJI AMALIA dengan nomor rekening : 7425-01-011192-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
20. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LELLA LESTARI yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001398/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002004/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003169/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003859/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004237/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016300 atas nama LELLA LESTARI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LELLA LESTARI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LELLA LESTARI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LELLA LESTARI dengan nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LELLA LESTARI dengan nomor rekening : 0437-01-004808-53-2 tanggal 03 Mei 2015;
21. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. ARIS SUTARNO yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001403/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001981/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;



- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003158/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003873/ABS/AKR Februari /2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016304 atas nama ARIS SUTARNO;
- f. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ARIS SUTARNO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- g. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ARIS SUTARNO;
- h. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014.
- i. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor rekening : 7425-01-011191-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
22. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUNARTI yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001417/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001985/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003154/ABS/AKR September/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003855/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004227/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016310 atas nama SUNARTI;



- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUNARTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUNARTI; i) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUNARTI dengan nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014. j) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUNARTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
23. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. IRMINA DAYANTI yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001418/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001989/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003130/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003858/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000004248/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016311 atas nama IRMINA DAYANTI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IRMINA DAYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IRMINA DAYANTI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. RETNO NUGRAHENI yaitu:
- 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001446/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001984/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003153/ABS/AKR September/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003872/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004239/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016328 atas RETNO NUGRAHENI;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama RETNO NUGRAHENI;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2017;
25. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SITI KOMARIAH yaitu :
- 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001447/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002007/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;

Halaman 248 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003144/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003880/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004229/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004617/ABS/AKR September/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016327 atas SITI KOMARIAH;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SITI KOMARIAH dengan nomor : 841/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SITI KOMARIAH;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening : 7425-01-011421-53-5 tanggal 08 Agustus 2017;
26. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUWARNI yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001448/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001990/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003155/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003874/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004232/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004621/ABS/AKR September/2019 tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016329 atas SUWARNI;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUWARNI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 satu lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUWARNI;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUWARNI dengan nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUWARNI dengan nomor rekening : 3850-01-041121-53-5 tanggal 08 Agustus 2021.
27. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor : 06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara H. HAMDY BIN H. MUHADI (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. HAMDY BIN H. MUHADI (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

Halaman 250 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



1. Menyatakan terdakwa Tomi Purwanto Bin Alm. Maman Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta bersama-sama melakukan perbuatan berlanjut Memakai Surat Palsu yang menimbulkan kerugian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOMI PURWANTO yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010441/ABS/AKR Maret 2017 tanggal 27 Maret 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001988/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003456/ABS/AKR November/2018 tanggal 26 November 2018 dengan nominal SPK sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000004095/ABS/AKR April/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004497/ABS/AKR Agustus/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016202 atas nama TOMI PURWANTO;
 - g. 1 (satu) lembar Ijazah Akta IV dengan nomor NIRL : 1453866 tanggal 17 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOMI PURWANTO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0124-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOMI PURWANTO;



- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor : 1091402702281 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOMI PURWANTO dengan nomor rekening : 8020-01-003245-53-4 tanggal 03 Mei 2015.
2. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ROSDIANTI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010467/ABS/AKR April/ 2017 tanggal 11 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001997/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003319/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003983/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004357/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016216 atas nama ROSDIANTI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 840/KEP.34-BKD/2010 tanggal 12 April 2010;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok CPNS an. ROSDIANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ROSDIANTI;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ROSDIANTI dengan nomor : 1071402702197 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSDIANTI dengan nomor rekening : 0062-01-017283-53-6 tanggal 04 April 2017.
3. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. TOPAN TRI HARSONO yaitu:



- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010475/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001993/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003318/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003998/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004372/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016223 atas nama TOPAN TRI HARSONO;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TOPAN TRI HARSONO;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor : 109041260298 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TOPAN TRI HARSONO dengan nomor rekening : 0437-01-1399-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
4. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUPRIATIN yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010474/ABS/AKR April/2017 tanggal 21 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002006/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;



- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003132/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003856/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004225/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016222 atas nama SUPRIATIN;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUPRIATIN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUPRIATIN dengan nomor : 109140250296 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2015;
5. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NURYANTI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010477/ABS/AKR April/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002009/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003017/ABS/AKR Agustus/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003747/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004141/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;



- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016224 atas nama NURYANTI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NURYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUPRIATIN;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NURYANTI dengan nomor : 109041260297 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NURYANTI dengan nomor rekening : 0427-01-4882-53-9 tanggal 04 Mei 2015;
6. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AGUS HERMAWAN yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010492/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001987/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003314/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003985/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004354/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016231 atas nama AGUS HERMAWAN;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AGUS HERMAWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AGUS HERMAWAN;

Halaman 255 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor : 1091412802398 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama AGUS HERMAWAN dengan nomor rekening : 1609-01-004241-53-2 tanggal 04 Mei 2015;
7. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. NINA YULI ROSITA yaitu
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010493/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001986/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003320/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003981/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004359/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016230 atas nama NINA YULI ROSITA;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. NINA YULI ROSITA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama NINA YULI ROSITA;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor : 1091402702299 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama NINA YULI ROSITA dengan nomor rekening : 1609-01-004242-53-8 tanggal 04 Mei 2015;
8. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. ISNAWATI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010491/ABS/AKR Mei/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;

Halaman 256 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002001/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003145/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003857/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004224/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016229 atas nama ISNAWATI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ISNAWATI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ISNAWATI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ISNAWATI dengan nomor : 1092402802297 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama ISNAWATI dengan nomor rekening : 0437-01-021552-50-6 tanggal 04 Mei 2015;
- 9. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. TITI MINARSIH yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010564/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001996/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003142/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003876/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;

Halaman 257 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004233/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016272 atas nama TITI MINARSIH;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. TITI MINARSIH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama TITI MINARSIH;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama TITI MINARSIH dengan nomor : 1091609812390 tanggal 10 November 2014. j)
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama TITI MINARSIH dengan nomor rekening : 3050-01-040390-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
10. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. JUHAERIAH yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010566/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001998/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003168/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003871/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004240/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016273 atas nama JUHAERIAH;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. JUHAERIAH dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 258 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama JUHAERIAH;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama JUHAERIAH dengan nomor : 1091107822389 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama JUHAERIAH dengan nomor rekening : 0437-01-004696-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
- 11. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri SRI NGATINI yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010565/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002920/ABS/AKR Juli/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003422/ABS/AKR November/2018 tanggal 15 November 2018 dengan nominal sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003969/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004238/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004620/ABS/AKR September/2019 tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016271 atas nama SRI NGATINI;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SRI NGATINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SRI NGATINI;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SRI NGATINI dengan nomor : 1091107822379 tanggal 10 November 2014.



- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SRI NGATINI dengan nomor rekening : 3893-01-025798-53-1 tanggal 03 Mei 2015;
12. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri MARSINI yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010577/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002003/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003016/ABS/AKR September/2018 tanggal 14 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003745/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004143/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004451/ABS/AKR Agustus/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016275 atas nama MARSINI;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. MARSINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama MARSINI;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama MARSINI dengan nomor : 1091107822382 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama MARSINI dengan nomor rekening : 2171-1-003787-50-7 tanggal 03 Mei 2015;
13. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. DEDI IMAM SANTOSO yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010578/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;



- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002000/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003015/ABS/AKR September/2018 tanggal 14 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003746/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004142/ABS/AKR Mei/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016274 atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DEDI IMAN SANTOSO;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor : 1091107822265 tanggal 10 November 2014. j) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama DEDI IMAN SANTOSO dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 03 Mei 2015;
- 14. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. SUGIANA yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010579/ABS/AKR Juni/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001991/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003143/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003854/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;



- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004230/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004230/ABS/AKR September/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016276 atas nama SUGIANA;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUGIANA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUGIANA;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUGIANA dengan nomor : 1091107822378 tanggal 10 November 2014.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUGIANA dengan nomor rekening : 0437-01-021553-50-2 tanggal 03 Mei 2015;
- 15. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. DENTINI yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010600/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001978/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003131/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003878/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004221/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 25 juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016294 atas nama DENTINI;



- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. DENTINI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama DENTINI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama DENTINI dengan nomor : 1091107822453 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama DENTINI dengan nomor rekening : 3850-01-04073-45-34 tanggal 04 Mei 2015;
16. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. AHMAD JUPRANI yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010601/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001980/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003156/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003877/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004241/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016296 atas nama AHMAD JUPRANI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. AHMAD JUPRANI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama AHMAD JUPRANI;



- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor : 1091107822454 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama AHMAD JUPRANI dengan nomor rekening : 7425-010-111835-53-5 tanggal 04 Mei 2015;
17. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LISTIA HADIAWATY yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010599/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002002/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000003312/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003970/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004353/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016297 atas nama LISTIA HADIAWATY;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LISTIA HADIAWATY;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor : 1091107822371 tanggal 10 November 2014.
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LISTIA HADIAWATY dengan nomor rekening : 3850-01-040450-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
18. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. IMAN IHWAN yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000010602/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;



- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001977/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan n SPK omor : 102-001-000003313/ABS/AKR Oktober/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003995/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004391/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016295 atas nama IMAN IHWAN;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IMAN IHWAN dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IMAN IHWAN;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IMAN IHWAN dengan nomor : 1091107822455 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IMAN IHWAN dengan nomor rekening : 7425-010-11184-53-1 tanggal 05 Mei 2015;
19. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. FUJI AMALIA yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001397/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001982/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004001/ABS/AKR Maret/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004242/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004373/ABS/AKR Juli/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016299 atas nama FUJI AMALIA;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. FUJI AMALIA dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama FUJI AMALIA;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama FUJI AMALIA dengan nomor : 1091107822400 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FUJI AMALIA dengan nomor rekening : 7425-01-011192-53-4 tanggal 03 Mei 2015;
- 20. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. LELLA LESTARI yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001398/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002004/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003169/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003859/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004237/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016300 atas nama LELLA LESTARI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. LELLA LESTARI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 266 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama LELLA LESTARI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama LELLA LESTARI dengan nomor : 1091107822411 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama LELLA LESTARI dengan nomor rekening : 0437-01-004808-53-2 tanggal 03 Mei 2015;
21. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdr. ARIS SUTARNO yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001403/ABS/AKR Juli/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001981/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003158/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003873/ABS/AKR Februari /2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016304 atas nama ARIS SUTARNO;
- f. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. ARIS SUTARNO dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- g. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama ARIS SUTARNO;
- h. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor : 1091107822412 tanggal 10 November 2014.
- i. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ARIS SUTARNO dengan nomor rekening : 7425-01-011191-53-8 tanggal 03 Mei 2015;
22. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUNARTI yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001417/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;

Halaman 267 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001985/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003154/ABS/AKR September/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003855/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004227/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016310 atas nama SUNARTI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUNARTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUNARTI; i) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUNARTI dengan nomor : 1091609812380 tanggal 10 November 2014. j) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUNARTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
23. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. IRMINA DAYANTI yaitu:
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001418/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001989/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003130/ABS/AKR September/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003858/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan nomor : 102-001-000004248/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016311 atas nama IRMINA DAYANTI;
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. IRMINA DAYANTI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama IRMINA DAYANTI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor : 1091609812313 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama IRMINA DAYANTI dengan nomor rekening : 7425-01-011260-53-1 tanggal 04 Mei 2015;
- 24. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. RETNO NUGRAHENI yaitu:
 - a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001446/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001984/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003153/ABS/AKR September/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003872/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004239/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016328 atas RETNO NUGRAHENI;
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 269 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- h. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama RETNO NUGRAHENI;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor : 1091609712024 tanggal 10 November 2014.
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama RETNO NUGRAHENI dengan nomor rekening : 0437-01-004672-53-7 tanggal 04 Mei 2017;
25. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SITI KOMARIAH yaitu :
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001447/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000002007/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003144/ABS/AKR September/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003880/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004229/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004617/ABS/AKR September/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
- g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016327 atas SITI KOMARIAH;
- h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SITI KOMARIAH dengan nomor : 841/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SITI KOMARIAH;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor : 1091609543024 tanggal 10 November 2014.

Halaman 270 dari 272 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pdl



- k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SITI KOMARIAH dengan nomor rekening : 7425-01-011421-53-5 tanggal 08 Agustus 2017;
26. 1 (satu) berkas pengajuan kredit atas nama Sdri. SUWARNI yaitu
- a. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001448/ABS/AKR Agustus/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000001990/ABS/AKR Februari/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - c. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003155/ABS/AKR September/2018 tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - d. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000003874/ABS/AKR Februari/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - e. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004232/ABS/AKR Juni/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - f. 1 (satu) berkas pengajuan kredit dengan SPK nomor : 102-001-000004621/ABS/AKR September/2019 tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - g. 1 (satu) berkas rincian mutasi tabungan / rekening koran Bank BPR dengan nomor rekening : 201-001-000016329 atas SUWARNI;
 - h. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Perihal Gaji Pokok PNS an. SUWARNI dengan nomor : 832/KEP.37-BKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dengan nomor : 822.3/0126-Dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama SUWARNI;
 - j. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidik atas nama SUWARNI dengan nomor : 1091609712111 tanggal 10 November 2014.
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama SUWARNI dengan nomor rekening : 3850-01-041121-53-5 tanggal 08 Agustus 2021.
27. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor : 06/PEAI-LHP/2021 tanggal 26 November 2021.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. HAMDHI BIN H. MUHADI (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Wiliam Marcus Sebastian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.